

Buku ini berupaya mengkaji secara mendalam pelaksanaan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi, kajiannya dimulai dari bagian pengembangan *electronic government* di daerah yang menganalisa secara dalam tentang penerapan *electronic government (e-gov)* sebagai salah satu program reformasi. Pada bagian ini dapat kita ketahui bahwa penerapan *e-gov* masih belum optimal dilakukan. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang mendukung *e-gov* dan tidak adanya penganggaran untuk penerapan serta pengembangan *e-gov* yang memadai.

Pola pengembangan TIK di daerah dapat diketahui bahwa pola penyediaan dan pengelolaan layanan TIK pada umumnya masih berorientasi infrastruktur (*supply driven*), sedangkan pola berbasis pemberdayaan masyarakat (*demand driven*) masih sangat terbatas. Konsep penggunaan infrastruktur secara bersama (*shared infrastructure*) juga masih sangat minim.

Pada rezim pelayanan publik, jaminan kerahasiaan informasi pada pengembangan TIK di daerah harus terus dilakukan sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan layanan publik dan tantangan atau kendala penggunaan TIK. Sementara dalam konteks pengembangan TIK dalam kerangka peningkatan keamanan nasional di daerah memberikan penegasan diperlukannya komitmen bersama dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat melakukan langkah strategis dalam rangka pengembangan TIK yang khusus diperuntukkan bagi bidang keamanan.



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-31-0



Penyunting:
Dr. Indra Pahlevi, M.Si.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
BAGI PELAYANAN PUBLIK DAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

BAGI PELAYANAN PUBLIK DAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH

Penyunting:
Dr. Indra Pahlevi, M.Si.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI BAGI PELAYANAN PUBLIK DAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH

Penyunting:
Dr. Indra Pahlevi, M.Si.



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia
dan Azza Grafika
2015



Judul:

Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional di Daerah

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xiv+135 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-31-0

Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Aryojati Ardipandanto

Handrini Ardiyanti

Ahmad Budiman

Debora Sanur

Penyunting:

Dr. Indra Pahlevi, M.Si.

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Desain Sampul:

Audina

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Ruko Taman Cinangka A-5, Jalan Pala Raya, Cinangka, Sawangan, Depok 16516

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENGANTAR PENYUNTING

“PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI DAERAH: SEBUAH KEBIJAKAN YANG BELUM SELESAI”

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di segala bidang termasuk diantaranya bidang pelayanan publik maupun bidang keamanan. Kehadirannya memang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya *good governance*, yang di dalamnya termuat unsur akuntabilitas, transparansi, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, dan berorientasi kepada kesepakatan.

Menyadari kehadirannya yang cukup penting, maka pengembangan TIK memerlukan kesiapan aparatur negara termasuk aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Sasarannya adalah mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, efektif dan efisien kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Penguatan sarana dan prasarana TIK harus sejalan dengan upaya peningkatan budaya kerja aparatur negara.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah RI (dalam hal ini Kementerian Kominfo) telah mengimplementasikan beberapa langkah untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri TIK nasional. Namun, praktik di lapangan tentunya yang harus dilihat dan diteliti secara seksama untuk melihat berbagai kendala yang ada serta melihat alternatif rekomendasi yang dapat dipikirkan.

Dalam konteks pelaksanaan pemanfaatan TIK inilah yang coba dijabarkan dan dikaji secara mendalam dalam buku ini. Dimulai dari bagian pengembangan *electronic government* di daerah yang menganalisa secara mendalam tentang penerapan *electronic government* (*e-gov*) sebagai salah satu program reformasi. Pada bagian ini

dapat kita ketahui bahwa penerapan *e-gov* masih belum optimal dilakukan. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang mendukung *e-gov* dan tidak adanya penganggaran untuk penerapan serta pengembangan *e-gov* yang memadai. Pada bagian kedua yang melihat pola pengembangan TIK di daerah dapat diketahui bahwa pola penyediaan dan pengelolaan layanan TIK pada umumnya masih berorientasi infrastruktur (*supply driven*), sedangkan pola berbasis pemberdayaan masyarakat (*demand driven*) masih sangat terbatas. Konsep penggunaan infrastruktur secara bersama (*shared infrastructure*) juga masih sangat minim.

Jaminan kerahasiaan informasi pada pengembangan TIK di daerah dapat kita simpulkan bahwa pada rezim pelayanan publik, jaminan atas kerahasiaan data dan informasi harus terus dilakukan sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan layanan publik dan tantangan atau kendala penggunaan TIK. Sementara dalam konteks pengembangan TIK dalam kerangka peningkatan keamanan nasional di daerah memberikan penegasan diperlukannya komitmen bersama dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat melakukan langkah strategis dalam rangka pengembangan TIK yang khusus diperuntukkan bagi bidang keamanan.

Beberapa catatan tersebut tentu patut dicermati terkait dengan berbagai tahap *miles stone* yang telah ditetapkan di sektor komunikasi dan informatika, yaitu: pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, Indonesia ditargetkan memasuki era Indonesia Informative, kemudian di tahun 2015 ditargetkan menjadi Indonesia *Broadband*, dan di tahun 2018 menjadi Indonesia Digital. Hal tersebut menjadi penting untuk digarisbawahi agar pembangunan TIK tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur TIK melainkan juga secara serius merencanakan tahapan dan melaksanakan tahap demi tahap dalam upaya penguatan SDM di bidang TIK, khususnya pembangunan kapasitas SDM sampai dengan lapisan masyarakat. Diperhatikannya aspek penguatan SDM dalam kerangka pemanfaatan dan pemberdayaan TIK yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk diantaranya pemerintah daerah hendaknya juga menjadi perhatian kementerian dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kita tentu mengapresiasi berbagai program pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang telah dicapai selama ini antara lain penetapan berbagai kebijakan dan regulasi, pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas, pemanfaatan teknologi secara produktif, diseminasi Informasi serta penelitian dan pengembangan SDM. Namun di sisi lain, era globalisasi yang menempatkan TIK menjadi salah satu aspek yang sangat strategis dalam menciptakan dunia tanpa batas merupakan salah satu sisi yang perlu diteliti dan dikaji secara lebih mendalam dalam kesempatan berikutnya guna menemukan formulasi rekomendasi kebijakan yang tepat guna bagi pemerintahan

Selain masalah sosial, ada beberapa tantangan di sektor TIK lain yang harus segera disikapi pemerintah yaitu: masih tingginya kesenjangan digital di berbagai wilayah Indonesia disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi; kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, belum terjangkaunya sebagian besar wilayah Indonesia dengan jaringan pita lebar.

Meski masih belum mampu menjangkau seluruh permasalahan yang ada terkait dengan pembangunan TIK di Indonesia, namun buku ini mampu menghadirkan berbagai perspektif penting yang harus dielaborasi bersama yang pada intinya ingin berkata bahwa kebijakan pengembangan TIK itu belum selesai. Untuk itu perlu upaya untuk mempercepat pembangunan TIK yang memberikan kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh elemen bangsa

Jakarta, Agustus 2015
Penyunting

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PROLOG.....	ix

BAGIAN PERTAMA

PENGEMBANGAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI DAERAH

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	TINJAUAN TEORITIS.....	7
BAB III	PENGEMBANGAN <i>ELECTRONIC GOVERNMENT</i> DI DAERAH.....	13
BAB IV	PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA.....		27

BAGIAN KEDUA

POLA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DAERAH

BAB I	PENDAHULUAN	31
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN.....	39
BAB III	POLA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DAERAH.....	41
BAB IV	PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA.....		59

BAGIAN KETIGA

JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI PADA

PENGEMBANGAN TIK DI DAERAH

BAB I	PENDAHULUAN	63
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN.....	67
BAB III	JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI PADA PENGEMBANGAN TIK DI DAERAH	73
BAB IV	PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA.....		91

BAGIAN KEEMPAT
PENGEMBANGAN TIK DALAM
KERANGKA PENINGKATAN KEAMANAN NASIONAL
DI DAERAH

BAB I	PENDAHULUAN	97
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN.....	101
BAB III	PENGEMBANGAN TIK DALAM KERANGKA PENINGKATAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH.....	107
BAB IV	PENUTUP	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	125
	EPILOG.....	127
	INDEKS	131
	TENTANG PENULIS	134

PROLOG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) BAGI PELAYANAN PUBLIK DAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya terobosan pembangunan TIK diantaranya penyediaan jasa akses internet dilaksanakan agar desa WPUT (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi) siap dengan kemampuan internet (desa pintar) guna mengatasi kesenjangan digital yang akan didorong dengan percepatan penyediaan jasa akses internet dimulai dari tingkat kecamatan WPUT. Hal ini sejalan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 dengan tegas dinyatakan bahwa pembangunan Pos dan Telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*).

Prioritas pembangunan TIK di Indonesia dititikberatkan kepada pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK. Pembangunan infrastruktur TIK dilakukan diantaranya pembangunan jaringan *backbone* Palapa Ring yang mendukung operasional telekomunikasi, penyediaan infrastruktur TIK sampai ke perdesaan. Sementara pembangunan SDM TIK melalui program *e-literasi* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai TIK dan partisipasi yang mencakup operasional keterampilan, rekayasa dan inovasi karya, serta program diseminasi informasi dan komunikasi mengenai perkembangan TIK, dan sebagainya. Saat ini, terdapat empat bagian penting dari pembangunan TIK di Indonesia yang menjadi perhatian untuk dikembangkan, yaitu *broadband* ekonomi, penyiaran digital, *e-commerce* dan TIK pedesaan.¹

¹ Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, <http://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2013/12/ict-white-paper-bahasa-indonesia.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2014

Kita mengetahui berbagai pemanfaatan dan pengembangan TIK yang telah dilakukan di antaranya:

- 1) Penyediaan jasa akses internet di beberapa kecamatan di antaranya melalui *Community Access Point (CAP)*, *Mobile CAP (MCAP)*, dan warung masyarakat informasi;
- 2) Pembentukan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)* yang melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan internet Indonesia;
- 3) Pembangunan model implementasi *e-government* dan pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (*e-Government*);
- 4) Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan *e-literasi* aparatur pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui proyek *National ICT Human Resource Development dan Establishment of Vocational Training Center in the Field of ICT*;

Perpekstif Keamanan Nasional

Pengembangan TIK sesungguhnya tidak hanya dimaksudkan, seperti yang telah dan yang direncanakan oleh Kemkominfo saja. Banyak bidang yang bisa mempergunakan pengembangan TIK dalam aktivitasnya, yang salah satunya adalah bidang keamanan nasional. Hal tersebut sejalan dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia masih terus berlangsung.

Dalam hal pembahasan pembangunan TIK pada kerangka meningkatkan keamanan nasional, perlu kita pahami perkembangan bentuk-bentuk perang berdasarkan tiga generasi. Generasi pertama yang terjadi pada abad 17 dan 18, perang bergantung pada sumber daya manusia dan berbasiskan pada penggunaan senjata atau senapan api dengan taktik perang yang berpusat pada baris dan banjar (*linier, head-to-head*). Perang generasi kedua yang terjadi pada abad 19 atau Perang Dunia Pertama, penggunaan senjata mesin yang masif (dampak adanya teknologi baru sebagai eksis dari munculnya revolusi industri di Eropa) dalam bentuk linier dengan jangkauan lebih luas.

Perang generasi ketiga yang terjadi pada abad ke-20 atau Perang Dunia Kedua, dimotivasi oleh gagasan dari pada teknologi dari aspek-

aspek kecepatan, kejutan, mental, dan dislokasi fisik. Dicari cara untuk masuk melalui pintu belakang musuh dan melumpuhkannya dari belakang ke depan. Perang generasi keempat yang terjadi pada abad 20, menggunakan semua aspek yang ada (politik, ekonomi, sosial, militer untuk meyakinkan pengambil keputusan politik musuh sehingga tujuan-tujuan strategis mereka tidak dapat dicapai atau terlalu mahal dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh). Konsep kunci peperangan generasi keempat adalah musuh akan mencoba menyerang secara langsung pikiran pengambil keputusan dan satu-satunya media yang dapat mengubah pikiran seseorang adalah informasi. Oleh karena itu, informasi adalah elemen kunci dari strategi Peperangan Generasi Keempat.

Terkait pembangunan TIK dalam kerangka keamanan nasional, menurut Kuntjara Pinardi merupakan satu bahasan yang sangat luas. Pembangunan TIK dalam kerangka keamanan nasional di daerah dapat dilakukan studi terhadap pembangunan TIK terkait dengan kebutuhan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) yang meliputi pembangunan TIK yang merancang satu teknologi spesifik guna mempermudah pengambilan data, pengolahan data hingga mempermudah analisis dan pelaporan data intelegen. Arti penting pembangunan TIK dalam membantu *human intelegant* adalah untuk memudahkan kerja dan memudahkan pelaporan sebab dengan dimanfaatkan TIK maka kemungkinan pelaporan yang berbeda-beda oleh masing-masing personil intelegen dapat diminimalisir.²

Pembangunan TIK dalam kerangka meningkatkan keamanan nasional di daerah memiliki korelasi dengan kebutuhan pengguna yang dalam konteks buku ini yaitu selain kepada Kominda juga dimaksudkan pada pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/

² Kuntjara Pinardi, "Pembangunan TIK dalam kerangka Keamanan Nasional" dalam Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan proposal penelitian "Pembangunan TIK dalam kerangka Keamanan Nasional" Jumat, 7 Maret 2014

kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah khususnya dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat, memang semakin menuntut kecepatan arus informasi dalam satu instansi daerah, atau antar-instansi daerah, atau dengan masyarakat di daerah. Terbentuknya jaringan yang *highly-connected* satu-sama-lain, selalu membawa konsekuensi risiko kerawanan. Implikasinya selalu berbanding lurus. Kian banyak dan luas kita terkoneksi, kian tinggi pula risiko kerawanan yang musti kita hadapi. Apalagi bila bidang masalah yang dikomunikasikan memiliki potensi akan terciptanya gangguan keamanan dalam negeri di daerah.

Perspektif Pelayanan Publik

Salah satu yang paling berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan usaha-usaha yang dilakukan aparatur negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak terwujud karena pelayanan publik yang buruk oleh aparatur negara, seperti korupsi, pelayanan administrasi yang lamban, pelayanan barang yang tidak merata dan diskriminatif. Proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan publik yang baik pada gilirannya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditetapkan dengan pertimbangan sosiologis yaitu membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Untuk itu pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk senantiasa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk

mempermudah pelaksanaannya dan sekaligus mencegah seminimal mungkin dampak negatif yang bisa saja terjadi. Penggunaan TIK adalah sebuah keharusan guna menciptakan pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Masyarakat cukup berada di tempatnya dalam mendapatkan kemudahan pelayanan publik, setelah sebelumnya mengetahui persyaratan yang harus dipenuhinya. Masyarakat juga dapat mengetahui sampai di mana proses layanan publik tersebut sedang berlangsung, berikut kemungkinan terjadinya hambatan di salah satu titik layanan publik. Hasil akhir layanan publik berikut biaya yang harus disediakan juga dapat dilakukan lewat bantuan TIK. Pelayanan publik menggunakan TIK menjadi lebih efektif, murah, dan mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan jabatan.

Namun, dibalik kemudahan yang didapatkan juga harus diperhitungkan terjadinya gangguan baik yang terjadi karena lemahnya sistem TIK maupun karena upaya pihak-pihak yang sengaja merusaknya. Sistem yang dibangun memang harus dibarengi dengan sistem operasional, penyimpanan dan pengamanan data yang handal. Kondisi keuntungan dan potensi kendala inilah yang menjadi pemikiran utama dalam rangka terus mengembangkan TIK utamanya pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Bagi pemerintah daerah, pengembangan TIK sesungguhnya menjadi tulang punggung bagi terwujudnya *good governance* yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas. Layanan publik oleh pemerintah daerah menjadi lebih profesional dan terpadu. Pengembangan TIK menuntut dihasilkannya tata kelola data dan informasi yang cepat, lengkap, akurat, transparan, aman dan mutakhir, yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Pada tataran implementasinya pembangunan TIK untuk masing-masing instansi tergantung pada tugas dan wewenang yang berbeda-beda, arus informasi di masing-masing instansi dan kebijakan penanganan sebagai respons yang dihasilkannya. Dampaknya, masing-masing instansi sebagai pengguna TIK akan mengalami pengembangan TIK yang bervariasi. Demikian pula dengan kebutuhan akan terjaganya aspek kerahasiaan dalam pemanfaatan TIK di setiap instansi akan berbeda-beda pula.

Tujuan dan Kegunaan

Kehadiran tulisan dalam buku ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengembangan TIK bagi pelayanan publik dan keamanan nasional di daerah, melalui tinjauan yang lebih spesifik dalam kerangka pengembangan *e-government*, pola pengembangan TIK, jaminan atas kerahasiaan informasinya dan dampak bagi masalah keamanan nasional di daerah.

Tulisan di dalam buku ini diharapkan memiliki kegunaan secara tepat implementasi konsep yang terkait dengan pengembangan TIK dalam kerangka pelayanan publik dan keamanan nasional di daerah. Sekaligus juga memberikan masukan berharga dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan atau regulasi yang melandasi pengembangan TIK.

Penyunting

BAGIAN PERTAMA

PENGEMBANGAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI DAERAH

Aryojati Ardipandanto
Peneliti Kepakaran Ilmu Politik
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
e-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

Semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan *electronic government (e-government)* di lingkungan perkantoran pemerintah. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi dipemerintahan dapat dipercepat dengan implementasi *e-government*, dikarenakan pemanfaatan *Information Communication Technology (ICT)* akan membuat administrasi perkantoran semakin efektif dan efisien.

Salah satu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintah daerah. Komputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah daerah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pelayanan publik. Pada awalnya semua proses pengolahan data pada setiap instansi pemerintah daerah menggunakan sistem manual sehingga hal ini berdampak pada kurang efektifnya kinerja atau kegiatan pada instansi tersebut.

Pemanfaatan komputerisasi dan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi dalam setiap instansi akan menghasilkan efisiensi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan serta ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (*hardware*), program aplikasi pendukung (*software*), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan informasi.

Aplikasi *e-gov* di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggembarakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan banyak peraturan perundangan terkait dengan

teknologi informasi. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, misalnya, tampak sekali bahwa aplikasi *e-gov* Indonesia masih tertinggal. Ada banyak faktor yang memengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju di samping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan.

Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai *e-gov* di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya *e-gov* baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an walaupun di sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi dengan konsep *e-commerce*, *e-banking* atau *tele-marketing*. Menyadari pentingnya penerapan konsep *e-gov*, pemerintah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan *E-Government*. Strategi pokok yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
4. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Untuk mendorong agar jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat dan mengelola *website* secara profesional serta menyeragamkan nama domain milik pemerintah, Depkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2006 tentang pembuatan domain dengan penggunaan ekstensi *go.id*. Bagi sebagian pengelola *website* pemerintah daerah yang sudah terlebih dahulu mengembangkan nama domain secara otonom, peraturan menteri ini memang datangnya terlambat dan ketentuan di dalamnya dirasakan merupakan hambatan. Namun bagi lembaga

pemerintah daerah yang masih dalam tahap awal pengembangan *e-gov*, peraturan ini memang merupakan pemacu untuk mengelola *website* secara serius sebagai sarana komunikasi yang efektif bukan hanya di dalam negeri tetapi juga ke masyarakat global.

Dalam perkembangan selanjutnya, dimunculkan program DeTIKNas. Terbentuknya DeTIKNas telah membantu agar pemerintah lebih fokus kepada isu-isu strategis dalam aplikasi *e-gov*. Dari konsolidasi dan pembahasan internal di dewan ini, telah dapat dirumuskan 16 program utama (*flagship programs*) yang menjadi agenda untuk segera diwujudkan. Ke enam belas program itu meliputi: *Palapa Ring project*, *e Procurement*, *National Single Window*, Nomor Identitas Nasional, e-Anggaran, e-Edukasi dan *e-Learning*, *Legal Software*, Undang-undang ITE, implementasi Digital TV, pengembangan 5 BWA, program PC murah, standar kompetensi profesi sumberdaya manusia TIK, *Techno Park*, *Venture Capital* untuk TIK, UU Konvergensi, dan *e-Health*. Belum semua program ini dijalankan atau bahkan masih banyak yang masih terbatas pada gagasan konseptual.

Namun salah satu yang sudah dapat diwujudkan adalah disahkannya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu UU No. 11 Tahun 2008. Meskipun datangnya relatif terlambat, tetapi setidaknya UU ini telah memberi dukungan legal terhadap transaksi pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik sehingga menepis keraguan banyak pihak tentang keabsahan transaksi yang selama ini sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh, jika banyak orang selama ini masih meragukan keabsahan tanda-tangan elektronik dari hasil pemindaian (*scanning*), undang-undang ini telah menjamin keabsahannya sepanjang tanda-tangan tersebut memang sah dan diketahui oleh orang yang membubuhkan tanda-tangan.

Bagaimana dengan implementasinya? Bagi sebagian besar daerah, kendala yang menjadi penyebab kegagalan penerapan *e-gov* di Indonesia bisa berasal dari faktor kepemimpinan. Faktor ini dipengaruhi oleh adanya konflik antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan yang masih kurang mendukung, alokasi anggaran yang kurang memadai, pembakuan sistem yang tidak jelas, yang kesemuanya ditentukan oleh komitmen dari para pemimpin atau pejabat bagi terlaksananya *e-gov*. Sudah banyak bukti

bahwa keberhasilan pemanfaatan *e-gov* di daerah memang sangat ditentukan oleh komitmen gubernur, bupati atau walikota di daerah yang bersangkutan. Contoh-contoh keberhasilan penerapan *e-gov* di Pemda Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sragen dan Kebumen di Jawa Tengah, atau di Kota Surabaya, menguatkan bukti betapa pentingnya faktor kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan penerapan dan pemanfaatan *e-gov*.

Sementara itu, yang sangat mendasar tetapi memerlukan komitmen perubahan yang kuat adalah faktor budaya. Jajaran pemerintah di Indonesia sebenarnya cukup mudah dalam memperoleh akses teknologi, dan tidak kurang juga banyak pemimpin yang punya visi pengembangan layanan secara elektronik. Namun masalahnya adalah bahwa pemanfaatan *e-gov* sering terbentur dengan faktor budaya masyarakat yang memang kurang mendukung. Faktor budaya di antara para birokrat dalam lembaga pemerintah inilah yang acapkali mengakibatkan kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya *e-gov*. Yang sering muncul adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan bahwa aplikasi *e-gov* akan mengancam jabatannya yang sudah mapan. Kita juga sering melihat bahwa integrasi di antara lembaga negara, lembaga departemen maupun non-departemen masih selalu terkendala karena masing-masing tidak mau berbagi data dan informasi. Inilah kendala yang paling pokok bagi penerapan *e-gov* secara serius. Karena hambatan sikap dan cara berpikir yang sempit di antara pejabat pemerintah sendiri, upaya integrasi masih menyisakan bentukan sistem berupa “pulau-pulau” *database* yang sulit untuk dikomunikasikan apalagi diintegrasikan.

Kemudian, dari berbagai kasus aplikasi *e-gov* di jajaran pemerintah daerah, tampak bahwa kegagalan proyek *e-gov* sebagian besar disebabkan oleh kegagalan sistemik. Seperti telah dikemukakan, kegagalan itu bisa disebabkan karena teknologi atau infrastrukturnya, karena faktor kepemimpinan, atau bisa juga karena faktor budaya. Banyak pakar yang juga mengungkapkan bahwa penyebab kegagalan *e-gov* sebagian besar karena unsur manusia atau sistemnya. Misalnya, Eko Prasajo (2007) pernah mengungkapkan bahwa 80% penyebab kegagalan *e-gov* adalah karena unsur non-TIK dan hanya 20% yang benar-benar disebabkan karena faktor TIK.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Electronic government (e-gov) oleh Heeks (1999) dalam Hasibuan, Z.A., "*Electronic Government for Good Governance*" diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat.¹ Mengenai pengembangan *website* oleh lembaga pemerintah, ASPA (*American Society for Public Administration*) dalam Azis (2008) menyebutkan lima tahapan sebagai berikut²:

1. *Emerging*: tahap di mana pemerintah hanya menampilkan *website* sebagai sumber informasi alternatif.
2. *Enhanced*: sudah terdapat peningkatan dalam informasi yang ditampilkan sehingga *website* menjadi lebih dinamis.
3. *Interactiven*: ada fasilitas untuk mengunduh (*download*) formulir, interaksi melalui surel (surat elektronik, *e-mail*), dan tersedia fitur bagi pengguna (*user*) untuk berinteraksi.
4. *Transactional*: pengguna dapat berinteraksi secara on-line melalui fasilitas *online payment*.
5. *Seamless*: tingkatan yang paling canggih berupa integrasi penuh layanan publik secara *online*.

Sementara itu, sebagian pakar dari Indonesia lebih menyederhanakan tahapan-tahapan pengembangan *e-gov* ini dengan meringkasnya menjadi tiga tahapan pokok (Djunaedi, 2002)³, yaitu: 1) tahap informatif, 2) tahap interaktif, dan 3) tahap

¹ Hasibuan, Z.A., "*Electronic Government for Good Governance*", Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1, November 2002.

² H. Azis. Desember 2008: *Integrasi e-government: Tantangan, Kebijakan, dan Implementasi*: Dipresentasikan pada Seminar Pelayanan Publik dan *E-government*. Bappenas. Jakarta. Hal. 5.

³ Djunaedi, A. (2002), Makalah : Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah di Indonesia, URL <http://intranet.ugm.ac.id/-a.djunaedi/e-govt-pemda-indo.pdf>:. Diakses 10 Agustus 2015. Hal.5.

transaktif. Tahap informatif berarti bahwa pembukaan situs *web* oleh organisasi pemerintah sebatas digunakan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kegiatan pemerintahan di luar media elektronik maupun non-elektronik yang selama ini ada. Tahap interaktif berarti penggunaan teknologi internet yang memungkinkan kontak antara pemerintah dan masyarakat melalui situs *web* dapat dilakukan secara *online* sehingga lebih intensif dan terbuka. Selanjutnya tahap transaktif adalah penggunaan teknologi internet yang memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs *web*, melakukan pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik, dan sebagainya.⁴

Untuk mengantisipasi kegagalan aplikasi *e-gov*, menarik untuk diingat apa yang dikatakan oleh Robert Heeks (2003) bahwa kebanyakan kegagalan aplikasi *e-gov* di negara berkembang adalah karena ketidakpahaman mengenai “keadaan sekarang” (*where we are now*) dengan “apa yang akan kita capai dengan proyek *e-government*” (*where the e-government project wants to get us*). Dengan kata lain, yang seringkali terjadi adalah kesenjangan yang lebar antara realitas yang sekarang dihadapi dengan rancangan *e-gov* yang dimaksudkan untuk mengubah keadaan. Kesenjangan ini terdapat dalam berbagai dimensi yang oleh Heeks diringkas sebagai ITPOSMO (*Information, Technology, Processes, Objective and Values, Staffing and skills, Management systems and structures, Other resources: time and money*).⁵

Walaupun sebagai sebuah konsep, *e-government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal. Namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *e-government* pun menjadi beraneka ragam sesuai dengan sudut pandang sistem pemerintahan masing-masing. Berikut adalah beberapa definisi *e-government* di beberapa negara (Indrajit, 2006).

Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan *e-government* sebagai penyampaian informasi dan pelayanan *online* pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya.

⁴ *Ibid.* Hal.6.

⁵ Heeks, Richard (2003). “Most e-Government-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?”. iGovernment Working Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management. Hal.12.

Pemerintah New Zealand melihat *e-government* sebagai sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. Sedangkan Negara Italia, mendefinisikan *e-government* sebagai Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology-ICT*) yang modern pada pengadministrasian negara, melalui aplikasi⁶:

1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan individu tiap departemen dan divisi;
2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang berbeda;
3. Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi pemerintahan.

Untuk di Indonesia sendiri, *e-government* didefinisikan sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Inpres RI No. 3 Tahun 2003). Sama halnya dengan definisi *e-government* yang dideskripsikan secara beragam oleh lembaga pemerintah, masing-masing individu atau komunitas juga mempunyai pendefinisian yang berbeda terkait implementasi *e-government*.⁷

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintahan untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk memfasilitasi kerjasama antar-institusi pemerintah. Disisi lain, dengan cara yang lebih sederhana UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah.⁸

⁶ Indrajit, R. (2006). *Elektronik Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Edisi III, Cetakan I. Yogyakarta : Penerbit ANDI. Hal.6.

⁷ *Ibid.* Hal.7.

⁸ *Ibid.*

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet sebagai alat untuk mencapai pelayanan pemerintah yang lebih baik (Indrajit, 2006). Pendefinisian lain dikemukakan oleh Grant dan Chau (2005) dalam Ridel (2011). Grant dan Chau menyimpulkan definisi *e-government* dari definisi *e-government* pada literatur akademisi dan praktisi yang diterbitkan antara tahun 1992 sampai dengan 2004 sebagai inisiatif transformasi yang dipengaruhi oleh kemampuan teknologi informasi dan komunikasi untuk⁹:

1. Mengembangkan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan terintegrasi;
2. Membangun hubungan manajemen konstituen yang efektif;
3. Mendukung tujuan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat, bisnis dan komunitas sosial pada tingkat lokal, negara dan internasional.

Berbagai definisi yang ada mengenai *e-government* memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlalu birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat. Dalam arti kata lain, pada dasarnya implementasi konsep *e-government* merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi di dalam kerangka ini, tidak hanya sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan (Porte dalam Indrajit, 2006)¹⁰.

Seperti halnya konsep *e-commerce* yang kerap diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *Business to Business (B2B)* dan *Business to Citizen (B2C)*, di dalam konsep *e-government* dikenal pula setidaknya tiga jenis interaksi, yaitu: *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Government (G2G)*.¹¹

⁹ *Ibid.* Hal.7-8.

¹⁰ *Ibid.* Hal.8.

¹¹ *Ibid.* Hal.9.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara, antara lain (Indrajit, 2006)¹²:

- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya;
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas;
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru;
- Menciptakan suatu lingkungan yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik.

¹² *Ibid.* Hal.9-10.

BAB III

PENGEMBANGAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI DAERAH

A. Fakta-Fakta di Lapangan

Pengembangan *e-gov* di kalangan pemerintah termasuk aparat Pemda belum berjalan maksimal dalam memberikan pelayanan publik. *Web* pemda sudah dimiliki, namun isi masih sangat terlambat dan tidak dilakukan pembaharuan isi *web* sesuai dengan kebutuhan masyarakat. namun demikian dari masyarakat sendiri tidak menyampaikan keluhan atas tidak maksimalnya penggunaan infrastruktur ICT oleh pemda.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa temuan terkait penggunaan TIK untuk mempraktikkan *good governance* dapat ditemukan pada beberapa instansi Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kota Pontianak. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, dikemukakan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola instansi yang terfokus pada sistem *Information Technology (IT)*/Teknologi Informasi (TI) serta manajemen kinerja dan resikonya. Tata kelola TI membangun suatu sistem yang semua pemangku kepentingannya, termasuk pengguna internal dan bagian terkait seperti keuangan, yang mana dapat memberikan masukan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Hal ini mencegah satu pihak tertentu – biasanya TI – akan disalahkan secara sepihak untuk suatu keputusan yang salah.

Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram menjelaskan bahwa segala informasi untuk kepentingan atau konsumsi masyarakat umum tentunya akan di-*share* ke publik baik secara *online* maupun manual. Akan tetapi, tentunya data-data tersebut haruslah diolah terlebih dahulu dari data angka-angka/ data statistik menjadi data yang sudah dinarasikan menjadi sebuah informasi ke publik sehingga mudah dipahami. Data dasar yang merupakan data statistik tentunya tidak dapat dikonsumsi publik

secara langsung, mengingat ada prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram untuk menjaga kerahasiaan data, sehingga tidak terjadi salah tafsir, dan data atau informasi yang ada tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Contoh fakta selanjutnya adalah di BP2T Pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan data dari Laporan Akhir Rencana Induk (*Master Plan*) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram (Bagian Pengelolaan Data Elektronika dan Informatika/ Bagian PDEI Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2012), dinyatakan bahwa dalam era globalisasi dewasa ini, setiap organisasi dituntut mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Kemampuan beradaptasi merupakan upaya memposisikan diri sesuai dengan perkembangan lingkungan, sehingga kemampuan tersebut akan meningkatkan kualitas produk-produk dan pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada pengguna produk dan jasa. Tuntutan tersebut juga berlaku bagi organisasi-organisasi pemerintahan (instansi Pemerintah).¹³

BP2T Pemerintah Kota Mataram juga merumuskan bahwa reformasi birokrasi Pemerintah merupakan salah satu tuntutan utama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good public governance*), yang antara lain dicerminkan dengan kinerjanya yang efisien, efektif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dipertanggungjawabkan. Upaya reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan birokrasi agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan agar mampu mendorong perubahan-perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.¹⁴

BP2T Pemerintah Kota Mataram juga menyadari bahwa upaya reformasi birokrasi tersebut nampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Birokrasi Indonesia masih diwarnai dengan kinerjanya yang relatif rendah, antara lain ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan publik. Fenomena "*high cost*" ketika berhubungan

¹³ Laporan Akhir Rencana Induk (*Master Plan*) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram; Bagian Pengelolaan Data Elektronika dan Informatika/Bagian PDEI Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2012. Hal. 18.

¹⁴ *Ibid.*

dengan birokrasi Pemerintah menjadi suatu keniscayaan yang terpaksa diterima. Kondisi-kondisi seperti ini sebagian besar ditemui hampir pada keseluruhan tingkat organisasi publik yang memberikan pelayanan.¹⁵

Selanjutnya dikemukakan bahwa pengembangan dan peningkatan kinerja manajemen suatu organisasi perlu didukung oleh teknologi informasi yang tepat dan fungsional. Oleh karena itu dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen organisasi menjadi sangat *urgent* karena kecepatan sistem *delivery* informasi diyakini membantu proses pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen yang tercermin pada hasil akhir produk organisasi maupun pelayanan yang dihasilkan. Gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi akan memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari dimulainya kehidupan sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan 'e', seperti *e-Commerce*, *e-Government*, *e-Education*, *e-Library*, *e-Journal*, *e-Medicine*, *e-Laboratory*, *e-Biodiversity*, dan lainnya yang berbasis elektronika. Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri.¹⁷

Sejalan dengan diterapkannya desentralisasi, Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya secara optimal. Peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dimaksud merupakan suatu hal yang krusial dalam upaya meningkatkan kemakmuran daerah. Disamping itu, dalam perkembangan semangat demokrasi di masyarakat, untuk mengatasi keterpurukan bangsa baik di sektor ekonomi maupun sosial-budaya, masyarakat menuntut terciptanya suatu tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* Hal. 18-19.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 19.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 19-20.

E-Gov yang dilakukan adalah mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program unggulan yang dikeluarkan BP2T Pemerintah Kota Mataram adalah *SMS Gateway*. Dengan sistem ini, masyarakat cukup 3 kali datang dari sejak pertama mengajukan berkas sampai mendapatkan izin. Ke depan, akan diprogramkan bahwa masyarakat cukup melakukan input NIK nya saja.¹⁹

BP2T Kota Mataram memberikan masukan kepada Pusat agar lebih memikirkan bagaimana membangun infrastruktur di daerah. Penting kiranya untuk diadakan pengadaan dan pengembangan infrastruktur internet nasional. Masalah pengadaan IT juga harus diadakan anggarannya. Pengembangan sistem pengawasan di pemerintahan daerah dengan sistem TIK juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik. Program yang dapat dikembangkan misalnya adalah program pengembangan CCTV. Dengan adanya sistem CCTV, maka Kepala Daerah tidak perlu melakukan “blusukan” terlalu sering. Untuk itu, perlu diadakan suatu *blue print* besar penganggaran, sehingga penerapan dan pengaturannya tidak akan “bongkar-pasang” lagi dengan terlalu cepat.²⁰

Selanjutnya, diperoleh pula masukan-masukan atau fakta-fakta dari pihak Universitas 45 Mataram. Diungkapkan bahwa pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah suatu keharusan zaman yang menuntut hidup setiap masyarakat dan pemerintah menjalankan aktivitas kesehariannya. Kemampuan mengadopsi TIK adalah jaminan untuk tetap eksis di era global.²¹

Beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi NTB terkait penerapan TIK memang telah menunjukkan keseriusan. Beberapa diantaranya adalah dikeluarkannya kebijakan gubernur untuk bekerjasama dengan Telkomsel, yaitu penyediaan SMS gratis yang dapat digunakan

¹⁹ *Ibid.* Hal. 20.

²⁰ *Ibid.*

²¹ FGD “Analisis Kebutuhan Pengguna dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Rangka Keamanan Nasional di Daerah” : 12 Juni 2014 di FISIPOL Universitas 45 Mataram Provinsi NTB : Narasumber : Eka Putri Paramita, S.Sos., M.Si (Kaprodil Ilmu Komunikasi), Dra. Suhada, M.Si (Dekan FISIPOL), dan DR. Lalu Burhan (Pakar Komunikasi).

masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Selain itu, ada program NTB *"in my hand"*, dimana semua program pemerintah dimasukkan dalam program ini, agar dapat diketahui banyak pihak dan diawasi oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik dengan menggunakan TIK, dilakukan pula pelelangan *online*, sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.²²

Dapat ditegaskan bahwa Penggunaan TIK oleh Pemerintah Kota Mataram dan Kominda diarahkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik, atau mengimplementasikan prinsip transparansi.²³ Di sisi lain, perkembangan TIK di masyarakat sudah sangat luar biasa. Untuk itu pemerintah harus benar-benar mengetahui apa saja yg menjadi kepentingan masyarakat untuk dapat memberikan kebijakan yang efektif. Misalnya dibangunnya kebijakan Kampung Media. Pemda sudah mampu mengkoordinasikan pengembangan formal dan informal dalam rangka pembangunan TIK melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi bersama KIP Provinsi NTB.²⁴

Di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pada Pemerintahan Kota Pontianak, ada beberapa fakta yang unik terkait TIK. Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Pontianak, TIK justru dianggap "merepotkan". Selama ini pada sektor sosial, program-program dilaksanakan secara manual dan ini dikatakan sudah efektif. Anggaran untuk TIK lebih baik diarahkan bagi kepentingan masyarakat secara langsung, misalnya untuk pemberdayaan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Kalau anggaran diarahkan pada TIK, maka justru akan "mubazir". Dinas-dinas yang lain juga kebanyakan lebih memprioritaskan program-programnya bukan pada TIK melainkan yang langsung memberikan pemberdayaan bagi masyarakat. Yang menarik adalah bahwa Pemerintah Daerah Kota Pontianak cenderung lebih menyukai sistem manual dalam pengurusan program-program sosialnya. Mungkin saja dikarenakan dalam sektor ini Pemda sangat berhati-hati dengan alasan-alasan tertentu yang tentunya akan menarik bila digali lebih lanjut.²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Yekti Suknawati tanggal 2 Juli 2014.

Informasi-informasi selanjutnya didapatkan dari BIN di Kota Pontianak. Dalam rangka mendukung tugas BINDA dan Kominda Kalimantan Barat, TIK tidak saja kita maknakan sekedar berupa teknologi komunikasi berbasis teknologi komputer saja, tetapi juga mencakup teknologi yang aman/*save*. Teknologi Informasi yang diterapkan adalah teknologi yang dapat mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan mengirim data dengan aman sehingga informasi yang dikirimkan kepada pimpinan instansi terkait dapat tersampaikan secara cepat, tepat waktu, dan aman yang digunakan sebagai *early warning*, forecasting dan *problem solving* dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga laporan yang disajikan oleh BINDA dan Kominda baik Kepada KA BIN (Melalui Deputi II) maupun kepada Gubernur merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan cepat, tepat waktu, dan aman.²⁶

BIN Kota Pontianak menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain, namun kita menyadari akan berbagai kelemahan yang ditimbulkan sehingga Kominda Kalbar dan Binda Kalbar menerapkan sistem *check*, *recheck* dan *cross check* terhadap setiap informasi yang berkembang sehingga laporan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Kominda memiliki nilai yang tinggi secara intelijen. Untuk menghasilkan rekomendasi yang memiliki nilai yang tinggi, Kominda juga melakukan pertukaran informasi antar setiap anggota Kominda baik melalui pertemuan formal (rapat-rapat) maupun melalui pertemuan informal antar anggota Kominda.²⁷

Penggunaan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kominda sangat diperlukan mengingat berbagai kendala yang dialami oleh anggota Kominda baik dari faktor geografis maupun faktor lainnya, pembangunan TIK dalam mendukung fungsi Kominda sangatlah penting dan terus perlu dilakukan peningkatan.²⁸

Masukan penting lainnya dari BIN Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa kemajuan TIK seharusnya tidak didekati

²⁶ Hasil wawancara dan Jawaban Tertulis dengan/ BIN Provinsi Kalbar Tanggal 2 Juli 2014.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Pemerintah hanya dari sisi *security approach* saja, tetapi juga perlu memperhatikan disesuaikannya kemajuan TIK itu dengan kebijakan umum secara makro dari Pemerintah, khususnya dalam sektor ekonomi. Singkatnya, *security approach* perlu diimbangi dengan *economic policy approach*. Contohnya adalah masalah gula. Gula selundupan di daerah-daerah perbatasan sekarang justru diperlukan masyarakat karena persediaan gula tidak dicukupi dengan memadai oleh Pemerintah. Jadi yang harus segera dilakukan adalah memberikan pasokan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pelarangan terhadap masuknya gula selundupan itu tidak akan menyengsarakan masyarakat. Jadi intinya, pengembangan TIK tidak bisa dipandang dari sisi teknologi itu sendiri melainkan juga dari sektor lain yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁹

B. Pembahasan

Bila melihat fakta-fakta tentang TIK dalam rangka mewujudkan *e-gov* – yang mana ini juga merupakan salah satu prasyarat terwujudnya *good governance* – tampak bahwa baik di Kota Mataram maupun Kota Pontianak masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Namun demikian, secara garis besar, penerapan TIK tampaknya lebih besar dan lebih serius diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Untuk membahas lebih jauh, perlu diingat kembali bahwa empat dimensi yang dapat dijadikan bahan analisa adalah pertama, kebijakan atau regulasi. Kedua, kelembagaan dan SDM. Ketiga, perencanaan dan anggaran, dan keempat, infrastruktur dan aplikasi. Juga perlu diingat bahwa *good governance* merupakan salah satu syarat terwujudnya kehidupan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, pengembangan TIK demi terwujudnya *good governance* pada hakekatnya adalah untuk menegakkan kehidupan berdemokrasi.

Instansi-instansi pada Pemerintah Kota Mataram tampaknya menyadari betul pentingnya TIK. Berbagai rencana inovasi yang dikemukakan oleh BP2T menunjukkan bahwa instansi ini siap untuk mengedepankan TIK dalam memberikan pelayanan publik.

²⁹ *Ibid.*

Namun sayangnya, hal ini belum memungkinkan untuk diwujudkan karena terbentur pada aturan baku pelaporan keuangan. Inilah kelemahannya, yaitu dalam hal regulasi kebijakan nasional yang belum mendukung kepada proses pengembangan inovasi dalam menerapkan TIK. Dalam hal ini, terutama ke depannya, tentunya Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus semakin jeli untuk merevisi regulasi-regulasi yang dinilai menghambat inovasi-inovasi kinerja daerah, khususnya dalam menerapkan TIK. Jangan sampai pelayanan publik yang seharusnya akan jauh lebih cepat, efektif, dan efisien dengan diterapkannya inovasi-inovasi dari Pemerintah Daerah itu menjadi terhambat atau bahkan belum dapat diwujudkan karena adanya regulasi-regulasi yang tidak mendukung.

Hal yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah mengenai kebijakan yang berpihak pada penganggaran untuk pengembangan TIK secara memadai. Instansi di Pemerintah Kota Mataram yang sangat membutuhkan Tenaga Ahli khususnya dalam bidang *Information Technology* (IT) ternyata belum dapat memenuhinya karena faktor tidak adanya anggaran untuk itu.

Political will atau politik anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Legislatif Daerah harus mempunyai *spirit* untuk memberikan ruang bagi hal-hal yang tidak bisa dianggap remeh ini. Alasan bahwa setiap instansi Pemerintah Daerah mempunyai prioritas lain yang lebih penting, terutama yang bersifat ekonomi atau bersifat pemberdayaan pada kesejahteraan masyarakat, baik itu di Kota Mataram maupun di Kota Pontianak, hendaknya tidak sampai mengabaikan 100% pentingnya memperhatikan elemen TIK untuk dikembangkan.

Sangat disayangkan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kota Pontianak masih belum menunjukkan keseriusan dalam hal ini. Berbeda dengan Pemerintah Kota Mataram yang tampaknya lebih memiliki *eager* dalam pengembangan dan penerapan TIK dalam mewujudkan *good governance* demi demokrasi.

Alangkah baiknya bila apa-apa yang telah dilakukan di Kota Mataram dalam mengembangkan dan menerapkan TIK dapat dicontoh oleh Pemerintah Kota Pontianak. Apalagi, fakta yang "menggigit" ditemukan pada 2 instansi di Kota Pontianak. Pertama, pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pernyataan bahwa

urusan sosial sudah lancar dilakukan secara manual tanpa TIK, dan bahkan TIK itu sendiri bisa dianggap “mubazir” karena tidak terlalu dibutuhkan, sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini juga semakin tinggi ketika kebijakan manual dalam urusan sosial itu justru mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak. Ini tentu memiliki alasan politik yang sekali lagi menarik untuk dikaji lebih dalam bila diperlukan.

Hal “menggelitik” kedua adalah yang terdapat di Kesbangpolinmas Kota Pontianak, khususnya pada Kominda. Pernyataan bahwa cara manual justru lebih aman diterapkan daripada dengan sistem TIK tampaknya perlu dikaji kembali secara serius. Pihak Universitas Tanjungpura kurang setuju dengan sikap Kominda Kota Pontianak tersebut. Bagaimanapun juga, TIK itu diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah proses komunikasi dalam mendukung kinerja setiap instansi.

Bila dianalisa, tampaknya faktor penyebab adanya instansi yang masih kuat mendukung sistem manual adalah faktor kemauan yang masih lemah. Dengan kata lain, ada faktor “kemalasan” dan juga faktor “politis”. Faktor “kemalasan” maksudnya adalah bahwa tuntutan untuk menguasai dan mengadakan sistem teknologi informasi yang maju tentunya membutuhkan energi dan anggaran yang lebih besar. Diperlukan *transfer of knowledge* dan lobi-lobi politik untuk mendapatkan anggaran yang memadai bagi pengembangan TIK di setiap instansi. Inilah kiranya yang menyebabkan beberapa instansi, terutama pada Pemerintahan Kota Pontianak yang enggan untuk bercita-cita mengembangkan TIK secepatnya.

Faktor “politis” tentunya merupakan kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatifnya untuk pengembangan TIK. Sebetulnya, bila TIK tidak diberikan porsi yang memadai untuk dikembangkan, yang akan mendapatkan pandangan negatif adalah Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah yang bersangkutan, karena tentunya pandangan beberapa kalangan umum akan menganggap ada sesuatu yang “disembunyikan” dari publik, yang mana hal ini akan dapat dianggap sebagai upaya untuk “mencederai” proses demokratisasi di daerah.

Tapi, dalam pengembangan TIK, perlu diperhatikan betul masukan dari BIN Kota Pontianak, bahwa hal itu perlu diimbangi dengan kesiapan SDM nya. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa

pengembangan TIK perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang semakin tegas. Karena percuma saja bila TIK yang canggih dipegang atau diurus oleh orang-orang atau SDM yang mentalnya tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi.

Secara umum, yang terjadi adalah bahwa penyelenggaraan *e-gov* belum maksimal dipraktikkan, baik di Kota Mataram maupun Pontianak. Masalah *e-gov* adalah masalah *political will* pemerintah daerah setempat, didukung oleh pihak DPRD. Penganggaran yang efektif namun tidak mengorbankan sektor publik yang lain memang diperlukan. Tidak hanya di kedua Kota itu, melainkan di seluruh daerah di Indonesia.

Selain itu, ternyata dari pihak masyarakatnya sendiri masih termasuk apatis dalam soal-soal pelayanan publik yang bersifat *online*. Memang tidak semua masyarakat, tetapi sebagian besar masih begitu. Ini berarti di Kota Mataram dan Pontianak, tahap pengembangan TIK untuk pelayanan publiknya baru ada pada tahap *emerging dan enhanced*, bila mengacu pada konsep dari ASPA. Untuk tahapan *interactiven, transactional*, dan *seamless* memang masih harus diperjuangkan. Ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan *best practice*-nya TIK di Indonesia saat ini, yaitu Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Ibu Risma-nya. Namun paling tidak, Pemda Kota Mataram dan Pontianak sudah tahu posisinya sekarang terkait upaya pengembangan TIK nya, sebab hanya dengan mengetahui *weaknesses* lah kemajuan akan dapat dilakukan.

Pemkot Mataram harus mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak, yaitu dalam hal menjalin kerjasama dengan Pemprov. Upaya Pemkot Pontianak itu menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mengembangkan *e-gov*. Akan lebih mudah bila Provinsi dan Kota/Kabupaten bersinergi dalam satu visi guna mengembangkan TIK.

Selanjutnya, dalam hal kehati-hatian mem-*publish* informasi publik, Pemkot Mataram sebetulnya tidak perlu terlalu bingung. Cukup mengacu saja kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah mencantumkan kriteria jelas antara informasi yang dapat dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan untuk dirahasiakan. Untuk kepentingan ini, sangat bermanfaat bila dilakukan banyak studi banding untuk *share* pengalaman dan

informasi antar daerah, terutama yang telah lebih dulu maju dalam mengembangkan TIK-nya. Sekali lagi, Kota Surabaya merupakan daerah tujuan belajar dan *sharing* ilmu *e-gov* yang sangat tepat.

Masalah kinerja birokrasi yang masih rendah, dan mungkin juga kualitas SDM terkait TIK nya yang belum memadai, sebetulnya dapat diatasi dengan melakukan program-program pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengaplikasian *e-gov*. Penegakan hukum dan aturan disiplin pegawai menjadi syarat mutlak bagi peningkatan kinerja birokrasi, sehingga menjadi tinggi dan berkualitas prima untuk meng-*handle* sistem *e-gov*. Karena, sebaik apapun sistem *e-gov*, bila tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni, akan sia-sia.

Khusus yang terjadi di Pontianak, adanya anggapan di salah satu SKPD bahwa TIK hanya akan merepotkan, bukan memudahkan, sungguh merupakan wujud dari konsepnya Robert Heeks (2003), bahwa bisa jadi Pemkot Pontianak belum optimal dalam memahami "keadaan sekarang" dan "apa yang akan kita capai dengan proyek *e-gov*". Artinya, ada kesenjangan antara realitas yang dihadapi dengan rancangan *e-gov* yang dimaksudkan untuk mengubah keadaan. Sebetulnya hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan sistem TIK dengan dasar konsep fatalisme, tetapi langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya menerapkan *e-gov* secara bertahap. Tentu saja untuk menjadi sehebat atau sekaliber Kota Surabaya dalam menerapkan TIK tidak akan dapat dilakukan dalam "satu malam", tetapi sebagaimana yang dikatakan Confucius, 1000 langkah selalu dimulai dengan 1 langkah awal. Hendaknya prinsip ini yang harus dipegang oleh Pemkot dan DPRD Pontianak.

Berdasarkan konsep ITPOSMO nya Heeks, kelemahan terdasar yang terjadi di Kota Pontianak dalam upaya menerapkan *e-gov* terletak pada unsur *objective and values*. Pandangan yang berangkat dari anggapan bahwa TIK belum benar-benar dibutuhkan di Kota Pontianak menunjukkan hal itu. Faktor lainnya, seperti informasi, teknologi, proses, *staffing and skills*, sistem manajemen dan struktur, serta faktor anggaran, dapat ditindaklanjuti kemajuannya bila pandangan terhadap peran TIK dalam membangun *e-gov* dapat dipandang lebih positif terlebih dahulu.

Adapun di Kota Mataram, berdasarkan konsep ITPOSMO, faktor informasi itu sendiri juga menjadi kunci dasar bagi pengembangan

e-gov. Masih adanya keengganan Pemkot untuk “membuka diri” menunjukkan hal itu. Sebetulnya, konsep ITPOSMO Heeks perlu dilengkapi pada bagian unsur *objective and values*-nya, dipecah menjadi 2, yaitu *government/legislative objective and values* dengan *people objective and values*, bila melihat contoh fenomena terkait pengembangan TIK yang terjadi di Kota Mataram. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun Pemkot Mataram masih “setengah hati” dalam “membuka diri”, tetapi niat untuk mengembangkan *e-gov* sudah ada. Tetapi, faktor keapatihan masyarakat lah yang juga menjadi faktor penghambat. Inilah yang disebut sebagai *people objectives and values*. Bisa jadi masyarakat mempunyai pandangan bahwa sistem TI untuk pelayanan publik justru lebih merepotkan mereka dalam mengurus sesuatu, karena mereka tidak terbiasa dengan segala hal yang menggunakan sistem *online*. Inilah faktor yang perlu diperbaiki di Kota Mataram, untuk mendukung niat baik Pemkot untuk mengaplikasikan *e-gov* itu.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kota Mataram sebetulnya sudah memiliki niat yang baik untuk mengaplikasikan TIK guna menunjang transparansi publik, namun kekurangan yang ada belum diimbangi dengan kepedulian sebagian besar masyarakatnya terhadap segala pelayanan publik yang berbasis *online*. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya sosialisasi mengenai pentingnya sistem *online* untuk melaksanakan *e-gov* belum optimal dilakukan, sehingga masyarakat masih terkesan apatis.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram masih takut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam TIK, karena dikhawatirkan inovasi-inovasi yang dilakukan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan. Jadi, tampak bahwa Pemerintah Kota Mataram lebih memilih untuk bermain aman sementara ini.

Masalah selanjutnya dalam pengembangan TIK di Kota Mataram adalah kurangnya SDM yang mendukung *e-gov*, dan ini bersumber dari tidak adanya penganggaran untuk kepentingan itu. Dari segi *political will*, tampaknya baik Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Mataram masih memprioritaskan sektor-sektor yang lainnya, yang menurut mereka lebih bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kota Mataram.

Adapun di Kota Pontianak, hal yang menghambat penerapan TIK untuk mewujudkan *e-gov* adalah justru ada pandangan dari sebagian pejabat bahwa penerapan TIK justru akan merepotkan para penyelenggara pemerintahan di Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan publik. Faktor kemampuan masyarakat untuk mengenali sistem *online* yang belum familiar itu juga dijadikan alasan, di samping ada pendapat bahwa dengan sistem *online*, dikhawatirkan justru akan riskan ada informasi-informasi rahasia yang bocor kepada publik sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya, sebagaimana juga yang terjadi di Kota Mataram, penganggaran pada Pemerintah Kota Pontianak juga belum terlalu berpihak kepada pengembangan TIK untuk *e-gov*. Belum tampak *political will* yang kuat untuk memperbaiki kondisi ini.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan secara umum adalah pertama, sosialisasi tentang pentingnya *e-gov* untuk mewujudkan demokrasi kepada masyarakat harus terus digalakkan. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menggandeng pihak provinsi agar jangkauannya lebih luas dan efektif. Sosialisasi *e-gov* ini harus dilaksanakan secara kontinyu dan terprogram.

Kedua, regulasi atau peraturan perundang-undangan harus memberikan aturan-aturan yang tegas dan jelas tentang hal-hal apa yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan *e-gov*. Dengan demikian, pihak daerah tidak akan merasa takut lagi untuk berinovasi mengembangkan TIK.

Ketiga, dibutuhkan peran dari Pemerintah Pusat untuk terus mendorong Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk segera menerapkan *e-gov*, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa *e-gov* itu justru mubazir dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, H, Desember 2008: *Integrasi e-government: Tantangan, Kebijakan, dan Implementasi*: Dipresentasikan pada Seminar Pelayanan Publik dan *E-government*. Bappenas. Jakarta.
- Hasibuan, Z.A., "*Electronic Government for Good Governance*", Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1, November 2002.
- Heeks, Richard. 2003. "*Most e-Government-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?*". iGovernment Working Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management.
- Indrajit, R. 2006. *Elektronik Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Edisi III, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Laporan Akhir Rencana Induk (*Master Plan*) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram; Bagian Pengelolaan Data Elektronika dan Informatika/Bagian PDEI Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2012.
- Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/09/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
- Djunaedi, A, 2002, Makalah: Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah di Indonesia, URL <http://intranet.ugm.ac.id/~a.djunaedi/e-govt-pemda-indo.pdf>. : Diakses 10 Agustus 2015.

BAGIAN KEDUA

POLA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DAERAH

Handrini Ardiyanti

Peneliti Kepakaran Komunikasi

Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

e-mail: handrini.ardiyanti@dpr.go.id

BAB I PENDAHULUAN

"We recognize that information and communication technology (ICT) is facilitating the flow of information between governments and the public. In this regard, it is essential to work toward improved access to ICT, especially broadband network and services, and bridge the digital divide, recognizing the contribution of international cooperation in this regard." (UN Conference on Sustainable Development, Rio 20 June 2012. "Kami menyadari bahwa informasi dan teknologi komunikasi (TIK) yang memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dan publik. Dalam hal ini, adalah penting untuk bekerja ke arah peningkatan akses ke TIK, terutama jaringan *broadband* (pita lebar) dan layanan, dan menjembatani kesenjangan digital, menyadari arti penting kontribusi kerjasama internasional dalam hal ini. (Konfrensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan di Rio, 20 Juni 2012).


Partisipasi masyarakat dan warga negara dalam pelaksanaan program dan pembangunan adalah elemen penting dari penguatan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta meningkatkan pelayanan masyarakat oleh pemerintah. Karena itu keberadaan *e-government (e-gov)* sebagai misi penting dan sebagai respons terhadap adanya berbagai tuntutan tersebut.

Secara umum, keberadaan *e-gov* difokuskan pada memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan koordinasi antar-berbagai instansi pemerintahan yang berbeda, dalam organisasi dan bahkan di dalam instansi atau departemen yang berbeda tingkatannya. Interaksi masyarakat dan warga negara dengan pemerintah secara tradisional terjadi di kantor pemerintah. Akan tetapi dengan adanya *e-gov* maka interaksi tersebut dapat dimungkinkan dimana saja masyarakat atau penyelenggara pemerintahan berada. Selain itu, telah terbukti bahwa *e-gov* dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses

dan penyelenggaraan pemerintahan dengan merampingkan proses, menurunkan biaya, meningkatkan kemampuan penelitian dan meningkatkan dokumentasi dan pencatatan. *E-gov* sebagaimana didefinisikan Bank Dunia (www.worldbank.org) merupakan suatu konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintahan yang memiliki kemampuan mentransormasikan hubungan antara warga negara, perusahaan dan antar-lembaga pemerintahan yang lain.

Dalam kerangka pembangunan *e-gov* yang tersebut diperlukan adanya pembangunan teknologi informasi komunikasi atau yang lebih dikenal dengan Information and Communications Technology (ICT). Hubungan antara *e-gov* dengan ICT dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1: Hubungan *e-gov* dan ICT



Diolah dari: Bagan *e-gov* sebagai sebuah sistem *supply* and *demand*¹

Pada gambar di atas, *supply* yang ditawarkan berupa teknologi perangkat keras, teknologi perangkat lunak, dan teknologi jaringan dan telekomunikasi. Sedangkan *demand*, berupa kebutuhan institusi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang fungsi manajemen internal dan pelayanan kepada publik (G-B, G-C, dan G-G). Melalui kacamata tersebut, bila kita memperhatikan sisi *demand*-nya, maka sebenarnya kita bicara tentang sejauh mana kebutuhan institusi pemerintah didukung oleh teknologi informasi yang tersedia dapat 1) meningkatkan efisiensi, 2) meningkatkan akses informasi, 3) memperbaiki pelayanan, dan 4) inovasi demokrasi.²

¹ Rakhmat Aji J, Iping Supriatna, 'Peluang dan Tantangan Pengembangan *E-Gov* di Indonesia', Indonesian E-Gov Initiative, Bandung, 2002).

² Rakhmat Aji J, Iping Supriatna, *ibid*.

Sebuah studi yang dilakukan Hanna N Boyson menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Korea, Singapore dan Taiwan mampu berkembang pesat melebihi perkembangan negara-negara lainnya karena mereka menyadari peran strategis teknologi informasi dan mereka berhasil memanfaatkan teknologi informasi tersebut secara maksimal serta mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dengan berbagai faktor pendukung lainnya.³

Studi lainnya yang dilakukan Jeffrey James menunjukkan karakteristik ekonomi dari teknologi informasi serta efek perkembangan teknologi informasi pada ekonomi global. Pada studi tersebut teknologi informasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi satu negara, namun jika negara-negara miskin dan berkembang mampu menguasai dan memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi maka mereka akan mampu dengan cepat menguasai ekonomi global.⁴

Berdasarkan laporan ITU tahun 2007, Indonesia yang merupakan negara besar ke-4 di dunia, sementara ini ada di urutan ke-121 dalam hal memanfaatkan teknologi TIK.⁵ Padahal teknologi informasi merupakan sumber daya komparatif untuk kemajuan. Sementara untuk prioritas pembangunan TIK di Indonesia, menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK.

Pembangunan infrastruktur TIK dilakukan diantaranya pembangunan jaringan *backbone* Palapa Ring yang mendukung operasional telekomunikasi, penyediaan infrastruktur TIK sampai ke perdesaan. Pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan di antaranya pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), Desa Berdering, Desa Pintar, Desa Informasi. Sementara pembangunan SDM TIK melalui program *e-literasi* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai TIK dan partisipasi yang mencakup operasional keterampilan,

³ Jeffrey James, Information technology, cumulative causation and patterns of globalization in the third world, Review of International Political Economy 8:1 Spring 2001, Routledge, 2001, page.148

⁴ Jeffrey James, ibid, page 148-159.

⁵ Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 <http://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2011/03/renstra-2010-2014.pdf> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 10,35 WIB.

rekayasa dan inovasi karya, serta program diseminasi informasi dan komunikasi mengenai perkembangan TIK, dan sebagainya. Saat ini, terdapat empat bagian penting dari pembangunan TIK di Indonesia yang menjadi perhatian untuk dikembangkan, yaitu *broadband* ekonomi, penyiaran digital, *e-commerce* dan TIK pedesaan.⁶

Terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan TIK, sepanjang tahun 2004 - 2009 telah dilakukan sejumlah upaya di antaranya:

- 1) Penyediaan jasa akses internet di beberapa kecamatan di antaranya melalui *Community Access Point (CAP)*, *Mobile CAP (MCAP)*, dan warung masyarakat informasi;
- 2) Pembentukan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)* yang melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan internet Indonesia;
- 3) Pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan undang-undang pertama di bidang TIK;
- 4) Dimulainya penyusunan RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on CyberCrime*;
- 5) Pembangunan model implementasi *e-government* dan pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (*e-Government*);
- 6) Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan e-literasi aparatur pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui proyek *National ICT Human Resource Development dan Establishment of Vocational Training Center in the Field of ICT*;
- 7) Penandatanganan nota kesepakatan oleh 18 Kepala Kementerian/ Lembaga dalam acara Indonesia *Go Open Source (IGOS) Summit 2* sebagai bentuk komitmen dalam memajukan pengembangan *Open Source Software (OSS)* nasional;
- 8) Penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam bekerja sama dengan Otorita Batam dan *e-local government*


⁶ Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, <http://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2013/12/ict-white-paper-bahasa-indonesia.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2014

bekerjasama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Magelang, dan Pemkab Solok.⁷

Di tingkat nasional, ada 8 proyek unggulan TIK yaitu: proyek ring palapa, proyek pipa bersama, percontohan konektivitas nirkabel untuk pitalebar perdesaan, jaringan dan pusat data pemerintah terpadu, reformasi pengelolaan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU), program pengembangan SDM dan industri TIK nasional, dukungan pemerintah untuk program unggulan, kerangka waktu pelaksanaan program unggulan dengan 4 sektor prioritas yaitu e-pemerintahan, e-pendidikan, e-kesehatan dan e-pengadaan.⁸

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan keharusan untuk meningkatkan hubungan antar-tingkatan pemerintahan yang ada sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2: Ilustrasi Jaringan TIK



Sumber: Visi Misi Strategi TIKNAS.⁹

Sejak terbitnya UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Indonesia berpindah dari sistem monopoli menjadi

⁷ Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 <http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2011/03/renstra-2010-2014.pdf> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 10,35 WIB.

⁸ Dokumen Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan 2014-2019), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014.

⁹ Rencana Strategis Kemeterian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 <http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2011/03/renstra-2010-2014.pdf> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 10.35 WIB.

oligopoli (multi-operator dengan kompetisi terbuka). Berdasarkan UU tersebut, pemerintah berkewajiban mengupayakan tersedianya akses informasi (bukan hanya jaringan akses) untuk wilayah-wilayah yang dianggap belum menguntungkan oleh para penyelenggara.

Masyarakat global menyebut kewajiban pemerintah ini dengan *Universal Service Obligation* (USO). Program USO atau Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) adalah membangun atau menyediakan *connectivity* untuk seluruh warga agar mereka semua dapat mengakses informasi dan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang melaksanakan program USO adalah Pemerintah dengan dana sebagian (besar) berasal dari kontribusi penyelenggara TIK.

Selain itu pemerintah juga berkewajiban mendorong pemanfaatan TIK untuk pemerintahan. Karena masalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan produktifitas dari kinerja pemerintahan akan sebagian besar dapat diselesaikan dengan memanfaatkan TIK.

Karena itu tulisan ini mencoba menggambarkan dan menganalisa pola pengembangan teknologi informasi di daerah dengan mengambil studi kasus di Mataram dan Pontianak yang meliputi sistem, cara kerja bentuk maupun struktur yang digunakan dalam pengembangan teknologi informasi di kedua daerah tersebut.

Data primer dalam tulisan ini adalah Laporan Hasil Penelitian Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Keamanan Nasional Di Daerah oleh P3DI Tahun 2014. Data primer diperkuat dengan data sekunder yang didapat dari data kepustakaan dan penelusuran data lainnya, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori atau referensi aturan yang relevan guna menjawab pokok masalah.

Pemaparan dan penjelasan tentang pola pengembangan teknologi informasi di daerah menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna tentang berbagai hal terkait dengan pola pengembangan teknologi informasi di daerah dengan mengambil studi kasus di Pontianak dan Mataram.

Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih dalam studi kasus ini karena di wilayah ini terdapat kerawanan keamanan

nasional dengan terdapatnya sejumlah persoalan yang memiliki potensi berkembang ke arah konflik terkait dengan keberadaan perusahaan asing *Newmont* dan sejumlah persoalan ideologis sosiologis lainnya seperti isu terorisme yang kerap terjadi di daerah ini. Adapun pemilihan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa wilayah mewakili wilayah perbatasan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Pembangunan TIK berkaitan erat dengan sistem inovasi. pembangunan TIK sebagai sistem inovasi terdapat ada empat dimensi yang dijadikan ukuran dalam pengembangan TIK yaitu: dimensi kegunaan, dimensi kesiapan, dimensi kemampuan dan dimensi dampak.¹⁰ Namun sebagaimana sistem pengembangan inovasi lainnya, dalam pengembangan TIK ada beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan TIK sebagai suatu sistem inovasi secara umum yaitu:

- Regulasi yang menghambat.
- Kelemahan lingkungan legal dan regulasi yang diperlukan.
- Kelemahan infrastruktur dan suprastruktur pendukung perkembangan inovasi.
- Administrasi yang birokratis.¹¹

Pembangunan TIK berikutnya adalah pembangunan berdasarkan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan utama yang melandasi pembangunan masyarakat, alasan pokoknya adalah menghindari terjadinya kesalahan definisi kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Meski perbedaan antara keduanya cukup kontras, analisis penting dilakukan, karena kebutuhan terkait dengan konsep prioritas, kerelatifan, kenyataan, dan perasaan. Kebutuhan dirumuskan untuk dipenuhi berdasarkan urutan kepentingannya. Praktik pemenuhan kebutuhan mengikuti apa yang dinamakan *felt needs* (kebutuhan yang dirasakan), masalahnya adalah seringkali ia berbeda dengan *real needs* (kebutuhan nyata). Dari berbagai variasi

¹⁰ Dokumen Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan 2014-2019), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014.

¹¹ Tatang A. Taufik, *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, 2005, hal.327.

teknik yang ada, *nominal group technique*, *transect*, dan *indepth interview* yang digunakan secara sistematis, dapat membantu masyarakat merumuskan kebutuhannya¹²

¹² Agus Sjaafari, Analisis Kebutuhan Masyarakat, Sjaafari, Agus dkk. 2007. *Pembangunan masyarakat: Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Bogor : CDI Press.

BAB III

POLA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DAERAH

Kondisi penguasaan TIK di Indonesia menurut data statistik Global Competitiveness Report 2010-2011 dari World Economic Forum (WEF) Indonesia dinilai masih rendah kesiapan teknologinya (*technological readiness*), yaitu baru menduduki ranking ke-91 dunia. Penyebab utama rendahnya kesiapan teknologi Indonesia adalah masih rendahnya pemanfaatan TIK secara nasional. Rendahnya pemanfaatan TIK secara nasional, mencerminkan rendahnya pemanfaatan TIK di tingkat daerah. Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang dilihat dari kemampuan daerah (otonomi daerah), tingkat pendidikan masyarakat, keadaan geografis menjadikan kebutuhan pengguna TIK berbeda-beda pula. Perbedaan ini perlu dicermati untuk dapat menyusun strategi pengembangan TIK di Indonesia agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk menggunakan TIK guna meningkatkan kemampuan daya saing bangsa.

Untuk mengetahui kondisi pengembangan TIK di daerah-daerah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi pemetaan yang disebut ICT Pura. Pemetaan TIK ICT Pura adalah gerakan bersama seluruh komponen bangsa dalam memetakan, mengukur dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten nusantara berkaitan dengan kesiapan kota/kabupaten yang bersangkutan dalam memasuki digital. Istilah ICT Pura sendiri pada dasarnya berduplikasi keberhasilan pemerintah dalam memperkenalkan konsep penghargaan adipura yang diberikan kepada daerah otonom yang dianggap berhasil mengelola lingkungan yang bersih dan sehat. Secara arti kata yang membentuknya, ICT pura berarti "Kota TIK" atau dalam bahasa asingnya sering diistilahkan sebagai "*Digital City*" – sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap pengembangan masyarakatnya. Sejumlah dimensi sebagai pembentuk ekosistem TIK dalam lingkungan

kota/kabupaten, antara lain dimensi Kebutuhan dan Keselarasan yang terkait langsung dengan definisi atau target kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap keberadaan TIK dalam beragam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara; dimensi Proses dan Tata Kelola Penyelenggaraan Suprastruktur yang paling tidak terdiri dari 4 (empat) rangkaian aktivitas, masing-masing adalah: (i) Perencanaan dan Pengorganisasian; (ii) Pengadaan dan Pembangunan; (iii) Penerapan dan Pengelolaan; (iv) Pengawasan dan Pengembangan; dimensi Sumber Daya Teknologi (Infrastruktur) yang terdiri dari berbagai komponen utama seperti: (i) Jaringan (*network*); (ii) Piranti Keras (*hardware*); (iii) Piranti Lunak (program/aplikasi); (iv) Informasi dan *database*; (v) Sumber Daya Manusia; dimensi Komunitas atau Kelompok Masyarakat yang berperan sebagai pengguna, penyelenggara, penikmat, dan pelaksana TIK, dimana dalam sebuah kota/kabupaten, paling tidak terdapat 4 (empat) kelompok yang dimaksud, yaitu: (i) Pemerintah; (ii) Industri/Bisnis; (iii) Pendidikan; dan (iv) Konsumen; dan dimensi Keluaran dan Manfaat (*Outcomes*) yang merupakan hasil nyata atau “value” yang diperoleh atau dinikmati masyarakat dengan telah diimplementasikannya beragam aplikasi TIK di kota/kabupaten yang bersangkutan.

Dari pemetaan ICT Pura di 165 kabupaten/kota tahun 2011 dilihat dari dimensi kegunaan, dimensi kesiapan, dimensi kemampuan dan dimensi dampak maka dapat diketahui data sebagai berikut untuk Mataram yang termasuk dalam wilayah Bali/Nusa Tenggara dan Pontianak yang termasuk dalam wilayah Kalimantan:

Pemetaan ICT Pura 2011 di Bali/Nusa Tenggara dan Kalimantan

No	Dimensi	Bali/Nusa Tenggara (Mataram)	Kalimantan (Pontianak)
1.	Kegunaan	2,43	2,74
2.	Kesiapan	1,85	1,88
3.	Kemampuan	2,48	2,58
4.	Dampak	2,21	2,28

Sumber: Indonesia *Broadband Plan 2014-2019*¹³

¹³ Dokumen Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan 2014-2019), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014.

Dalam kerangka meningkatkan keamanan nasional, khusus di wilayah yang memiliki kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Barat, infrastruktur TIK perlu disediakan dengan kapasitas yang sangat memadai. Mengingat penggunaan dan pemanfaatan TIK ini dapat menyebarkan informasi-informasi yang di butuhkan oleh masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, sehingga pengetahuan masyarakat tentang negeri sendiri dapat terpenuhi dan rasa nasionalismenya dapat terus di pertahankan. Di samping itu dengan sarana TIK yang canggih, pengawasan dan penguasaan informasi di setiap kawasan teritorial negara yang tidak dapat atau sulit di kuasai dengan keterbatasan sarana militer yang ada, dapat terus dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.¹⁴

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja Kominda dan Pemda dalam konteks keamanan nasional di daerah. Faktor pertama yaitu pemanfaatan TIK yang merupakan aspek penting dalam menunjang kinerja Kominda dan Pemda.

Berdasarkan keadaan yang ada, maka pengembangan kemampuan TIK terutama di daerah perbatasan sudah mendesak untuk segera di tingkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pengembangan TIK di daerah perbatasan sangat diperlukan karena kurangnya pengembangan TIK mengakibatkan masyarakat condong ke Malaysia karena akses informasi lebih kuat Malaysia. Karena itu dibutuhkan pembangunan TIK. Pengembangan TIK sebagai sebuah kekuatan nir-militer untuk membantu tugas militer di daerah perbatasan adalah realita yang harus segera dilakukan. Untuk itu perlu komitmen bersama utamanya dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat melakukan langkah strategis dalam rangka pengembangan TIK. Pembangunan TIK untuk daerah perbatasan harus menjadi prioritas. Perlu ada subsidi untuk masyarakat perbatasan guna memiliki infrastuktur yang kuat tidak hanya parabola tapi juga penyiaran publik di daerah perbatasan untuk memperkuat wawasan kebangsaan.¹⁵

Di sektor pendidikan, pembangunan TIK masih parsial belum ada *blue print* yang jelas termasuk di Kampus dengan DIKTI untuk

¹⁴ Berdasarkan FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014.

¹⁵ Berdasarkan FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014.

membuat laporan kinerja sistemnya masih rusak, masih formalitas. Akses interaksi dengan DIKTI belum jelas outputnya untuk apa, belum merasa mendesak. Minim sosialisasi dan belum menjangkau dan kemampuan akses dan infrastruktur di daerah berbeda-beda.

Di bidang keamanan nasional TIK merupakan *early warning system* dalam upaya penanganan gangguan keamanan. Masuknya investor asing sangat berpotensi terjadinya bom waktu seperti Mesuji karena pengelolaan tata hutan yang sangat bermasalah.

Terkait dengan Kominda dibutuhkan partisipasi lebih luas dari di luar aparat. Belum mendengar gaung dari Kominda, apa yang mereka lakukan dalam persoalan nasional. Dalam rangka mendukung tugas BINDA dan Kominda Kalimantan Barat, TIK tidak saja di maknakan sekedar berupa teknologi komunikasi berbasis teknologi komputer saja, tetapi juga mencakup teknologi yang aman/save. Teknologi Informasi yang diterapkan adalah teknologi yang dapat mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan mengirim data dengan aman sehingga informasi yang dikirimkan kepada pimpinan instansi terkait dapat tersampaikan secara cepat, tepat waktu, dan aman yang digunakan sebagai *early warning*, *forecasting* dan *problem solving* dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga laporan yang disajikan oleh BINDA dan Kominda baik Kepada KA BIN (Melalui Deputy II) maupun kepada Gubernur merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan cepat, tepat waktu, dan aman.

Penggunaan TIK pada aktivitas kominda sampai saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal dalam rangka mendukung kinerja Kominda. Terbatasnya penggunaan TIK ini disebabkan oleh penilaian Kominda mengenai lebih efektifnya pertemuan secara langsung, baik di jajaran Kominda maupun komunikasi langsung dengan masyarakat dalam bentuk forum komunikasi. Hal ini seperti dirasakan Kesbangpol Kota Mataram NTB, bahwa dari mulai dibentuk pada tahun 2006, Kominda hingga sekarang ini belum mempergunakan sarana TIK yang memadai guna menunjang pekerjaan Kominda di lapangan. Bentuk komunikasi lebih sering dilakukan melalui komunikasi langsung dalam bentuk pertemuan-pertemuan dengan para pihak yang terkait. Sifatnya melalui komunikasi koordinatif antara sesama instansi yang terlibat dalam Kominda.

Kesbangpol sebagai sekretaris Kominda yang dalam laporan akhirnya Kominda, berwenang menyampaikan kepada kepala daerah, juga dihadapkan pada keterbatasan sarana TIK. Kesbangpol Kota Pontianak misalnya, tidak memiliki sarana TIK untuk membantu tugas dan fungsinya. Pola komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan tupoksi maupun dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dilakukan secara langsung dalam bentuk rapat-rapat koordinasi.

Penggunaan sarana TIK digunakan, namun sangat terbatas pada sarana TIK yang sederhana untuk memenuhi fungsi interaksi komunikasi di antara jajaran Kominda. Kesbangpol Kota Mataram NTB mengakui untuk membantu tugas kerja Kominda, hanya diperlengkapi dengan alat komunikasi berupa HT. Penggunaan alat komunikasi ini dilakukan untuk materi pelaporan atau koordinasi Kominda yang bersifat lisan dan masih bersifat rahasia. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

HT sarana frekuensi khusus di setiap kelurahan sudah ada. Setiap anggota FKDM ada 7. Tidak semua anggota FKDM memegang HT. Sedang diajukan sisanya. Akan dilaksanakan pada ABT nanti karena salah pos seharusnya nomenklaturnya pembangunan pos ronda bukan kantibmas. Sarana 114 HT akan diberikan kepada FKDM untuk memudahkan komunikasi.¹⁶

Sedangkan apabila ada kasus misalnya terkait dengan masalah kerusakan, maka komunikasi dilakukan secara tertulis di antara Kominda, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Tidak digunakannya sarana TIK dalam kerja Kominda di Pontianak dan dipilihnya saluran komunikasi langsung, bukanlah tanpa alasan. Pilihan komunikasi langsung dirasakan lebih sesuai dalam hal kerahasiaan informasi terkini yang lebih dapat terjaga. Namun bila pola komunikasi dilakukan dengan melalui sarana TIK, berpotensi untuk terjadinya pembocoran informasi. Hal ini disebabkan materi komunikasi yang disampaikan secara langsung, hanya ditujukan kepada orang-orang yang dituju dalam Kominda dan tidak bisa diakses oleh pihak lainnya. Namun, realitanya media komunikasi yang dilakukan untuk komunikasi langsung, menggunakan sarana HP dengan nomor HP yang tidak khusus untuk jajaran Kominda.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Iwan Siswo dan Sekretaris Kesbangpol Siti Nurhayati tanggal 10-6-2014.

Meski penggunaannya belum dapat dikatakan maksimal, namun kalangan Kominda merasakan perlunya TIK untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas. BIN Daerah NTB menilai pengembangan TIK pada aktivitas Kominda dinilai cukup penting untuk keperluan menampung (wadah) seluruh materi informasi yang disampaikan oleh unsur Kominda yang kemudian dapat langsung diakses ke seluruh komponen Kominda yang ada. Sifat penyelenggaraannya dilakukan secara terbatas dan ada jaminan rahasia yang hanya bisa diakses oleh unsur-unsur yang terdapat dalam Kominda saja. Media komunikasi ini dapat digunakan untuk berdialog dengan sesama jaringan Kominda dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu perlu dibangun server yang akan mampu menampung materi komunikasi dari berbagai aktivitas unsur Kominda yang ada. Jadi kehadiran TIK pada aktivitas Kominda dinilai dapat lebih mengefektifkan kerja intelijen yang sekarang ini sudah terjalin dan lebih sering dilakukan melalui komunikasi langsung.¹⁷

Catatan penting dari BIN Daerah Kalbar yang perlu diperhatikan untuk penggunaan TIK pada kegiatan Kominda yaitu kerahasiaan informasi intelijen yang disampaikan melalui TIK perlu di jaga dengan tidak menggunakan sarana TIK yang biasanya digunakan oleh banyak orang. Penggunaan sarana TIK pasti memiliki kekhususan untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi. Pada implementasinya, penggunaan TIK dapat digunakan pada *crisis center* atau dalam forum pertemuan antara suku. TIK ini bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemimpin adat dengan masyarakat dan juga dengan jajaran Kominda atau dengan kepala daerah.¹⁸

Temuan di kedua daerah untuk instansi Kesbangpol terkait dengan pengembangan TIK sangat minim karena tidak merasa membutuhkan pengembangan TIK modern. Kesbangpol tidak merasa perlu untuk menggunakan TIK, perlu dilakukan telaahan secara lebih mendalam. Hal ini bukan karena mereka tidak merasa perlu akan kehadiran TIK dalam membantu tugasnya. Faktornya bisa disebabkan oleh terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dalam menangani TIK, terbatasnya sarana dan prasarana TIK, dan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Heru (Kabinda Provinsi Kalbar) dan Tanto (Perwira Penghubung), tanggal 2 Juli 2014.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Rudy, Kabinda Provinsi Kalbar tanggal 10-6-2014.

anggaran untuk melakukan pengembangan TIK, di samping oleh faktor budaya kerja yang selama ini cenderung birokratis dan berpotensi untuk terjadinya praktik korupsi karena jabatannya. Jadi faktor inilah yang tidak dihindarkan.¹⁹

Penggunaan TIK bagi aktivitas pemda sangat dipentingkan dalam membantu kerja Pemda dan Kominda memerlukan terobosan inovatif seperti yang dilakukan NTB dengan program NTB *"in my hand"* semua program pemerintah di masukan dalam program ini, agar dapat diketahui banyak pihak dan diawasi oleh seluruh masyarakat dan kebijakan gubernur untuk bekerjasama dengan Telkomsel yaitu dibuat SMS gratis yang dapat digunakan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat serta pelayanan online seperti yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak.

Penguasaan TIK juga mutlak diperlukan dalam rangka keamanan nasional sebab salah satu contoh kondisi yang ada di Kalimantan Barat, gencarnya penyebarluasan TIK oleh Malaysia telah menyebabkan masyarakat di daerah perbatasan begitu mudah untuk dipengaruhi berpindah kewarganegaraannya.

Pengembangan TIK adalah sebuah keharusan, karena memberikan kemudahan kepada Pemda untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. masyarakat juga terbantu dengan kebijakan ini karena dapat memperlancar interaksi dengan Pemda yang berarti menghemat waktu pelayanan dan mencegah terjadinya praktik korupsi hal ini antara lain terlihat pada sistem pelayanan perizinan terpadu online di BP2T Pontinak.

Namun demikian TIK dibangun juga harus sejalan dengan kemampuan SDM yang handal dan dapat dipercaya. Kemampuan SDM tersebut salah satunya adalah kemampuan untuk mengamankan fasilitas TIK yang digunakan. Pengamanan TIK dimaksudkan memberikan keamanan konten terhadap gangguan dari berbagai pihak yang mencoba meretasnya seperti yang dialami BP2T Pontianak. BP2T Pontianak sempat mendapat *cyberattack* dari Rusia sehingga menyebabkan pelayanan *online* dan *website* BP2T *down* selama 2 minggu. Ketiadaan SDM yang menguasai TIK

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Siti Nurhayati dan Iwan Siswo yang dilakukan di Mataram tanggal 10 Juni 2014.

menyebabkan BP2T harus meminta bantuan dari pihak ke-3 yang berada di Yogyakarta.²⁰

Berbagai hambatan dalam pengembangan TIK di kedua daerah yaitu NTB dan Kalimantan Barat pada umumnya seragam yaitu: Kurangnya kepedulian bahwa informasi dan pelaksanaan tugas yang dikelola dengan TIK dengan baik akan berdampak besar terhadap kecepatan terselesaikannya tugas dengan baik, terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan memadai di bidang TIK, keterbatasan anggaran, kesenjangan literasi TIK antar-wilayah, terjadi kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di sejumlah instansi sebagai contoh Kebangpol adalah instansi yang paling minim tingkat penggunaan TIKnya.

Sedang Dinas Pendidikan adalah instansi yang termasuk aktif dalam penggunaan TIKnya dan memiliki berbagai program dan aplikasi yaitu:

- Bank Soal
- Bimbingan Belajar *Online*
- Buku Sekolah Elektronik (BSE)
- Dapodik
- e-dukasi.net
- EPSBED, *e-Procurement*
- Portal Video
- Si Cerdik
- TVE *Streaming*

Berbagai program dan aplikasi tersebut terdapat pada pranala yang telah disosialisasikan kepada pihak yang terkait yaitu sekolah. Beberapa pranala konten yang terkait dengan dinas pendidikan adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Belajar Online: <http://bimbel.depdiknas.go.id/>
- Buku Sekolah Elektronik [BSE]: <http://bse.depdiknas.go.id/>
- Portal Video Pembelajaran: <http://video.depdiknas.go.id/>
- Situs Cerdas dan Mendidik: <http://sicerdik.depdiknas.go.id/>
- Televisi Edukasi [TVE]: <http://tve.depdiknas.go.id/>
- Edukasi.Net: <http://edukasi.depdiknas.go.id/>
- Bank Soal: <http://edukasi.depdiknas.go.id/uji/index.php>

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan BP2T yang dilakukan di Pontianak tanggal 1 Juli 2014.

- Karya Anda: <http://edukasi.depdiknas.go.id/karyaanda/index.php>
- Materi Pokok: <http://edukasi.depdiknas.go.id/mapok/index.php>
- Modul Online: <http://edukasi.depdiknas.go.id/mol/index.php>
- Pengetahuan Populer: <http://edukasi.depdiknas.go.id/pengpop/index.php>
- Uji Kompetensi: http://edukasi.depdiknas.go.id/uji_komp/index.php
- Video On Demand: <http://edukasi.depdiknas.go.id/vod/index.php>²¹

Kendala lain dalam pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas di instansi yang terkait dengan pelayanan adalah masyarakat yang belum siap untuk memanfaatkan pelayanan yang menggunakan TIK. Hal ini antara lain terjadi pada pelayanan perizinan BP2T Pontianak. Sejak Januari 2014, perizinan SIUPP dan PBB telah disediakan layanan secara *online*, tetapi masyarakat baru melakukan pendaftaran *online* sejumlah 2 (dua) orang.

Pemanfaatan TIK sangat menunjang terkait pelayanan masyarakat salah satunya adalah pelayanan SIM. Namun terkait dengan perijinan penanaman modal, masih terdapat tumpang tindih karena masing-masing instansi terkait memiliki program sendiri-sendiri yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penanaman Modal.

Inovasi yang dilakukan oleh pengguna pada umumnya dilakukan berdasarkan *real needs* (kebutuhan nyata) sebagaimana dilakukan BP2T Pontianak dengan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) yang merupakan bagian dari program peningkatan sistem informasi *open source* organisasi pelayanan terpadu.

Sementara terkait dengan monitoring terdapat satu sistem tersendiri Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi atau dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk proses pembuatan laporan pembangunan (dokumen monitoring) yang biasa dilaksanakan oleh Bappeda.

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Dinas Pendidikan Kota Matram, yang dilakukan di Mataram tanggal 11 Juni 2014 2014.

Untuk perencanaan terdapat satu sistem tersendiri yaitu sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah, atau juga disebut sebagai Sistem Informasi Rencana Kerja (SIRENJA) yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di Bappeda dan SKPD lain, terkait dengan proses perencanaan pembangunan.

Terobosan lainnya adalah digunakannya sistem *barcorde* sehingga dapat diketahui dalam proses perijinan telah sampai pada tahapan mana. Sebelum digunakan sistem *barcode*, butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk mengetahui proses perijinan yang dilakukan sudah sampai pada tahapan mana.

Namun banyaknya program dan aplikasi yang digunakan untuk tiap-tiap kementerian berbeda membuat aparatur di daerah kerepotan. Misalnya saja terkait dengan kepegawaian, maka satu instansi harus menginput data untuk aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) sementara untuk proses yang berbeda maka aparat harus menginput data yang berbeda untuk aplikasi lain yang berbeda misalnya saja terkait dengan SISTADIK (Sistem Informasi Statistika Pendidikan). Di Dinas Pendidikan Mataram mengakui bahwa banyaknya program dan aplikasi yang dipergunakan membuat diperlukan waktu yang cukup banyak untuk menginput data ke dalam aplikasinya. Beberapa aplikasi yang memerlukan input data berbeda-beda tersebut antara lain:

- SISTADIK (Sistem Informasi Statistika Pendidikan)
- SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terpadu)
- SISFODIKJAR (Sistem Informasi Pendidikan & Pengajaran)

Tak hanya itu, sebagai salah satu instansi yang merupakan satuan kerja dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Mataram juga harus menginput data terkait dengan berbagai kegiatan pemerintah misalnya terkait dengan pendidikan dan pelatihan pegawai, pelaporan kinerja diantaranya:

- SISDIKLAT (Sistem Informasi Pendidikan & Latihan Pegawai).
- SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah)
- SIMONEVPRO (Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Proyek).

Banyaknya aplikasi yang harus diinput data tersebut menyebabkan waktu tersita untuk mengisi berbagai aplikasi tersebut. Karenanya diharapkan ke depan dapat dilakukan satu

terobosan dimana satu input data dapat dipergunakan untuk beberapa aplikasi sekaligus.²²

Penggunaan TIK belum dirasakan penting di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak belum dirasakan perlu karena masih terlalu banyak kendala yang menyebabkan penggunaan TIK tidak bisa dipakai secara efektif. Kendala pertama, berasal dari keterbatasan kemampuan SDM untuk mengelola dan memperbaharui konten TIK. Pelayanan masyarakat ataupun ketersediaan data sosial dan tenaga kerja masih dilakukan secara manual. Pelaporan dan pengaduan masyarakat juga masih dilakukan langsung dan bersifat manual.²³

Analisis kebutuhan merupakan kegiatan utama yang melandasi pembangunan masyarakat, alasan pokoknya adalah menghindari terjadinya kesalahan definisi kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Meski perbedaan antara keduanya cukup kontras, analisis penting dilakukan, karena kebutuhan terkait dengan konsep prioritas, kerelatifan, kenyataan, dan perasaan. Kebutuhan dirumuskan untuk dipenuhi berdasarkan urutan kepentingannya. Praktik pemenuhan kebutuhan mengikuti apa yang dinamakan *felt needs* (kebutuhan yang dirasakan), masalahnya adalah seringkali ia berbeda dengan *real needs* (kebutuhan nyata). Analisis kebutuhan terdiri dari pemilihan jenis-jenis kebutuhan penting dan penetapan prioritas kebutuhan.

Analisa kebutuhan pengguna akan berbeda-beda berdasarkan bidangnya. Untuk kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan seperti Kominda misalnya, seluruh objek yang akan diamankan adalah aset termasuk informasi dan hakekat ancaman tidak hanya secara fisik tetapi dalam bentuk lain (*cyber*) sehingga diperlukan suatu strategi yang diterapkan bersamaan dengan strategi militer, strategi non-militer dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu personil, teknologi dan proses.

Pengembangan TIK terkait dengan keamanan nasional yang dibutuhkan menurut Nurfitri Nugrahaningsih meliputi tiga aspek yaitu:

²² Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Dinas Pendidikan Kota Matram, yang dilakukan di Mataram tanggal 11 Juni 2014.

²³ Hasil wawancara dengan kepala dinas sosial tenaga kerja kota Pontianak, tanggal 2-7-2014.

1. Perlu ada pertahanan nasional di bidang *cyber*, untuk mengantisipasi *cyber crime* dan *cyber war* juga untuk menangkal pencurian data-data penting maupun menjaga agar media-media informasi bebas dari kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan mengganggu pertahanan dan keamanan lewat media tersebut.
2. Peningkatan peran Kominda untuk menangkal potensi-potensi konflik di daerah. Kominda perlu mengevaluasi cara kerja, SDM, sarana dan prasarana, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan bidang tugasnya, sehingga kemampuan intelijen semakin meningkat.
3. Pembangunan TIK yang baik dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik dan lebih luas dari berbagai pihak. Untuk itu diperlukan *wider participation* (partisipasi yang lebih luas) dalam forum Kominda.²⁴

Namun secara garis besar, berdasarkan lima hal yang patut diperhatikan dalam pembangunan TIK dalam rangka meningkatkan keamanan nasional di NTB dan Kalimantan Barat dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek yaitu peran tingkat kepentingan TIK, berdasarkan Tata kelola, berdasarkan pengelolaan risiko, kerangka kerja TIK, pengelolaan aset TIK dan berdasarkan standarisasi peralatan ataupun aplikasi.

Terkait dengan Tata kelola, berdasarkan pengelolaan resiko, kerangka kerja TIK, pengelolaan aset TIK dan berdasarkan standarisasi peralatan ataupun aplikasi TIK yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Binda Kalbar dan Kominda Kalbar memberdayakan dan mengandalkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah dibangun oleh BIN. Masing-masing personil memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keamanan terhadap sistem TIK yang melekat pada personil serta melaporkan segera kepada Personil Master IT personil BINDA yang telah ditunjuk.

Instansi yang paling membutuhkan kebutuhan akan program jika terjadi *forcemajor* yang membutuhkan program untuk melakukan *recovery* adalah instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), Dinas Pendidikan.

²⁴ Berdasarkan FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014.

Dalam hal terjadi *forcemajor* dalam melakukan *recovery*, untuk TIK Kominda pada dasarnya setiap informasi intelijen yang telah diolah menjadi sebuah produk baik dalam bentuk Laporan Informasi, Laporan Atensi, Laporan Khusus, dan berbagai jenis produk intelijen lainnya baik yang dikirimkan ke Ka BIN (melalui Deputi II) maupun yang diteruskan ke kepala daerah, tersimpan di dalam bank data Binda Kalbar yang terintegrasi dengan sistem yang ada di Kantor Pusat BIN atau disebut dengan *sharing point*. Adanya *sharing point* ini dimaksudkan apabila terjadi suatu hal seperti *forcemajor*, Kominda masih memiliki data untuk *recovery* karena data tersebut juga tersimpan di kantor pusat.

Sedang terkait dengan kebutuhan pembangunan TIK untuk Kominda diperlukan program untuk mengintegrasikan data dan informasi intelijen ke dalam sistem berupa informasi intelijen *human intelijent*, signal intelijen, *imagery* intelijen dan *open souch* intelijen sehingga dapat menyajikan dapat disajikan data dan informasi intelijen secara cepat, akurat dan *real time* untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Kominda membutuhkan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh laporan, data dari berbagai instansi yang terkait dengan penanganan keamanan karena kegiatan operasional intelijen meski telah memiliki data dan informasi intelijen namun sebagian besar masih tersebar, tersimpan dan hanya diketahui masing-masing direktorat dan staf ahli. Data dan informasi intelijen diintergrasikan sehingga saling melengkapi. Tujuan akhir dapat menyajikan data dan informasi intelijen secara cepat, akurat dan *real time* untuk mendukung pengambil keputusan yang efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola pengembangan teknologi informasi di daerah dapat dilihat dari 4 dimensi yaitu dimensi kebutuhan dan keselarasan, dimensi proses dan tata kelola penyelenggaraan, dimensi Sumber Daya Teknologi (Infrastruktur) termasuk didalamnya sumber daya manusia serta dimensi masyarakat. Keempat dimensi tersebut diukur dengan *ICT Pura* dengan menggunakan 4 ukuran dimensi yaitu dimensi kegunaan, dimensi kesiapan, dimensi kemampuan dan dimensi dampak untuk melihat kegunaan, kesiapan dan kemampuan serta dampak ICT di tiap daerah.

Dilihat dari kebutuhan dan keselarasan, dimensi proses dan tata kelola penyelenggaraan dan dimensi masyarakat, pola penyediaan dan pengelolaan layanan TIK pada umumnya masih berorientasi infrastruktur (*supply driven*), sedangkan pola berbasis pemberdayaan masyarakat (*demand driven*) masih sangat terbatas. Konsep penggunaan infrastruktur secara bersama (*shared infrastructure*) juga masih sangat minim.

Sejak terbitnya UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Indonesia berpindah dari sistem monopoli menjadi oligopoli (multi-operator dengan kompetisi terbuka). Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius dalam penyediaan infrastruktur. Kelemahan lainnya pengaturan tentang pengembangan TIK di Indonesia dalam peraturan perundangan tidak secara tegas mengatur pola pengembangan inovasi dan pola pengembangan SDM dalam penguasaan TIK termasuk pihak yang paling berwenang untuk mengawal pengembangan inovasi dan pengembangan penguasaan SDM terhadap TIK.

Dari dimensi masyarakat, masyarakat dari segi SDM masih menjadi masalah. Kemampuan teknologi menjadi masalah. Infrastruktur yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Animo

masyarakat baik tapi belum memiliki kemampuan. Pemanfaat *e-gov* sangat jauh. Selain itu sistem *web site* pemerintah sangat tidak *up-date* membuat masyarakat tidak ada keinginan untuk mengakses informasi dari *web*. Banyaknya program dan aplikasi yang digunakan untuk tiap-tiap kementerian berbeda membuat aparatur di daerah kerepotan juga merupakan temuan lain yang perlu mendapatkan perhatian secara serius. Dari dimensi kesiapan, kendala lainnya yang ditemukan dan cukup menonjol adalah kurang ada SDM yang mampu menjaga keamanan sistem.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan kurang memadainya penguasaan SDM terhadap TIK, pemerintah perlu secara serius melatih atau menyiapkan SDM yang menguasai sistem keamanan yang mencukupi baik dalam jumlah ketersediaan SDM maupun dalam segi kapasitas atau kemampuan penguasaan sistem keamanan TIK.

Hal lainnya yang harus segera dilakukan pemerintah terkait dengan dimensi masyarakat adalah perlunya dilakukan koreksi atas kebijakan Kominfo untuk dapat mengiring masyarakat untuk dapat memanfaatkan TIK secara maksimal. Terkait dengan minimnya pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap mekanisme dan perlu dibangunnya satu sistem terpadu untuk meng-*update* berbagai informasi dan pelayanan publik yang ada di *website* sehingga kemampuan mengadopsi TIK adalah jaminan untuk dapat terlaksananya tugas dengan baik.

Dalam konteks pembangunan sektor keamanan nasional di daerah, eksistensi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) penggunaan TIK dan pengembangan oleh Kominda dan Pemda dapat diarahkan untuk dua hal yaitu:

- a. Menjamin keterbukaan informasi, yaitu Pemda menjadi TIK sebagai cara untuk melakukan keterbukaan informasi publik; dan
- b. Kebutuhan transfer informasi terbatas yang bersifat rahasia.

Pemanfaatan TIK oleh yang belum dapat dilakukan secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendala dari belum optimalnya penggunaan TIK ini juga

disebabkan oleh belum terbiasanya masyarakat memanfaatkan TIK untuk mendapatkan pelayanan Pemda. Kendala lainnya berasal dari sangat kurang memadainya sarana dan prasarana TIK yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kualitas SDM Pemda yang rendah dalam mengelola dan memberikan pelayanan publik melalui TIK.

Bagi instansi yang menyatakan kehadiran TIK tidak diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya, tentu perlu dilakukan sosialisasi terhadap instansi yang bersangkutan. Perlu diyakinkan bahwa TIK dapat lebih mendekatkan masyarakat dengan berbagai bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemda. Selain itu juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemda, karena mampu memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jeffrey James, Information technology, cumulative causation and patterns of globalization in the third world, Review of International Political Economy 8:1 Spring 2001, Routledge, 2001
- Tatang A. Taufik, *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, 2005
- Agus Sjaafari, Analisis Kebutuhan Masyarakat, Sjaafari, Agus dkk. 2007. *Pembangunan masyarakat: Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Bogor: CDI Press

Internet

- Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 <http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2011/03/renstra-2010-2014.pdf> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 10,35 WIB.
- Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, <http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2013/12/ict-white-paper-bahasa-indonesia.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2014

Dokumen yang tidak diterbitkan

- Dokumen Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan 2014-2019), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2014.

Rakhmat Aji J, Iping Supriatna, Peluang dan Tantangan Pengembangan E-Gov di Indonesia, IEGI 2002 – Indonesian E-Government Initiative Institut Teknologi Bandung 2002

Laporan Hasil Penelitian: Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Keamanan Nasional Di Daerah P3DI 2014

BAGIAN KETIGA

JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI PADA PENGEMBANGAN TIK DI DAERAH

Ahmad Budiman

Peneliti Kepakaran Komunikasi Politik

Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

e-mail: a.budiman69@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

Semua orang pasti sepakat bahwa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), memiliki arti penting bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Inti dari penggunaannya dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang terkait dengan aspek kehidupan masyarakat. TIK dengan kemampuan untuk mendistribusikan informasi secara cepat, dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan, tentu saja memberikan manfaat yang sangat berarti dalam kehidupan manusia.

Berbagai kemudahan dihadirkan melalui penggunaan TIK ini. Hakekatnya, semua proses komunikasi berjalan menjadi lebih efektif, murah dan efisien, ketimbang proses komunikasi konvensional yang selama ini sering kita lakukan. Proses komunikasi tidak perlu lagi berlangsung bertatap muka (*face to face communication*) pada jarak dekat. TIK telah mempermudah proses komunikasi berjauhan jarak dan tanpa tatap muka. Namun bila komunikasi tatap muka juga diperlukan, maka TIK juga menyediakan kemudahan komunikasi interaktif melalui fasilitas *chatting* atau *video konferensi*.

Prinsip penggunaannya yang lebih efektif dan efisien, menjadikan TIK juga digunakan dan bahkan dijadikan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah terutama dalam memberikan pelayanan publik. Penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah, dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan TIK.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah dikenal dengan nama *e-Government*. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-

hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)* serta *Government-to-Government (G2G)*. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.¹

Namun dibalik kelebihan yang dapat dirasakan, penggunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah perlu memperhatikan aspek jaminan kerahasiaan atas informasi yang disampaikan atau diterima melalui saluran TIK. Proses komunikasi pada penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui jaringan TIK, memang sangat perlu memperhatikan jaminan atas kerahasiaan informasi baik dari sisi konten maupun dari sisi sarana dan prasarannya.

Terkait dengan jaminan kerahasiaan pada penggunaan TIK dalam rangka meningkatkan keamanan nasional, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan kerahasiaannya meliputi informasi apa saja yang harus dijamin kerahasiaannya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan informasi apa saja yang harus dijamin kerahasiaannya, serta bagaimana sistem pengamanannya. Kondisi ini akan dilihat pada pelaksanaan tugas pemerintah daerah (Pemda) dalam memberikan pelayanan publik dan pengelolaan informasi rahasia pada komunitas intelijen daerah.

Kominda atau Komunitas Intelijen Daerah tugasnya berkaitan dengan kerja intelijen baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tugas intelijen yaitu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman², baik dari dalam negeri maupun

¹ Modul Pemanfaatan TIK dalam Pengelolaan Informasi Publik, hal. 13 http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/Modul_Pengelolaan_Informasi_dan_Dokumentasi/Modul_4_Pengelolaan_Informasi_dan_Dokumentasi_rev2.pdf diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 12.30 WIB

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 angka 4, mendefinisikan ancaman sebagai setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis, maka kerja intelijen sangat terkait dengan lingkup kerahasiaan intelijen. UU Intelijen mendefinisikan Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.³

Rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara, yang dapat dikategorikan diantaranya kepada membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen, serta membahayakan sistem Intelijen Negara. Namun demikian rahasia intelijen tersebut memiliki masa retensi.⁴

Penyelenggaraan Intelijen Negara di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara bersama penyelenggara intelijen yang tergabung dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, keanggotaan Kominda adalah:

- a. Ketua: Kepala BIN Daerah;
- b. Anggota:
 - 1) Pimpinan Intelijen TNI di daerah,
 - 2) Pimpinan Intelijen Kepolisian di daerah,
 - 3) Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah,
 - 4) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, dan
 - 5) Pimpinan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah.

Kepala BIN di daerah bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Kepala BIN Pusat, sedangkan pimpinan intelijen lainnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada pimpinan tertinggi institusinya. Artinya, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi di daerah.

Aspek berikutnya terkait pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

³ Ibid., Pasal 1 angka 6.

⁴ Ibid., Pasal 25.

Pasal 1 angka 1, definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aktivitas pelayanan publik ini tentunya memiliki data dan informasi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan saluran TIK, agar lebih efektif dan efisien diterima oleh masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan asas yang mendasari pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h mengenai keterbukaan, huruf l mengenai akuntabilitas, huruf k mengenai ketepatan waktu, dan huruf l mengenai kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Meski demikian jaminan atas kerahasiaan informasi yang disampaikan melalui saluran TIK juga perlu mendapatkan perhatian, agar tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien akan dapat terwujud.

Data dan informasi yang berkaitan dengan pembatasan masalah di atas, berasal dari penyelenggaraan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Data dan informasi yang terkait dengan pelayanan publik dan perijinan di dapat melalui Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perizinan terpadu. Sedangkan informasi yang terkait dengan pengelolaan informasi rahasia di tingkat daerah melalui Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik (kesbangpol) serta kantor BIN di daerah. Semua data dan informasi tersebut terkait dengan jaminan kerahasiaan pada penggunaan TIK di daerah. Tulisan ini bertujuan menganalisis penggunaan TIK pada aspek pelayanan publik dan pengelolaan informasi rahasia di daerah, terutama dalam kaitannya dengan jaminan atas kerahasiaan informasinya.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. TIK dalam Pemerintahan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ada empat dimensi yang menjadi faktor penentu kesuksesan pemanfaat TIK dalam proses pemerintahan yaitu kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan SDM, perencanaan dan anggaran serta infrastruktur dan aplikasi.⁵

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan berbagai bentuk layanan dapat dikemas dalam suatu program (*software*) tertentu yang memiliki kemampuan memproses data dengan kecepatan dan keakuratan yang sangat tinggi, sehingga mampu memperpendek interval waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai langkah penting dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan.⁶ Keluaran (*output*) birokrasi berupa pelayanan prima yang merupakan harapan dan dambaan masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, akurat, terjamin, adil dan akuntabel serta terjangkau masyarakat luas.⁷

Model interaksi masyarakat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat digambarkan melalui model *The Interactive Service Model*. Sebuah model *digital government* yang membuka kesempatan kepada individu masyarakat untuk

⁵ Firmansyah Lubis, Optimalisasi e-goverment di Indonesia, http://www.lan.go.id/web/lan/sm/revitalisasi_egov_kominfo.pdf diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 12.30 WIB

⁶ Gatot Pramuka, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dalam Faliuh Suaedi (ed), *Revitalisasi Administrasi Negara reformasi Birokrasi dan e-Government*, Jakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010, h. 79.

⁷ Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Penerbit Rizki Grafis, 2012, h. 144.

berpartisipasi secara langsung terhadap pemerintah. Pada dasarnya *ICT* mempunyai potensi untuk membawa setiap individu ke dalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi (secara dua arah) serta mendapat informasi yang ada.⁸

Teknologi *Internet Protocol* menjadi solusi teknologi informasi. Semua konten baik itu berupa suara, data tekstual atau gambar, video dan televisi sudah berbasis kepada *protocol internet* atau apa yang disebut dengan IP. Dengan adanya digitalisasi dari konten data maka bagi para pengguna bisa memperoleh informasi melalui satu platform apakah itu menggunakan konten dari televisi, data komputer atau telefoni yang kesemuanya bisa dilewati dengan melalui satu pipa transport. Strategi multitasking seseorang dalam mencari informasi menjadi salah satu dampak sosial.⁹

Namun penggunaan TIK dalam pengiriman data dan informasi bukan berarti tanpa kendala. Beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya penumpukan data pada sisi penerima yaitu: kecepatan perangkat penerima pada sisi penerima dan keterbatasan memori pada sisi penerima. Apabila kecepatan proses pengirim lebih cepat dari pada kecepatan proses penerima, maka terdapat kemungkinan bahwa data yang sampai di sisi penerima tidak tertangani sehingga dibuang. Jika terjadi hal demikian maka harus ada metode atau cara agar menghentikan proses pengiriman data. Demikian pula perangkat antar-muka (*buffer* atau memori sementara pada perangkat antar-muka (*interface*) komunikasi data, misalnya *network interface card* disisi penerima terbatas, maka penerima harus punya kesempatan untuk menyampaikan *interups* kepada pengirim untuk menghentikan proses pengiriman data.¹⁰

B. Jaminan Kerahasiaan Informasi

Kerahasiaan informasi pada Pemda adalah sama dengan kerahasiaan informasi dalam konteks nasional, karena Pemda adalah merupakan subsistem dalam pemerintahan secara nasional.

⁸ Bintoro Wardiyanto, *E-Government dan E-Procurement: Konstruksi Akuntabilitas dan Transparansi Birokrasi*, dalam Ibid., h. 92.

⁹ Bambang Heru Tjahjono dan Khamami Herusantoso, *Dampak Konvergensi*, dalam BPPT, *Kajian Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: BPPT, 2007, h. 66.

¹⁰ Jusak, *Teknologi Komunikasi Data Modern*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013, h. 243

Apa yang berlaku secara nasional sebagai rahasia, maka itu pun berlaku di daerah. Diskresi pejabat daerah dalam rahasia negara pada hakekatnya adalah wewenang yang diberikan oleh suatu UU bagi penyelenggara negara untuk membuat putusan atau tindakan dan kebijakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Pada pejabat melekat wewenang yang diberikan suatu UU, jadi penggunaan diskresi itu sebenarnya tetap terbatas dan harus berdasarkan pada ketentuan UU. Namun demikian di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, memang tidak diatur diskresi kepada kepala daerah maupun DPRD terkait dengan rahasia negara. Jadi rezim Pemda tidak mengatur bagaimana diskresi di dalam kerahasiaan negara ini. Informasi yang bersifat rahasia dan berpotensi menimbulkan konflik sosial memang seharusnya dapat dipertimbangkan menjadi salah satu informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat.¹¹

Pengaturan tentang informasi yang dikecualikan dalam UU KIP menurut, Galang Asmara, bisa saja menimbulkan problem di lapangan karena pemda bisa membohongi rakyat dengan menyatakan bahwa informasi yang seharusnya dapat diketahui oleh rakyat adalah informasi yang dikecualikan. Sedangkan bagi rakyat mereka masih belum memahami informasi apa saja yang harusnya dia ketahui. Untuk menghindari benturan, maka UU KIP dengan RUU Rahasia Negara harus disinkronisasikan.¹²

Persoalan informasi rahasia terbatas memang terkait dengan persoalan kebijakan Pemda. Ada empat sudut pandang untuk menilai sebuah kebijakan sebagai:¹³

- a. filosofis: kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
- b. produk: kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
- c. proses: kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkannya.

¹¹ Eko Prasodjo, *loc.cit.*

¹² Galang Asmara, "Pengaturan Rahasia Negara dalam Perspektif Tata Pemerintahan Yang Baik", tulisan ini disampaikan pada acara Focus Group Discussion di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 21 November 2009.

¹³ Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2005, hal. 53.

- d. kerangka kerja: kebijakan merupakan suatu tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Terkait dengan jaminan kerahasiaan dalam pembangunan TIK dalam rangka meningkatkan keamanan nasional ada sejumlah hal yang harus diperhatikan kerahasiaannya meliputi informasi apa saja yang harus dijamin kerahasiaannya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan informasi apa saja yang harus dijamin kerahasiaannya, pengamanan jaringan informasi menggunakan alat atau program pengamanan yang digunakan.¹⁴

Ada tiga hal yang dapat membuat lingkungan jaringan lebih aman, yaitu dengan kontrol akses, privasi, dan autentikasi paket data. Kontrol akses data adalah membatasi *user* yang dapat menggunakan jaringan. Kontrol akses menggunakan disain autentikasi *user*, sehingga dapat melakukan verifikasi mengenai *user* mana yang berhak menggunakan sumber daya jaringan dan mana yang tidak boleh. Privasi adalah melakukan penyembunyian informasi dari orang-orang yang tidak berhak. Enkripsi adalah proses penyadapan (*encode*) data, sehingga tidak akan dimengerti oleh penyadap atau orang yang tidak mengerti dan berhak terhadap pembaca data. Autentifikasi adalah proses pemeriksaan peralatan *user* yang sah, sehingga paket yang dikirimkan benar-benar di tangan *user* yang berhak.¹⁵

Pada era global seperti sekarang ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan, karena jaringan komputer internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Sistem keamanan jaringan komputer yang terhubung ke internet harus direncanakan dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi investasi dan sumber daya di dalam jaringan komputer secara efektif. Hal yang dimengerti dalam perencanaan kebijaksanaan keamanan jaringan komputer adalah mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.¹⁶

¹⁴ Hasil Rakornis Persandian Kemhan TA. 2011, <http://pusdatin.kemhan.go.id/seminar2.php?id=5> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 14.45 WIB.

¹⁵ Edi S Mulyanta, *Pengenalan Protokol Jaringan Wireless Komputer*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013, h. 176.

¹⁶ Onno W Purbo dan Tony Wiharjito, *Keamanan Jaringan Internet*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2002, h. 2-3.

Risiko adalah suatu kemungkinan di mana penyusup berhasil mengakses komputer di dalam jaringan yang dilindungi. Ancaman datang dari seseorang yang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam suatu jaringan komputer. Kelemahan menggambarkan seberapa kuat sistem keamanan suatu jaringan komputer terhadap jaringan komputer yang lain dan kemungkinan bagi seseorang untuk membobol sistem jaringan komputer. *Policy* keamanan situs harus memperhatikan keamanan terhadap sumber daya tersebut. Karena situs terhubung ke jaringan lain, maka *policy* keamanan harus memperhatikan kebutuhan keamanan dari semua jaringan yang saling terhubung. *Policy* keamanan jaringan menyediakan kerangka-kerangka untuk membuat keputusan yang spesifik.¹⁷

Enkripsi dapat digunakan untuk melindungi data baik pada saat ditransmisikan maupun pada saat disimpan. Keuntungan penggunaan enkripsi adalah bila metode lain untuk melindungi data berhasil dibongkar oleh penyusup, maka data yang diperoleh oleh penyusup tidak ada artinya bagi penyusup tersebut.¹⁸

Penyelenggara internet selalu mencantumkan pernyataan (*disclaimer*) setiap anda akan mengirimkan pesan tertentu lewat media internet yang disediakannya. *Disclaimer* ini biasanya menyatakan bahwa pesan yang anda kirim akan melewati media yang rawan dan bahwa provider tidak bertanggungjawab akan keaslian pesan tersebut sampai ke tujuannya. Untuk mengatasi masalah keamanan ini berbagai upaya telah dilakukan. Di Amerika Serikat misalnya diperkenalkan *digital signature* (tanda tangan digital) dan *public key cryptography* (kunci pengacakan umum) dan *certification authority* (CA).¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, h. 5

¹⁸ *Ibid.*, h. 97.

¹⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2001, h. 21.

BAB III

JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI PADA PENGEMBANGAN TIK DI DAERAH

A. Aktivitas Kominda

Terkait dengan jaminan kerahasiaan pada pengembangan TIK sangat bergantung pada tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Kominda dan instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik tentu akan sangat berbeda dalam penerapan jaminan atas kerahasiaan pada pengembangan TIKnya.

Kabinda berfungsi sebagai ketua Kominda dengan tugas membuat analisa atau rencana tindak yang akan dipergunakan oleh pengguna informasinya (*user*). Bahwa saat ini memang dilakukan penggabungan kerja antara fungsi intelijen dengan *user* dalam rangka membuat analisa intelijen atau rencana tindak untuk kemudian diserahkan kepada kepala daerah. Hal ini berdampak kegiatan koordinasi intelijen berjalan lebih efektif, karena antara penyelenggara intelijen akan melakukan rapat gabungan dengan user dari berbagai unsur. Ada sinergitas antara data yang terkumpul, hasil analisis dengan rencana tindak yang akan dilakukan oleh kepala daerah. Melalui cara seperti ini hasil saran tindak yang dihasilkan Kabinda tidak hanya ditujukan kepada kabinpus, tapi juga ditujukan kepada kepala daerah.²⁰

Laporan dari masing-masing unsur Kominda, kemudian dikoordinasikan dalam rapat koordinasi untuk ditentukan eksekusinya berupa informasi yang akan disampaikan kepada pengguna informasi tersebut. Selama ini pelaporan dari masing-masing unsur Kominda disampaikan secara tertulis melalui formulir yang tersedia untuk selanjutnya disampaikan ke kesbangpol. Pelaporan ini lebih bersifat terpenuhinya rekap atas seluruh laporan atau kajian dari masing-masing unsur Kominda.

²⁰ Hasil wawancara dengan Heru (Kabinda Provinsi Kalbar) dan Tanto (Perwira Penghubung), tanggal 2 Juli 2014.

Binda tidak hanya berfungsi sebagai Litpanggal (Penelitian, Pengamatan dan Penggalangan), tapi juga sebagai koordinator Kominda. Selama ini fungsi deteksi dini memang sudah dapat berjalan dengan baik, namun fungsi cegah dini yang masih perlu ditingkatkan diantaranya melalui koordinasi dengan berbagai komponen di pemerintah daerah. Koordinasi menjadi efektif, karena Kabinda dapat mendorong kepala daerah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya konflik.

Kepala daerah langsung melakukan reaksi cepat, terhadap hasil analisa yang disampaikan kabinda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepedulian kepala daerah terhadap berbagai hal yang terkait potensi ancaman gangguan keamanan di daerah. Kedua adalah tergantung peran komindanya itu sendiri. Kalau keberadaan Kominda tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, tentunya informasi dini yang disampaikannya tidak kredibel bagi kepala daerah.²¹

Aktivitas koordinasi intelijen negara melalui kegiatan kominda, sempat mengalami kendala terutama terkait dengan penafsiran pemerintah kabupaten/kota terhadap peraturan presiden (perpres) mengenai koordinasi intelijen negara tersebut. Kendala ini terkait dengan pemahaman pemerintah kabupaten/kota yang menafsirkan aturan tersebut tidak menyebutkan unsur pemerintah kabupaten/kota pada aktivitas koordinasi intelijen negara.

Perbedaan tafsir ini sempat mengganggu koordinasi kerja antara unsur Kominda terutama di tingkat kabupaten/kota. Namun sejalan dengan disosialisasikannya aturan ini kepada seluruh daerah, maka kendala ini dapat di selesaikan sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Bahwa aturan yang ada selama ini tetap berlaku karena materinya tidak bertentangan dengan aturan yang lahir lebih baru. Menurut Kepala BIN daerah (Kabida) NTB, kegiatan kominda di kabupaten/kota tetap ada sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, dimana aktivitas Kominda di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh bupati/walikota dengan pelaksanaan hariannya dipegang oleh jajaran kepolisian (Kapolres) dan sekretarisnya oleh kepala Kesbangpol.²²

²¹ Ibid.

²² Hasil wawancara dengan Rudy, Kabinda Provinsi Kalbar tanggal 10-6-2014.

Aktivitas koordinasi yang dilakukan oleh Kominda lebih banyak dilakukan melalui saluran komunikasi tatap muka (*face to face communication*) dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi atau rapat dengan unsur masyarakat dalam wadah forum bentukan Kominda. Hal ini sebagaimana diungkapkan Sekretaris Kesbangpol Kota Mataram NTB, bahwa dalam rangka melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya potensi konflik adalah dilakukan melalui saluran komunikasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Melalui forum ini berbagai potensi yang menimbulkan konflik dibahas dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Metode penyebaran informasi ini dilakukan secara langsung berupa sosialisasi, penyuluhan, forum-forum pertemuan antar-warga maupun melalui media komunikasi *HT*. Hasil telaahan dari FKDM ini selanjutnya menjadi bahan bagi Kominda untuk melakukan telaahan lebih mendalam terdapat potensi konflik tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah).²³

Kondisi berbeda terjadi di Kota Pontianak. Laporan dari masing-masing unsur Kominda dikoordinasikan dalam rapat koordinasi untuk ditentukan eksekusinya berupa informasi yang akan disampaikan kepada pengguna informasi tersebut. Selama ini pelaporan dari masing-masing unsur Kominda disampaikan secara tertulis melalui formulir yang tersedia untuk selanjutnya disampaikan ke Kesbangpol. Namun sayangnya, pelaporan ini lebih bersifat terpenuhinya rekap atas seluruh laporan atau kajian dari masing-masing unsur Kominda.²⁴

²³ Hingga saat ini FKDM di Kota Mataram telah terbentuk dari tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan. FKDM sudah terbentuk di 50 kelurahan, 6 kecamatan dan 1 di tingkat Kota Mataram. Jadi fungsi pembinaan dari tingkat pusat bisa dilakukan secara berjenjang hingga ketingkat yang paling bawah (kelurahan), karena sudah dilengkapi dengan prosedur tetap (protap). Proptap ini dibuat oleh pemerintah provinsi yang digunakan sebagai dasar yuridis maupun operasional bagi tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan FKDM di wilayahnya. Melalui metode semacam ini dapat dilakukan koordinasi secara langsung dari wilayah masing-masing ke wilayah lainnya dan kepada tingkat provinsi melalui FKDM. Hasil wawancara dengan Siti Nuryati (Sekretaris Kesbangpol Kota Mataram) dan Iwan Siswo (Kabid Kewaspadaan dan Ketahanan Kesbangpol Kota Mataram). Tanggal 11-6-2014.

²⁴ Hasil wawancara dengan, Busman, Kasie Kesatuan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kota Pontianak tanggal 4 Juli 2014.

Kerahasiaan informasi memang merupakan faktor utama yang harus dipegang oleh semua unsur Kominda. Jaminan kerahasiaan dalam penggunaan dan pengembangan TIK antara lain dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dan pengembangan TIK. Hal ini antara lain terlihat dari temuan tidak digunakannya sarana TIK pada kegiatan Kominda Kota Pontianak. Tidak digunakannya sarana TIK pada kegiatan Kominda di Kota Pontianak, bukanlah tanpa alasan. Alasan utama lebih digunakannya saluran komunikasi langsung pada kegiatan Kominda yaitu komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang masih berada pada proses kerja di Kominda yang untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah. Menurut Kesbangpol Kota Pontianak, upaya untuk melakukan antisipasi dan pencegahan dini, lebih sering dilakukan melalui komunikasi lisan dari unsur Kominda atau juga disampaikan langsung oleh walikota sebagai instruksi kepada jajaran terkait dalam Kominda untuk ditindaklanjuti. Hal ini dimaksudkan, agar potensi masalah yang akan terjadi tidak menjadi bocor dan dapat dengan segera diatasi, sehingga masyarakat kembali mendapatkan suasana yang kondusif.²⁵

Identifikasi kerahasiaan informasi kominda menurut BIN Daerah NTB adalah pada informasi yang masuk dalam kategori bahan analisis Kominda. Analisis yang diserahkan kepada kepala daerah juga masuk dalam kategori dirahasiakan. Kerahasiaan bahan analisis tetap dijaga, walaupun hasil analisis tersebut sudah menjadi materi kebijakan dan sudah dikomunikasikan oleh kepala daerah. Selain itu komitmen untuk menjaga kerahasiaan juga harus dilakukan oleh seluruh jajaran kominda, terhadap materi analisis intelijen.

Penilaian yang sama juga disampaikan Kesbangpol Kota Mataram NTB, terhadap kerahasiaan informasi Kominda. Terkait dengan kerahasiaan hasil kerja Kominda, dari dulu hingga kapanpun, Kominda itu bersifat tertutup dan terbuka. Hal yang bersifat tertutup tentunya berhubungan sebab atau kejadian yang dikategorikan sebagai bersifat rahasia, sehingga tidak dapat diketahui oleh masyarakat. Sedangkan yang bersifat terbuka terkait dengan hal telah menjadi kebijakan atau kejadian-kejadian di masyarakat yang wajib untuk diketahui oleh seluruh masyarakat.

²⁵ Hasil wawancara dengan, Busman, Kasie Kesatuan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kota Pontianak tanggal 4 Juli 2014

Terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Kesbangpol berdasarkan masukan informasi dini dari Kominda, dilakukan dengan melihat konteks kejadiannya. Kajian bisa dilakukan dengan pendekatan konseptual maupun secara normatif yang didukung juga dari sisi anggaran kerjanya. Data dan informasi yang diterima dari Kominda baik secara langsung maupun melalui media komunikasi, selanjutnya dipergunakan oleh Kesbangpol untuk membuat kajian mengenai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya suatu konflik. Pada tahap ini baik data maupun hasil kajian masih bersifat rahasia. Selanjutnya hasil kajian ini disampaikan kepada walikota untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Pada tahap ini hasil kajian sudah dijadikan kebijakan yang dapat diketahui oleh semua pihak termasuk oleh pihak-pihak yang berkonflik. Artinya kajian yang dibuat benar-benar netral, tidak ada keberpihakan terkait dengan permasalahan yang terjadi dan/atau kepentingan lainnya. Dalam kajian itu juga disertakan solusi penyelesaiannya yang pada intinya dilakukan melalui cara perdamaian dengan melibatkan semua pihak secara adil dan merata, termasuk pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam konflik tersebut.²⁶

B. Aktivitas Pelayanan Publik

Terkait dengan jaminan kerahasiaan di instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik dalam penggunaan dan pengembangan TIK berbeda dengan penggunaan dan pengembangan TIK dalam kegiatan Kominda. Penggunaan TIK pada aktivitas pelayanan publik pemerintah daerah adalah bukti dari dilaksanakannya prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, diwujudkan dengan diberikannya kemudahan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi publik yang sedang dipergunakan dalam pembentukan kebijakan ataupun informasi yang terkait dengan kebijakan yang telah dihasilkan.

Namun keinginan menghadirkan tata pemerintahan yang baik ini tidak dengan mudah dapat tercapai. Beberapa kendala harus

²⁶ Hasil wawancara dengan Siti Nuryati (Sekretaris Kebangpol Kota Mataram) dan Iwan Siswo (Kabid Kewaspadaan dan Ketahanan Kesbangpol Kota Mataram. Tanggal 11-6-2014.

dihadapi oleh Pemda untuk mewujudkannya. Seperti permasalahan yang terjadi di Kota Mataram NTB, terkait dengan penggunaan TIK dalam aktivitas Pemda sebagaimana tertuang pada rencana induk penggunaan TIK. Permasalahan yang terkait dengan pengembangan TIK di Kota Mataram diantaranya:²⁷

1. Masalah Pengembangan Perangkat Lunak dan *Legal Software*.
 - a. Beberapa aplikasi masih dikembangkan secara parsial, belum terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain.
 - b. Beberapa aplikasi yang dikembangkan masih menggunakan *tools* yang belum standar.
 - c. Penerapan sistem yang terpadu belum dilaksanakan secara menyeluruh.
 - d. Kebanyakan sistem yang dibangun untuk dioperasikan masih digunakan untuk kebutuhan administrasi.
 - e. Beberapa fasilitas standar belum diimplementasikan pada aplikasi sistem informasi baik yang berbasis *web* maupun basis *desktop*.
 - f. Data *warehouse* untuk mendukung sistem informasi eksekutif belum diimplementasikan.
 - g. Pemanfaatan *software* perkantoran yang nonlegal mencapai 80%.
 - h. Belum tersedia sistem layanan bagi masyarakat yang terintegrasi.
 - i. Masih adanya tumpang tindih dalam pengembangan situs *web*.
2. Masalah Dukungan Kebijakan dan Peraturan Perundangan
 - a. Standardisasi yang sudah diterapkan untuk setiap pengembangan aplikasi, masih belum optimal.
 - b. Belum mempunyai kebijakan tentang pembangunan infrastruktur *network* dan *data center*.
 - c. Belum mempunyai standardisasi menggunakan *hardware*.
 - d. Belum ada prosedur standar untuk penanganan data dan transaksi atau antar-unit kerja.
 - e. Komitmen pimpinan belum begitu nyata dalam mendukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.

²⁷ Bagian Pengelolaan data Elektronik dan Informatika/PDEI Sekretariat Daerah Kota Mataram, Rencana Induk (Master Plan) Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kota Mataram Tahun 2012.

Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram NTB memiliki sistem pengelolaan IT yang bernama SIMPT (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu). Sistem ini telah ada dari sebelum BPM2PT terbentuk atau pengelolaannya masih di bawah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Sistem ini menghubungkan secara terintegrasi masing-masing komputer yang berasal dari meja loket pelayanan dengan meja administrasi (pengolahan) dan meja informasi pengaduan layanan.²⁸

Bagi BPMP2T, tidak diperlukan jaminan atas kerahasiaan informasi pelayanan publik. Informasi pelayanan publik justru harus dibuka agar semua orang dapat mengetahuinya. Jaminan kerahasiaan diperlukan dalam rangka pengembangan TIK. Menurut kepala BPMP2T Kota Mataram NTB dalam membangun dan melaksanakan TIK, jaminan kerahasiaan data di masing-masing aplikasi yang ada dilengkapi dengan *user* dan *password*, *hardware* (komputer) yang ada diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Untuk menentukan standardisasi TIK disesuaikan dengan kebutuhan dari BPMP2T yang diajukan ke bagian PDEI Sekretariat Daerah yang merupakan induk dari pengelolaan TIK. Memang hingga saat ini pengamanan jaringan informasi belum digunakan, namun pengamanan dilakukan melewati sistem informasi dengan memberikan *user* dan *password* kepada operator/pengguna.²⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram NTB. Data yang terdapat dalam sebuah jaringan komputer Disdikpora wajib memiliki kerahasiaan. Diperlukan adanya pembatasan pada penggunaan terhadap masing-masing data. Kontrol pembatasan menggunakan metode otentikasi berdasarkan *username* dan *password* pengguna. Metode ini hingga saat ini masih menjadi metode paling utama dalam membatasi akses pengguna dalam pembangunan TIK Dikpora Kota Mataram.³⁰

²⁸ Hasil wawancara dengan Agus Suryadi, Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan BPMP2T Kota Mataram NTB, tanggal 11-6-2014.

²⁹ Wawancara tertulis dengan Kepala BPMP2T Kota Mataram NTB, Cokorda Sudira Muliarsa, tanggal 11-6-2014

³⁰ Hasil wawancara dengan Drs. H. Isin (Sekretaris Dinas), Lalu Yopi Diansastra (Staf Perencanaan Program) dan Romi Zulfikar (Staf Pendidikan Dasar) Dikpora Kota Mataram NTB, tanggal 13-6-2014

Identifikasi informasi yang dirahasiakan tetap diperlukan, seperti yang ditetapkan Dikpora Kota Mataram. Informasi untuk kepentingan atau konsumsi masyarakat umum tentunya akan di *share* ke publik baik secara *online* maupun manual. Data-data yang disampaikan ke publik harus diolah terlebih dahulu dari data/angka-angka/data statistik menjadi data yang sudah dinarasikan untuk konsumsi publik sehingga mudah dipahami. Data dasar yang merupakan data statistik tentunya tidak dapat dikonsumsi publik secara langsung. Perlu ada prosedur yang ditetapkan oleh Dikpora untuk menjaga kerahasiaan data sehingga tidak terjadi salah tafsir dan data atau informasi yang ada tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Bagi Dikpora Kota Mataram NTB yang memiliki otoritas dalam menentukan kerahasiaan dalam pengembangan TIK yaitu kepala dinas selaku penanggungjawab keseluruhan kegiatan. Selanjutnya terdapat pengelola yang membawahi masing-masing admin dan operator pendata untuk setiap jenis pendataan atau pengelolaan TIK dan sistem pengaman jaringan yang digunakan dalam pengembangan TIK. Yang menarik, di sisi lain, penggunaan TIK pada pengelolaan data sosial tenaga kerja oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota justru berpotensi bagi terbukanya informasi dari data-data yang seharusnya dirahasiakan.³¹

Hal yang sama juga terjadi di Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang menilai penggunaan TIK tidak diperlukan karena keseluruhan aktivitas program dan pelaporannya dilakukan melalui sarana *web* yang dimiliki Kemendikbud dan daerah tinggal mengisinya saja. Pelaksanaan tupoksi dinas selama ini tidak ada masalah, meski tidak menggunakan sarana TIK. Persoalan menjaga kerahasiaan informasi adalah menjadi kewenangan kepala dinas untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus dirahasiakan. Penggunaan TIK dilakukan pada penerimaan siswa baru melalui sistem *online*, pengelolaan dan pelaporan anggaran, dan pengawasan melalui *teleconference* dengan walikota. Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kota Pontianak telah berhasil mendapatkan piala Ki Hajar Dewantara.³²

³¹ Hasil wawancara dengan kepala dinas sosial tenaga kerja Kota Pontianak, tanggal 2-7-2014.

³² Hasil wawancara dengan Rahmania Suprpti Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak, tanggal 1-7-2014

Upaya menjaga kerahasiaan atas informasi yang berada di dalam TIK, maka diperlukan sistem pengamanannya yang sesuai dengan pengamanannya dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Untuk itu harus ditunjang oleh kehadiran aturan normatif yang dapat melindungi konten dari upaya untuk membocorkan dan mengganggu sistem pengamanannya. Kita perlu UU tentang ICT sebagai landasan aktivitas, pengamanan dan kerahasiaan praktik ICT. Kita juga perlu UU *cyber crime* agar dapat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan melalui jalur *online*. Dua UU ini merupakan prasyarat bagi upaya pengembangan ICT.

Jaminan kerahasiaan informasi yang disampaikan melalui TIK terkait dengan penggolongan jenis informasi, yaitu informasi yang masuk dalam golongan informasi dikecualikan dapat dilakukan. Sedangkan yang tidak masuk dalam jenis informasi dikecualikan, maka harus dibuka kepada masyarakat. Transfer informasi terbatas dilakukan dengan tergantung pada jenis informasi dan proses yang melatarbelakangi munculnya suatu kebijakan.³³

C. Pembahasan

Penggunaan TIK pada aktivitas Kominda berdasarkan rujukan dari UU terkait, dapat dikategorikan pada penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1 huruf k mendefinisikan penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. Kominda yang karena tugas dan wewenangnya memang dimaksudkan memberikan telaahan informasi dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini yang selanjutnya dijadikan saran tindak bagi penggunaanya (dalam penelitian ini yaitu kepala daerah).

Unsur-unsur Kominda yang terdiri dari Pemda, Polri di daerah, TNI di daerah dan Kejaksaan di daerah adalah pihak-pihak yang dibenarkan dalam melakukan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sesuai dengan tupoksinya. Hakekat pekerjaannya dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan nasional di daerah.

³³ Ibid.

UU Telekomunikasi pada Pasal 31 juga telah memberikan jaminan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus (termasuk Kominda) untuk keperluan pertahanan keamanan negara melakukan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, namun belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya. Untuk itu Kominda wajib menjaga kerahasiaan informasi maupun melakukan proteksi atas sarana TIK yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kominda.

Informasi intelijen melalui Kominda memang perlu dirahasiakan sampai dengan lahirnya kebijakan kepala daerah. Informasi yang terkait dengan potensi konflik dan terorisme perlu dilindungi, selama kebijakan kepala daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut belum dihasilkan. Setiap pejabat yang berada dalam Kominda memiliki kewenangan untuk tetap menjaga informasi awal yang dimilikinya. Kesepahaman pejabat di Kominda untuk menjaga informasi justru akan mendukung terciptanya kondisi keamanan masyarakat yang kondusif. Masyarakat menjadi terbiasa untuk mempercayai informasi dari sumber informasi yang kredibel dari kepala daerah. Respons masyarakat terhadap informasi yang diterima dari sumber informasi yang kredibel menjadi lebih terukur dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Mengingat peranannya yang cukup strategis dalam pembuatan kebijakan, maka jalur pelaporan informasi Kominda sebagai informasi rahasia terbatas perlu disederhanakan untuk langsung diterima oleh kepala daerah. Informasi intelijen yang berasal dari institusi terkait dapat langsung disampaikan kepada Kominda untuk dipelajari dan direkomendasikan kepada kepala daerah. Penggunaan TIK pada praktik kerja kominda perlu memuluskan kondisi ini dengan tetap menjaga kerahasiaan informasinya dan melengkapinya dengan sistem perlindungan informasi yang sangat canggih.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki atau dihasilkan dari kegiatan Kominda. Upaya ini tentunya berlandaskan identifikasi informasi yang dihasilkan oleh Kominda masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sebagaimana di deskripsikan dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertimbangan selanjutnya didasari

realita arus informasi selama proses komunikasi berlangsung di Kominda adalah bersifat terbatas di kalangan Kominda. Namun bila materi komunikasinya telah diterima oleh kepala daerah, maka produk kebijakan yang dihasilkannya itulah yang dapat di terima publik.

Metode pengamanan proses atau produk informasi dari aktivitas Kominda yang masih sangat terbatas dan atau menggunakan pola pengamanan jaringan komputer pada umumnya, memang sangat rentan untuk diterobos atau terinfeksi oleh berbagai gangguan di jaringan. Apalagi bila hasil dari aktivitas komunikasi di Kominda harus di simpan di dalam server jaringan. Metode merubah materi komunikasi dengan teknik persandian bisa digunakan dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan materi komunikasi yang dihasilkan di Kominda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pilihan untuk menggunakan komunikasi tatap muka pada aktivitas Kominda dengan alasan mengurangi terjadinya kebocoran informasi, memang dapat dipahami. Namun hal ini pasti terkendala kondisi jarak dan waktu kegiatan yang ditentukan. Apalagi bila informasi yang dimaksud terkait dengan suatu peristiwa atau kondisi yang sangat mendesak di daerahnya. Untuk itu penggunaan media komunikasi khusus atau media komunikasi terbatas di kalangan Kominda perlu dilakukan, agar kendala jarak dan waktu dapat diminimalisir. Keuntungan kecepatan dan efisiensi waktu komunikasi akan terpenuhi bila menggunakan metode dimaksud.

Namun demikian penting untuk dijaga adalah faktor keamanan selama proses komunikasi berlangsung. Pilihan jaringan komunikasi khusus untuk aktivitas Kominda bisa diciptakan atau menggunakan pilihan jaringan telekomunikasi umum namun telah dikhususkan untuk kegiatan ini. Melalui metode ini aktivitas komunikasi dua arah akan tetap dapat terlaksana, namun menjadi lebih cepat dilakukan. Keunggulan teknologi digital harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan kominda.

Upaya untuk mewujudkan *e-government* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan cepat, karena masih ada SKPD yang menyatakan belum penting menggunakan sarana TIK pada pelaksanaan tupoksinya. Belum optimalnya penggunaan TIK di kalangan pemerintah daerah tampak dari masih minimnya

pemanfaatan sarana TIK dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan informasi resmi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang belum memiliki *website* dan walaupun ada yang sudah memiliki, maka penyediaan informasi dan *up-date* informasi belum dilakukan secara rutin dan memadai. Terlebih keberadaan *website* pemerintah daerah yang ada tersebut, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya sebagai sarana interaksi dan sarana pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kerahasiaan informasi pada Pemda adalah sama dengan kerahasiaan informasi dalam konteks nasional, karena Pemda adalah merupakan subsistem dalam pemerintahan secara nasional. Apa yang berlaku secara nasional sebagai rahasia, maka itupun berlaku di daerah. Diskresi pejabat daerah dalam rahasia negara pada hakekatnya adalah wewenang yang diberikan oleh suatu UU bagi penyelenggara negara untuk membuat putusan atau tindakan dan kebijakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Pada pejabat melekat wewenang yang diberikan suatu UU, jadi penggunaan diskresi itu sebenarnya tetap terbatas dan harus berdasarkan pada ketentuan UU.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan memang dimaksudkan mengedepankan asas transparansi sejak kebijakan tersebut disusun. Namun demikian transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas Pemda yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat harus diinformasikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, sehingga akan membangun penilaian publik terhadap berbagai kebijakan tersebut.³⁴

Mengaitkan kebijakan pejabat Pemda untuk menentukan berapa lama suatu informasi dirahasiakan dalam proses pembuatan kebijakan, memang sangat rentan untuk dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pejabat yang bersangkutan. Perlu indikator-indikator yang jelas bagi seorang pejabat Pemda untuk

³⁴ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 175.

menentukan hal ini. Kondisi inilah yang seringkali menjadi kendala bagi pejabat Pemda untuk melakukan pengelolaan rahasia terbatas, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merahasiakan informasi tersebut.

Penggunaan kewenangan oleh pejabat Pemda untuk menjaga informasi rahasia terbatas, senantiasa dihubungkan dengan dua dari empat sudut pandang suatu kebijakan. Pejabat Pemda memandang kebijakan sebagai suatu proses yaitu suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dan memandang kebijakan sebagai suatu produk yaitu serangkaian kesimpulan dan rekomendasi. Itu sebabnya setiap satuan kerja perlu melakukan identifikasi yang jelas, mengenai kebijakan apa saja yang akar dihasilkan kepala daerah sebagai kebijakan untuk kepentingan umum dan mana kebijakan kepala daerah yang bersifat khusus.

Penggunaan TIK pada aktivitas Pemda justru akan memberikan panduan bagi Pemda dalam mengelola kerahasiaan informasi. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mekanisme pengelolaan rahasia terbatas pada satuan kerja di Pemda yaitu rakyat tetap diberikan kesempatan untuk mengawasi setiap proses dan kebijakan yang dihasilkan Pemda. Rakyat juga harus dilibatkan melalui mekanisme tertentu untuk menentukan informasi apa saja yang masuk kategori rahasia terbatas dan diberi hak untuk mengajukan keberatan terhadap kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh Pemda. Rakyat perlu mengetahui bahwa pengecualian yang terbatas hanya dapat dilakukan dengan merinci ruang lingkup rahasia terbatas dan menetapkan prosedur yang dapat memastikan bahwa kewenangan yang diberikan untuk menentukan, mengelola dan menggunakan rahasia terbatas tidak akan disalahgunakan oleh pejabat Pemda yang bersangkutan.

Pengelolaan kerahasiaan informasi pada aspek pelayanan publik Pemda yang karena tupoksinya memiliki informasi rahasia terbatas, tetap harus memperhatikan dinamika permasalahan di masyarakat yang terkait dengan informasi tersebut. Pemenuhan hak memperoleh informasi publik dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tetap harus disediakan. Masa retensi hanya berlaku selama proses pembentukan kebijakan, karena setelah kebijakan dihasilkan masyarakat berhak untuk mengetahui informasi tersebut. Namun apabila informasi rahasia terbatas bocor saat berlangsungnya

proses pembentukan kebijakan, maka pejabat yang bersangkutan tidak dapat lagi merahasiakan informasi tersebut.

Penggunaan TIK dalam rangka meningkatkan aktivitas pelayanan publik termasuk juga proses perizinan, memang harus didukung oleh kehandalan TIK dimaksud. Pada proses pelayanan publik, penggunaan TIK dimaksudkan untuk melakukan proses komunikasi interaktif masyarakat dengan pemerintah dalam mendapatkan pelayanan publik. Publik dapat berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan atau syarat dari terpenuhi pelayanan publik melalui sistem *online*. Publik juga dapat mengetahui sudah sampai dimana proses pelayanan publik tersebut sedang berlangsung atau mendapatkan kendala. Lebih dari itu publik bisa mengajukan keberatan kepada pemerintah, manakala pelayanan publik dimaksud telah melewati batas waktu pelayanan publik yang ditentukan kepada pemerintah. Kondisi ini tentunya sejalan dengan konsep model *The Interactive Service Model*. Sebuah model *digital government* yang membuka kesempatan kepada individu masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap pemerintah. Pada dasarnya *ICT* mempunyai potensi untuk membawa setiap individu ke dalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi (secara dua arah) serta mendapat informasi yang ada.

Jaminan atas kerahasiaan informasi yang berasal dari aktivitas pelayanan publik, memang sangat bergantung pada materi informasi yang perlu dirahasiakan. Namun demikian jaminan kerahasiaan informasi perlu tetap dilakukan, terutama terkait dengan pola pengamanan interaksi komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Selama proses komunikasi berlangsung atau selama proses pelayanan publik berlangsung, perlu diperhatikan potensi terjadinya penumpukan data pada di Pemda sebagai penerima. Kecepatan perangkat penerima pada sisi penerima dan keterbatasan memori pada sisi penerima. Pelayanan publik akan terganggu bila hal ini terjadi saat proses komunikasi sedang berlangsung.

Menjaga kerahasiaan informasi walau itu terkait dengan pelayanan publik juga harus dilakukan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, faktanya juga membuat dunia kejahatan makin canggih. Praktik-praktik pencurian informasi pelayanan publik melalui jaringan komputer dan internet harus di cegah. Untuk itu perlu sistem pengamanan *ICT* maupun melindungi data

atau informasi yang masuk dalam kategori informasi dirahasiakan. Instansi penyelenggara pelayanan publik harus bisa memastikan bahwa data dan informasi aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atas data tersebut. Tahapan pengamanan perlu dilakukan dari mulai perencanaan, pengembangan dan pengawasan semua kegiatan yang terkait dengan bagaimana data dan informasi dapat digunakan serta diutilisasi sesuai dengan fungsinya serta tidak disalahgunakan atau bahkan dibocorkan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut:

- *Confidentiality* (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.
- *Integrity* (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang (*authorized*), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integritas ini.
- *Availability* (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan *user* yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait (aset yang berhubungan bilamana diperlukan).³⁵

³⁵ Information Security System E-Business, <http://erlinaindra.blog.binusian.org/2014/03/12/information-security-system-e-business/>, diakses tanggal 18-8-2015.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehadiran TIK telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintah daerah. Urgensinya didasari keinginan untuk lebih meningkatkan kepuasan dan atau kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dampak dari kegiatan layanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelayanan Publik. Praktik penggunaannya bagi masyarakat diarahkan untuk meningkatnya kehandalan teknologi layanan masyarakat, efektivitas dan efisiensi penerimaan layanan oleh masyarakat, aman serta biaya murah. Sedangkan bagi pemerintah daerah, peningkatan kualitas penggunaan TIK diarahkan bagi terwujudnya pemerintahan yang modern, efektif dan efisien dalam memberikan layanan publik, transparan dan akuntabel, serta profesional dalam kinerjanya.

Penggunaan TIK pada praktik kerja Kominda dilakukan secara terbatas, bahkan cenderung lebih menggunakan interaksi komunikasi secara langsung (*face to face communication*). Hal ini tidak terlepas dari kategori informasi dan atau data yang dibicarakan adalah masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Namun penggunaan TIK dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi Kominda, terutama bila dihadapkan pada tantangan jarak dan kecepatan waktu penyelesaian masalah. Namun sayangnya, penyimpanan data dan informasi dari keseluruhan hasil kerja Kominda masih dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas jaringan komunikasi secara umum sehingga rentan untuk terjadinya peretasan.

Penggunaan TIK pada aktivitas pelayanan publik banyak membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan publik dan atau perijinan. Masyarakat dapat mengetahui persyaratan awal untuk mendapatkan pelayanan publik, sudah sampai di mana proses tindak lanjut pelayanan publik tersebut sedang berlangsung, dan hasil akhir dari pelayanan publiknya. Meski berada pada rezim

pelayanan publik, jaminan atas kerahasiaan data dan informasi harus terus dilakukan sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan layanan publik dan tantangan atau kendala penggunaan TIK.

Jaminan kerahasiaannya diawali dengan ketepatan dalam menentukan identifikasi informasi yang benar-benar masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Kerahasiaan data dan informasi harus berada pada sistem pengamanan yang handal dan terus dilakukan penyesuaian teknologinya secara periodik. Jaminan kerahasiaannya harus sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

B. Rekomendasi

Jaminan atas kerahasiaan informasi pada aktivitas pelayanan publik dan keamanan nasional di daerah harus ditunjang dengan kemampuan TIK yang bisa digunakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah daerah. Pada tataran teknologi, perlu terus dilakukan solusi atas perbandingan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukannya. Berbagai kendala baik yang disebabkan oleh faktor sistem maupun oleh kesengajaan manusia untuk merusaknya, perlu mendapatkan perhatian serius. Sistem operasional pengamanan maupun penyimpanan harus bisa berlaku aman menjaga data dan informasi yang dihasilkan, baik dari kegiatan Kominda maupun melalui kegiatan pelayanan publik.

Jaminan atas kerahasiaan informasi melalui penggunaan TIK juga perlu didukung dengan kehadiran regulasi yang lengkap dan fokus mengatur masalah dimaksud. Regulasi ini tentunya digunakan sebagai landasan yuridis bagi upaya peningkatan penggunaan TIK termasuk memberikan proteksi pengamanannya. Selain karena faktor regulasi yang lengkap, peningkatan penggunaan TIK di daerah juga perlu didukung oleh ketersediaan alat peralatan TIK yang kemampuannya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Penerbit PT Citra Adtya Bakti, 2001.
- Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Penerbit Rizki Grafis, 2012.
- Bambang Heru Tjahjono dan Khamami Herusantoso, *Dampak Konvergensi*, dalam BPPT, *Kajian Konvergensi Teknogi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: BPPT, 2007.
- Edi S Mulyanta, *Pengenalan Protokol Jaringan Wireless Komputer*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.
- Gato Pramuka, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dalam Falih Suaedi (ed), *Revitalisasi Administrasi Negara reformasi Birokrasi dan e-Government*, Jakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jusak, *Teknologi Komunikasi Data Modern*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013,
- Onno W Purbo dan Tony Wiharjito, *Keamanan Jaringan Internet*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2002.
- Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2005.

Laman

- Firmansyah Lubis, Optimalisasi e-goverment di Indonesia, http://www.lan.go.id/weblan/sm/revitalisasi_egov_kominfo.pdf diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 12.30 WIB

Modul Pemanfaatan TIK dalam Pengelolaan Informasi Publik, hal. 13 http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/Modul_Pengelolaan_Informasi_dan_Dokumentasi/Modul_4_Pengelolaan_Informasi_dan_Dokumentasi_rev2.pdf diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 12.30 WIB

Hasil Rakornis Persandian Kemhan TA. 2011, <http://pusdatin.kemhan.go.id/seminar2.php?id=5> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 14.45 WIB.

Information Security System E-Business, <http://erlinaindra.blog.binusian.org/2014/03/12/information-security-system-e-business/>, diakses tanggal 18-8-2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Makalah

Galang Asmara, "Pengaturan Rahasia Negara dalam Perspektif Tata Pemerintahan Yang Baik", tulisan ini disampaikan pada acara Focus Group Discusion di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 21 November 2009.

Wawancara:

Heru (Kabinda Provinsi Kalbar) dan Tanto (Perwira Penghubung), tanggal 2 Juli 2014.

Rudy, Kabinda Provinsi Kalbar tanggal 10-6-2014.

Agus Suryadi, Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan BPMP2T Kota Mataram NTB, tanggal 11-6-2014.

Busman, Kasie Kesatuan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kota Pontianak tanggal 4 Juli 2014.

H. Isin (Sekretaris Dinas), Lalu Yopi Diansastra (Staf Perencanaan Program) dan Romi Zulfikar (Staf Pendidikan Dasar) Dikpora Kota Mataram NTB, tanggal 13-6-2014

Kepala BPMP2T Kota Mataram NTB, Cokorda Sudira Muliarsa,
tanggal 11-6-2014

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak, tanggal 2-7-2014.

Rahmaniah Suprapti Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota
Pontianak, tanggal 1-7-2014.

BAGIAN KEEMPAT

**PENGEMBANGAN TIK DALAM KERANGKA
PENINGKATAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH**

Debora Sanur

Peneliti Kepakaran Ilmu Politik

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

e-mail: debora.sanur@dpr.go.id

BAB I PENDAHULUAN

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting terkait beberapa sektor dalam pembangunan suatu bangsa. Pengembangan TIK juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan bidang keamanan nasional, hal ini sejalan dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia yang masih terus berlangsung. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Taufik Arief¹ bahwa perang yang terjadi pada generasi keempat sejak abad 20 telah menggunakan semua aspek yang ada. Aspek tersebut bukan hanya militer namun juga aspek politik, ekonomi, dan sosial. Oleh sebab itu peningkatan keamanan nasional dalam bidang TIK ini menjadi sungguh diperlukan.

Aspek-aspek perang seperti tersebut di atas digunakan agar tujuan-tujuan strategis pemilik kepentingan dapat dicapai yaitu melemahkan kekuatan musuh dengan biaya yang relatif lebih murah. Dalam hal ini pihak yang dapat dengan cerdas mengelola informasi akan memperoleh keuntungan besar pada sebuah peperangan. Sebuah sistem informasi terintegrasi (*integrated information system*) menjadi sangat penting bila mampu memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan benar. Pada masa kini perang yang terjadi bersifat *Asymmetric War*, *Proxy War*, *Cyber War*, *Insurgency War*, dan *Net War*. Dalam peperangan seperti ini informasi merupakan faktor yang paling memegang peranan penting dari awal hingga akhir. Informasi dan cara komunikasi dapat membawa dampak positif

¹ Lihat laporan penelitian. Handrini, dkk., Taufik Arief, *Intelligent Integrated Information System Dan Intelligent Surveillance System Dalam Sistem Pertahanan Negara pada Focus Group Discussion* dalam rangka penyusunan proposal penelitian "Pembangunan TIK dalam kerangka Keamanan Nasional" Jumat, 7 Maret 2014.

maupun negatif tergantung dari kepentingan yang dibawa oleh pihak yang bersangkutan.²

Dalam konteks daerah, pengembangan TIK ini diperlukan untuk sistem deteksi dan peringatan dini di daerah. Namun demikian, dalam melaksanakan pembangunan TIK tentu saja membutuhkan dukungan serta koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Dukungan utama berasal dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) demi menjaga terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat daerahnya. Selanjutnya pihak Kominda diharapkan untuk terus berkinerja secara optimal dalam menciptakan keamanan daerah. Sehingga pembangunan TIK akan membantu *human intelijent* agar dapat lebih mudah dalam pengambilan data, pengolahan data hingga mempermudah analisis dan pelaporan data intelijen. Pembangunan TIK ini juga akan meminimalisir pelaporan yang berbeda-beda dari masing-masing personil intelijen.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Kominda provinsi dan kabupaten/kota secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur/bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Oleh sebab itu untuk menjaga keamanan nasional peran aktif deteksi dini Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keamanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bahwa tiap-tiap

² *Ibid.*

³ Lihat laporan penelitian. Handrini, dkk., Kuntjara Pinardi, "Pembangunan TIK dalam kerangka Keamanan Nasional" dalam Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan proposal penelitian "Pembangunan TIK dalam kerangka Keamanan Nasional" Jumat, 7 Maret 2014

kepala daerah perlu menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerah, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan gangguan tersebut, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menkopolkam. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi pemerintah daerah dan Kominda untuk menyusun satu sistem tersendiri yang berbasis TIK dalam hal melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah bagi terciptanya ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Saat ini, pembangunan TIK dalam kerangka keamanan nasional telah perlu untuk dikembangkan. Hal ini karena selain dalam pelaksanaan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk terus memelihara dan menjaga terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat daerah, serta perlu juga adanya antisipasi terhadap ancaman dan potensi konflik yang dapat mengganggu integritas nasional.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Analisis Kebutuhan TIK

Analisis kebutuhan merupakan kegiatan utama yang melandasi pembangunan masyarakat, alasan pokoknya adalah menghindari terjadinya kesalahan definisi kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Perbedaan antara keduanya cukup kontras, oleh karena itu analisis penting dilakukan. Kebutuhan terkait dengan konsep prioritas, kerelatifan, kenyataan, dan perasaan. Maka, kebutuhan dirumuskan untuk dipenuhi berdasarkan urutan kepentingannya. Praktik pemenuhan kebutuhan mengikuti apa yang dinamakan *felt needs* (kebutuhan yang dirasakan), masalahnya adalah seringkali ia berbeda dengan *real needs* (kebutuhan nyata). Dari berbagai variasi teknik yang ada, *nominal group technique*, *transect*, dan *indepth interview* yang digunakan secara sistematis, dapat membantu masyarakat merumuskan kebutuhannya. *Nominal Group Technique* (NGT) yang dikembangkan oleh Delbecq, Van de Ven, & Gustafson (1975), dapat digunakan tetapi tidak terbatas untuk perumusan kebutuhan yang terdiri dari pemilihan jenis-jenis kebutuhan penting dan penetapan prioritas kebutuhan.⁴

Analisa kebutuhan pengguna akan berbeda-beda berdasarkan bidangnya. Untuk kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan seperti Kominda misalnya, seluruh objek yang akan diamankan adalah aset termasuk informasi dan hakekat ancaman tidak hanya secara fisik tetapi dalam bentuk lain (*cyber*) sehingga diperlukan suatu strategi yang diterapkan bersamaan dengan strategi militer, strategi non-militer dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu personil, teknologi dan proses.

⁴ Fizal Sukma, Konsep keamanan Nasional dalam FGD Propatria Jakarta, 28 November 2002.

Terkait dengan kebutuhan pembangunan TIK untuk Kominda hal tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan data dan informasi intelijen ke dalam sistem berupa informasi intelijen *human intelijent*, *signal intelijen imagery intelijen* dan *open souch intelijen*. Dengan TIK maka dapat disajikan data dan informasi intelijen secara cepat, akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan operasional intelijen yang meskipun telah memiliki data dan informasi intelijen namun sebagian besar masih tersebar, tersimpan dan hanya diketahui masing-masing direktorat dan staf ahli. Data dan informasi intelijen diintegrasikan sehingga saling melengkapi. Tujuan akhir dapat menyajikan data dan informasi intelijen secara cepat, akurat dan *real time* untuk mendukung pengambil keputusan yang efektif dan efisien.⁵

Selain itu, pembangunan TIK juga berkaitan erat dengan sistem inovasi. Secara umum ada beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan TIK sebagai suatu sistem inovasi yaitu:

- Regulasi yang menghambat.
- Kelemahan lingkungan legal dan regulasi yang diperlukan.
- Kelemahan infrastruktur dan suprastruktur pendukung perkembangan inovasi.
- Administrasi yang birokratis.⁶

Terkait dengan pembangunan TIK sebagai sistem inovasi terdapat beberapa kriteria yang umumnya dipertimbangkan dalam penetapan prioritas:

- Dampaknya.
- Dukungan faktor lokal.
- Perannya dalam pemajuan yang luas.
- Dimensi global.⁷

⁵ Hasil Rakornis Persandian Kemhan TA. 2011, <http://pusdatin.kemhan.go.id/seminar2.php?id=5> diakses Kamis, 13 Maret 2014 pukul 14.45 WIB.

⁶ Tatang A. Taufik, *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Tehnologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, 2005, hal.327.

⁷ *Ibid*, hal.293.

B. Konsep Keamanan Nasional

Keamanan Nasional berupaya menciptakan rasa aman bagi setiap individu atau masyarakat dengan mengedepankan kepentingan nasional tanpa mengorbankan hak-hak setiap warga negara.⁸ Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa cakupan keamanan nasional meliputi elemen *human security*, *public security*, *internal security* dan *external defence*, baik secara eksplisit maupun implisit, tersurat atau tersirat ada pada UUD 1945.⁹

Sistem keamanan nasional komprehensif menurut Juwono Sudarsono bertumpu pada fungsi ideal pemerintahan dalam pengertiannya yang luas. Ia berpendapat bahwa ada empat fungsi pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif:¹⁰ Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pertahanan Negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan Negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara

Muladi menyatakan bahwa istilah keamanan komprehensif (*comprehensive security*) merupakan reorganisasi konsep keamanan yang menjangkau hal-hal di luar pengertian yang bersifat militer (dengan tetap tidak mengesampingkannya) dan mencakup dimensi-

⁸ Lihat NA RUU Kamnas 2012, Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada Seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, di Jakarta, tanggal 22 Juni 2010.

⁹ Pengarahan Presiden RI pada Seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, di Jakarta, tanggal 22 Juni 2010.

¹⁰ Juwono Sudarsono. Materi Rapat, Cikeas Bogor 11 Februari 2007.

dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya.¹¹ Selanjutnya Anak Agung Banyu Perwita, yang mengutip kalimat mantan Presiden AS, Harry S. Truman, menilai bahwa keamanan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga berbagai aspek kehidupan nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan individu, dan pengakuan atas hak asasi manusia dari negara dan bangsa.¹²

Pandangan senada tertuang dalam tulisan Barry Buzan yang mengatakan bahwa keamanan dipengaruhi lima bidang utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer, ekonomi, dan teknologi telah terbangun, kondisi politik yang stabil dan kehidupan sosial budaya yang kohesif atau terpadu.¹³

Konsepsi keamanan nasional komprehensif juga meletakkan warga negara atau masyarakat sebagai posisi sentralnya. Di dalam naskah *United Nation Development Program* (UNDP) yang telah mengangkat topik peran serta masyarakat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan perlunya mengubah konsep keamanan (*concept of security*), dari konsep keamanan nasional yang dipandang secara eksklusif, diubah menjadi konsep yang lebih ditekankan kepada keamanan masyarakat atau rakyat (*people security*). Keamanan tidak hanya menyangkut alat-alat perang atau militer semata, namun keamanan juga menyangkut pengembangan manusia (*human development*). Keamanan tidak hanya menyangkut keamanan terhadap wilayah teritorial negara (wilayah kedaulatan) saja, tetapi juga meliputi masalah keamanan sosial ekonomi (seperti pangan dan ketenagakerjaan) serta lingkungan.¹⁴

¹¹ Muladi, Konsep Keamanan Komprehensif dan Ketahanan Nasional. Ceramah pada mahasiswa Pasca Sarjana Lemhanas-UGM, 11 Maret 2008 di UGM.

¹² Anak Agung Banyu Perwita. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan* (Jakarta: Pro Patria. 2007). hlm xxxix.

¹³ Barry Buzan dikutip dalam Anak Agung Banyu Perwita. "Hakekat, Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara" dalam T. Hari Prihartono (eds). *Op cit.* hlm. 25.

¹⁴ Pernyataan PBB ini tertuang dalam paper UNDP. "Human Development Report: People's Participation" dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, *Ibid.* hlm. 28.

Menurut Hasnan Habib keamanan nasional merupakan perpaduan atau gabungan antara keamanan teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia. Dengan penggabungan tersebut, maka keamanan nasional merupakan keamanan yang bersifat komprehensif. Adapun penjabarannya terdiri dari:

1. Keamanan Teritorial.
 - a. Ancaman terhadap keamanan negara atau keamanan teritorial (*kedaulatan*, integritas wilayah nasional dan luar/*external threat*).
 - b. Dimensi militer.
 - c. Sarana utama penanggulangan dari kekuatan militer (senjata) dikerahkan di medan perang (*front militer*).
2. Keamanan Manusia.
 - a. Ancaman langsung terhadap manusia (individu, masyarakat, bangsa), meliputi: kelaparan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular (*AIDS*), pengangguran, *power abuse*, degradasi lingkungan, kejahatan (terutama *organized crime*), konflik SARA, terorisme, kekerasan politik, perilaku hukum rimba, dan diskriminasi.
 - b. Dimensi non-militer; meliputi: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, kemanusiaan.
 - c. Sarana penanggulangan: diarahkan kepada kekuatan sosial, budaya, politik, HAM dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Hasnan Habib menyebutkan bahwa keamanan nasional yang bersifat komprehensif akan memberi implikasi bahwa keamanan tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri, karena sudah menjadi keamanan bersama (*common security*). Lantas perlu dilakukannya pembinaan kerjasama keamanan (*cooperative security*) antara semua komponen keamanan nasional baik militer maupun non-militer.¹⁵ Adapun Ingo Wandlet mengatakan bahwa keamanan komprehensif tidak lagi terjamin oleh aktor-aktor profesional seperti militer, polisi, dan intelijen. Perluasan skala

¹⁵ Uraian ini dikembangkan dari makalah Hasnan Habib. "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia", Makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.

ancaman mengakibatkan kebutuhan memperbesar jumlah aktor penjamin keamanan secara institusional.¹⁶

¹⁶ Ingo Wandlet. "Perkembangan Reformasi Sektor Keamanan: Kebutuhan Bahasa dan Komunikasi". Makalah pada Public Lecture tentang *Military Reform 2009-2014: Managing Civil-Military Relations in Indonesia*. Pasivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung. FISIP UI 13 Mei 2009.

BAB III

PENGEMBANGAN TIK DALAM KERANGKA PENINGKATAN KEAMANAN NASIONAL DI DAERAH

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Gangguan Keamanan Nasional

Pada dasarnya potensi gangguan keamanan nasional di setiap daerah pasti berbeda. Hal ini karena kondisi masyarakat dan dinamika masyarakat suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Oleh sebab itu, strategi yang digunakan oleh Pemda maupun Kominda dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat juga berbeda. Setiap daerah tentu perlu memiliki strategi terbaik mereka dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini intelijen tiap daerah memegang peran yang sangat penting selain aparat keamanan pada umumnya.

Seperti halnya pemerintah daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang telah mengoptimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) untuk mendeteksi berbagai potensi konflik dan gangguan keamanan. Tujuannya agar setiap potensi konflik yang terjadi dapat diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah strategis. Peran Kominda ini perlu dioptimalkan untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dipicu oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Kondisi Kota Mataram memang berbeda dengan daerah Bima dan Poso yang relatif lebih rentan. Namun demikian, potensi adanya konflik di Kota Mataram tetap perlu diwaspadai. Walau secara umum masalah keamanan di NTB adalah masalah pencurian dan kekerasan, terutama di daerah pariwisata. Namun karena Kota Mataram merupakan jalur persinggahan, konflik terkait radikalisme terorisme mungkin saja dapat terjadi.¹⁷

¹⁷ Menurut BIN, Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

Menurut Siti Nurhayati Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Mataram, kegiatan Kesbangpol di Kota Mataram pada umumnya adalah kegiatan politik dan kemasyarakatan. Hal ini karena tidak ada kasus yang secara khusus mengancam kamnas di Mataram. Namun demikian, dalam menghadapi konflik, Kota Mataram telah memiliki sebuah forum khusus untuk mendeteksi dan mengantisipasi berkembangnya potensi konflik di masyarakat.

Forum tersebut adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk sejak tahun 2012. Peran FKDM inilah yang dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Mataram untuk mendeteksi dan mencegah dini konflik. Bila terdeteksi adanya potensi konflik, FKDM berkoordinasi dengan BIN dalam memberikan info kepada walikota. Setelah itu walikota akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak kesbangpol. Selanjutnya, Kesbangpol akan menyampaikan hal tersebut kepada tim FKDM untuk merumuskan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi. Kemudian FKDM melaporkannya kembali kepada walikota.

Dalam melakukan perannya, Kesbangpol Kota Mataram sendiri memiliki cara penyelesaian konflik dengan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik. Kesbangpol harus selalu menempatkan diri sebagai pihak yang netral, dan seringkali turut melibatkan pihak Universitas untuk mendapatkan kajian dan masukan terkait penyelesaian konflik. Misalnya dalam tehnik menekan terjadinya konflik Ahmadiyah Kota Mataram, Universitas turut membantu keberhasilan dengan memberi masukan untuk menyebar keberadaan anggota Ahmadiyah ke seluruh penjuru Kota Mataram agar keberadaan mereka tidak sampai dua Kepala Keluarga (KK) di dalam setiap kelurahan Kota Mataram. Penyebaran keberadaan anggota Ahmadiyah ini dimaksudkan agar kaum minoritas bisa berbaur dan diterima oleh mayoritas, sehingga komunitas Ahmadiyah yang berkumpul tidak sampai menimbulkan keresahan pada masyarakat umum Kota Mataram.

Selain menerima masukan dari Universitas, penyelesaian konflik juga turut dibantu oleh beberapa pihak. Beberapa instansi pemerintahan lainnya hingga Ombudsman Kota Mataram juga memiliki peran yang besar dalam mendeteksi dan menyelesaikan konflik. Ombudsman memberi pengaruh yang besar pada masyarakat sebagai lembaga pengaduan.

Salah satu contohnya seperti penyelesaian masalah keberadaan miras dalam masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Kesbangpol dan Tim FKDM mengajak beberapa instansi untuk bekerja sama. Lain halnya dengan permasalahan *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia) dalam mengatasi permasalahan tersebut, Kesbangpol dan FKDM berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyelesaiannya. Cara penyelesaian yang ditempuh dengan melakukan pembinaan untuk mencegah.

Menurut pihak akademisi di Kota Mataram, potensi terjadinya konflik di Kota Mataram umumnya berasal dari konflik etnis. Hal ini terdeteksi karena adanya penyebab yang mendasar seperti: perubahan nilai dan gaya hidup, sistem tradisi dimana orang tua biasa menceritakan tradisi konflik sejak jaman dulu ke anak-anak mereka, serta kurangnya sarana dan prasarana TIK yang memadai. Oleh sebab itu, potensi besar yang dapat mengganggu kamnas adalah potensi keamanan terhadap kondisi sosial dan masyarakat Kota Mataram itu sendiri. Seperti misalnya saat terjadi permasalahan seorang pendatang yang telah menetap namun berkonflik dengan penduduk asli, dimana pendatang tersebut akhirnya meminta bantuan dari penduduk tempat lain saat ia berkonflik dengan penduduk asli. Dalam mengatasi permasalahan seperti itu kinerja Kominda dan Pemda tentu sangat diharapkan agar dapat mendeteksi dini permasalahan, dengan cara kinerja yang tidak terdeteksi oleh umum.¹⁸

Sedikit berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Kadis Dinsos Ashanul Halikh¹⁹ masalah suku, agama sebenarnya tidak terlalu bermasalah di Mataram. Masalah tersebut baru akan muncul bila terjadi perkawinan beda agama atau ada pemuda. Hal inilah yang dapat mencetus terjadinya konflik dalam masyarakat. Menurutny pada umumnya, ada beberapa hal yang dapat mencetus terjadinya konflik. Di

¹⁸ Berdasarkan FGD yang dilakukan di Mataram tanggal 12 Juni 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ashanul Halikh yang dilakukan di Mataram tanggal 11 Juni 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

antaranya adalah masalah perbedaan data ataupun data yang kurang akurat. Perbedaan data di antara satu dinas dengan dinas lainnya dapat terjadi akibat komunikasi bidang dan petugas lapangan lemah.

Seperti pada kasus raskin, ketidakakuratan data mengenai raskin tersebut membuat terjadinya pembakaran kantor kepala desa. Masalah lain yang kerap ditemui dan sudah sangat mengkhawatirkan ialah masalah perkelahian antar-kampus dan narkoba. Terkait hal ini penanganan yang dilakukan tentu selain melibatkan BNN harus juga melibatkan *orang kampung* karena kearifan lokal dan tokoh masyarakat yang dapat mengatasinya.

Terkait dengan potensi konflik yang berasal dari masalah perizinan, menurut Agus Suryadi Kabid Pengaduan dan Informasi-Pelayanan Terpadu (BPMP2T), dalam pemberian izin BPMP2T terkadang juga menemui kendala yang dapat memacu konflik. Namun demikian, BPMP2T berprinsip untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Di mana dalam pemberian izin harus memperhatikan karakteristik daerah karena izin adalah suatu jaminan dari pemerintah agar masyarakat aman dalam melakukan penanaman modal. Oleh sebab itu bilamana sebuah izin diterima ataupun ditolak oleh BPMP2T hingga menuai protes cara penanganannya adalah dengan memberitahukan prosedur pengaduan untuk protes. Contohnya seperti saat terjadinya konflik PLN Ambangan dalam pembangunan *tower* menuai protes, konflik tersebut di fasilitasi komunikasi oleh PLN dan Pemda, sementara pembangunan *tower* tersebut di mediasi oleh pihak kecamatan kelurahan dan aparat.²⁰

Ancaman terhadap keamanan nasional lainnya juga dapat berasal dari media. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi terhadap media sosial, karena sejauh ini TV *streaming* internet belum dapat dipertanggungjawabkan kontennya. Terlebih karena perkembangan teknologi di Mataram sebagai ibukota provinsi sudah sangat maju. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang awalnya tidak besar namun dapat merembes ke nasional lewat media. Misalnya bila Kota Lombok sebagai kota pariwisata baik bagi nasional maupun internasional diberitakan bahwa Lombok adalah kota yang “tidak aman”, maka akan berdampak

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Agus Suryadi yang dilakukan di Mataram tanggal 11 Juni 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

dengan tidak adanya turis yang datang ke Lombok. Oleh sebab itu, masalah keamanan nasional sesungguhnya merupakan tanggung jawab semua pihak.²¹

Pada Kota Pontianak, adanya Perpres membuat kerja Kominda menjadi lebih efektif. Fungsi Kominda sudah tidak hanya sebagai pengaman internal saja tetapi sudah punya fungsi koordinatif mendorong gubernur dalam penanganan konflik. Dalam hal ini Gubernur pun selalu bereaksi dengan cepat karena kepeduliannya kepada daerah.²²

Secara umum, masalah yang lebih dominan terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) adalah tentang politik identitas. Politik identitas seperti SARA, etnis, sangat kuat di Kalbar. Politik identitas di Kalbar ada disetiap tingkatan dari tingkat elite, tingkat bawah etnis melayu dan dayak, sampai ke tingkat birokrasi. Setiap lini ada reaksi terhadap politik identitas. Namun demikian Kominda Kota Pontianak merupakan Kominda yang relatif lebih efektif bila dibanding dengan daerah lain yang memiliki peran aktif dalam konflik. Cara penyelesaian konflik ditingkat elite biasanya dilakukan melalui seminar *talkshow* di mana acara tersebut sebenarnya diselenggarakan oleh BIN namun masyarakat awam tidak tahu bahwa seminar itu diselenggarakan oleh BIN. Strategi ini dilakukan untuk mencoba menyatukan lembaga adat, terutama Dewan Adat Dayak vs Melayu vs Thionghua.²³ Terlebih saat ada isu-isu penting yang dapat memicu terjadinya konflik seperti saat Pilpres 2014 di mana terdapat aliansi-aliansi politik identitas dalam masyarakat. Aliansi-aliansi Melayu mendukung Prabowo sedangkan aliansi-aliansi Cina dukung Jokowi. Akibatnya, dari awalnya masalah etnis akhirnya menjadi masalah agama.²⁴

²¹ Berdasarkan FGD yang dilakukan di Mataram tanggal 12 Juni 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

²² BIN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

²³ *Ibid.*

²⁴ Berdasarkan wawancara dengan BIN Provinsi Kalbar yang dilakukan di Pontianak tanggal 2 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

Menurut Kasi Kesatuan Kesbangpol, Burman, untuk mengantisipasi adanya masalah SARA di Kota Pontianak, pemerintah daerah Kota Pontianak telah membentuk tim yaitu Forum Pembauran Masyarakat yang terdiri dari masyarakat Dayak, Melayu, Cina Dan Bugis. Sehingga, bila terjadi konflik peranan para tokoh agama dan tokoh suku menjadi sangat besar. Hal ini memang diperlukan mengingat potensi konflik SARA cenderung lebih besar dibanding dengan potensi konflik lainnya. Selain para tokoh tersebut Kesbangpol juga mengambil unsur masyarakat dalam penyelesaian konflik. Seperti halnya saat ada pasar yang harus dirobohkan, cara yang digunakan adalah cara *Kasih sekampung* dengan mengambil preman dan tokoh masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Dinsos Pontianak bahwa dalam bermasyarakat setiap ada gesekan dalam hal apapun seringkali disangkutkan dengan konflik SARA tentang Dayak-Madura. Oleh sebab itu kearifan lokal sangat berperan untuk menangani konflik tersebut.²⁵

Masalah lain yang tidak kalah penting yang terjadi di Kalbar sebagai daerah perbatasan ialah masalah masuknya narkoba, yang “menyerang” kamnas dari sisi ideologi, ekonomi dan politik. Masalah ini perlu mendapat perhatian serius karena akan menjadi ancaman nasional terhadap kesatuan NKRI dalam perang yang berbentuk asimetris.²⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada beberapa isu krusial terkait kondisi keamanan daerah di Pontianak yang cenderung tidak stabil hingga dapat saja mengganggu sistem keamanan nasional. Isu tersebut diantaranya ialah:

a. Politik Identitas

Isu ini cenderung semakin jelas terlihat pada masa-masa Pemilu. Di mana potensi disintegrasi bangsa akibat sifat rasial dan mengagungkan suatu kelompok sosial/etnis tertentu semakin menjadi-jadi. Hal ini dapat menjadi ancaman yang bersifat nir-

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan Burman yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

²⁶ Berdasarkan wawancara dengan BIN Provinsi Kalbar yang dilakukan di Pontianak tanggal 2 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

militer atau ancaman terhadap ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya bagi daerah, yang juga dapat berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan bangsa dan negara bila tidak diantisipasi dengan baik.

b. Persoalan-persoalan di perbatasan

Wilayah perbatasan yang sangat panjang tentu saja selain membuat suatu daerah menjadi mempunyai posisi yang strategis namun juga akan memberi dampak terhadap penentuan kebijakan pertahanan keamanan dan politik dalam dan luar negeri. Terlebih bila mengingat kurangnya pos lintas batas resmi yang disepakati dua belah pihak, ancaman dan potensi konflik dibidang hankam dan politis ini perlu menjadi perhatian. Maraknya aktifitas ilegal (perdagangan illegal, TKI illegal, juga potensi masuknya narkoba dan obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia melalui pintu perbatasan) terjadi karena kurang optimalnya pelayanan dari CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan) di perbatasan.

Terutama untuk mengantisipasi terjadinya konflik berbau SARA, aksi terorisme, dan separatisme di daerah. Deteksi dini oleh Kominda atas potensi kerawanan tersebut harus terus dilakukan, sehingga kerawanan dapat diminimalisir. Fungsi deteksi dini ini perlu untuk menciptakan sistem keamanan yang akuntabel, komprehensif dan responsif. Terlebih untuk meningkatkan jaminan keamanan dari pemerintah kepada masyarakat.²⁷

Oleh sebab itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Nurfitri Nugrahaningsih bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, harus dapat dikelola secara bijak. Terutama dalam koridor Ketahanan Nasional dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Terlebih karena Ketahanan Nasional menghadapi tantangan yang bersifat kompleks dan sangat dinamis yang akan berubah dari waktu ke waktu. Dalam hal ini para pemangku kepentingan dan para pelaku usaha di bidang informasi juga dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan memilah arus informasi yang layak disajikan bagi para penggunanya.

Adanya penyalahgunaan dan penyimpangan atas informasi yang tidak sesuai dengan norma dan jati diri bangsa, dapat

²⁷ Optimalisasi Kominda Ciptakan Stabilitas Keamanan <http://www.bin.go.id/nasional/detil/215/1/09/09/2013/optimalisasi-kominda-ciptakan-stabilitas-keamanan#sthash.MK1awtFL.dpuf>, diakses Juli 2015

berimplikasi terhadap ketahanan nasional dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI.²⁸ Menurut Netty H dosen Universitas Tanjung Pura²⁹, bahwa Pertahanan negara dari aspek nir-militer sangat ditentukan oleh kekuatan sosial masyarakat yang salah satunya ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu perlu juga diupayakan peningkatan pertahanan sosial ekonomi masyarakat untuk memperkuat pertahanan keamanan nasional.

Pemicu ancaman dan konflik juga terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia juga relatif belum stabil, di mana masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata. Oleh sebab itu, optimalisasi Kominda dalam melaksanakan perannya memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam menyikapi perkembangan situasi sosial politik dan keamanan guna mewujudkan stabilitas di daerah maupun nasional.³⁰

Berdasarkan Rakor FKPD NTB tahun 2013 menyimpulkan 5 hal terkait fungsi Kominda untuk menjaga ketahanan nasional yaitu:

1. Percepatan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengamanahkan peran kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menangani gangguan keamanan dalam negeri. Masing-masing bupati dan walikota perlu mempercepat pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
2. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar mempersiapkan bantuan kepada otoritas Pemilukada untuk pelaksanaan Pemilukada yang aman, damai dan jurdil.

²⁸ Berdasarkan Makalah FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

²⁹ Berdasarkan FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

³⁰ Optimalisasi Kominda Ciptakan Stabilitas Keamanan <http://www.bin.go.id/nasional/detil/215/1/09/09/2013/optimalisasi-kominda-ciptakan-stabilitas-keamanan#sthash.MK1awtFL.dpuf>, diakses Juli 2015

3. Memperkuat kerjasama dan sinergitas dan koordinasi antar-unsur-unsur dalam Tim Terpadu dan Kominda untuk mengantisipasi gejolak sosial.
4. Mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara tegas terhadap pengedar narkoba dan provokator aksi anarkis agar mendapat efek jera.
5. Menyiapkan perangkat hukum di daerah untuk menanggulangi peredaran miras.”³¹

B. Urgensi Pengembangan TIK untuk Menjaga Keamanan Nasional di Daerah

Menurut BIN Kalimantan Barat, walaupun konflik sosial Kota Mataram relatif lebih terkendali, tetap perlu adanya jaminan kerahasiaan untuk penyelesaian konflik. Terutama dalam upaya menjaga ketahanan nasional memang sudah sangat diperlukan dan mendesak. Perlu adanya pembangunan TIK yang bekerja sama dengan pihak telekomunikasi seperti misalnya Telkom untuk membuat informasi di antara intelijen terkait kamnas lebih optimal.³² Terlebih karena selama ini Kominda di Provinsi NTB dan Kota Mataram dalam menjalankan fungsinya dapat bersifat tertutup maupun terbuka, tergantung dari kejadian-kejadian yang terjadi. Dengan cara kerja yang masih bersifat koordinatif dengan alat komunikasi HT yang memiliki frekuensi khusus. Padahal sebenarnya alat-alat intelijen yang lebih memadai dengan pola kerahasiaan khusus sudah dibutuhkan terutama bila dapat dijamin kerahasiaannya. Namun Kominda belum memiliki pola khusus maupun alat-alat khusus karena keterbatasan dana.³³

Selain alat khusus intelijen hal lain yang perlu diperhatikan ialah bila Indonesia punya masalah dengan luar negeri. Dalam hal ini terkait

³¹ Optimalkan Kominda Deteksi Potensi Gangguan Keamanan, <http://www.antarantb.com/print/22312/ntb-optimalkan-kominda-deteksi-potensi-gangguan-keamanan>, diakses Juli 2105

³² Berdasarkan wawancara dengan BIN Provinsi NTB yang dilakukan di Mataram tanggal 10 Juni 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

³³ Berdasarkan wawancara dengan Siti Nurhayati dan Iwan Siswo yang dilakukan di Mataram tanggal 10 Juni 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

keamanan nasional ialah masalah *website* yang diserang oleh *hacker*. Seperti saat *website* dari Yogya diserang oleh *hacker* luar negeri namun lain seperti Kota Pontianak juga turut terkena imbas. Terkait hal ini perang *cyber* juga perlu mendapat perhatian pemerintah untuk buat pengamanan bagi masyarakat sipil, sebagaimana TNI yang sudah membuat *cyber* untuk militer. Pemerintah pusat hingga ke daerah perlu membangun sendiri pengamanan *cyber*, karena era masa kini perang *cyber* cenderung lebih aktif.³⁴

Menurut Netty H³⁵ pentingnya teknologi informasi dalam hal menangkal ancaman keamanan di daerah yang bisa dilakukan antara lain dengan:

- Perlu ada pertahanan nasional di bidang *cyber*, untuk mengantisipasi *cyber crime* dan *cyber war*. Sistem pengamanan data ini juga diperlukan untuk menangkal pencurian data-data penting maupun menjaga agar media informasi bebas dari kelompok yang mempunyai tujuan mengganggu pertahanan dan keamanan nasional maupun daerah melalui media tersebut.
- Perlu adanya peningkatan peran Kominda untuk menangkal potensi-potensi konflik di daerah. Dalam hal ini Kominda perlu mengevaluasi cara kerja, SDM, sarana dan prasarana, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan bidang tugasnya, sehingga kemampuan intelijen dapat semakin meningkat.
- Pembangunan TIK yang baik dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik dan lebih luas dari berbagai pihak. Untuk itu diperlukan *wider participation* (partisipasi yang lebih luas) dalam forum Kominda baik dalam skala daerah maupun koordinasi secara nasional.

Mengingat adanya beberapa potensi konflik dan kerawanan sosial baik di tingkat nasional dan daerah dalam hal ini TIK

³⁴ Berdasarkan wawancara dengan BP2T yang dilakukan di Pontianak tanggal 1 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

³⁵ Berdasarkan FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014. Lihat Laporan Penelitian Tim Handrini, dkk., Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah, 2014.

dapat digunakan untuk mengoptimalisasi penyelesaian berbagai permasalahan tersebut. Sehingga pembangunan TIK mempunyai nilai strategis dalam menciptakan kondisi keamanan nasional dan daerah yang stabil. Selain itu, kurang meratanya pembangunan TIK di wilayah Indonesia membawa kendala dalam upaya mendukung penciptaan keamanan nasional, sehingga diperlukannya pemerataan TIK khususnya di wilayah perbatasan.

Untuk meningkatkan keamanan nasional, khusus di wilayah yang memiliki kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Barat, infrastruktur TIK perlu dikembangkan agar memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini karena penggunaan dan pemanfaatan TIK dapat memfasilitasi penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Terlebih bagi masyarakat yang pengetahuan tentang negeri sendiri sangat minim karena berada di perbatasan. TIK yang tepat guna akan dapat membantu sampainya informasi kepada masyarakat dan akan semakin meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan tersebut.

Di samping itu dengan adanya sarana TIK yang modern, pengawasan serta penguasaan informasi di setiap kawasan teritorial negara yang sebelumnya tidak dapat atau sulit di akses, akhirnya dapat dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini membuat pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan hal yang sangat penting untuk terus diupayakan oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat daerah.

Kecepatan arus informasi dalam satu instansi daerah, atau antar-instansi daerah, atau dengan masyarakat di daerah juga sudah sangat diperlukan. Terlebih karena tingginya dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah terutama dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat. Namun demikian konektifitas yang tinggi tentu akan berimplikasi terhadap risiko kerawanan juga. Oleh sebab itu dalam pembangunan TIK jalur komunikasi dan keamanan data di antara para intelijen juga harus dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan. Karena bila tidak, keberadaan TIK akhirnya dapat saja menciptakan gangguan keamanan baik di daerah tersebut maupun bagi nasional.

C. Pembahasan

Temuan di lapangan mengenai potensi gangguan keamanan nasional di daerah khususnya di dua daerah, sudah kita ketahui bersama. Pada hakekatnya kondisi riil tersebut ingin menggambarkan kepada kita semua, bahwa masalah keamanan nasional tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah alat peralatan pertahanan dan keamanan semata. Fakta menjelaskan bahwa berbagai masalah khususnya yang bermula atau sering kali terjadi di daerah adalah juga bagian dari masalah keamanan nasional.

Interaksi manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sering kali menjadi cikal bakal dari terjadinya konflik yang berdampak pada masalah keamanan nasional. Ketika setiap manusia atau masyarakat sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka disitulah potensi masalah itu muncul. Potensi gangguan keamanan nasional muncul pada saat manusia sedang mengembangkan dirinya (*human development*).

Temuan potensi gangguan keamanan nasional baik yang terjadi di Kota Mataram maupun yang terjadi di Kota Pontianak, juga menjelaskan kepada kita semua bahwa lokus masalah keamanan nasional bisa terjadi di daerah, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan antisipasi maka akan meluas menjadi skala nasional. Masalah ketenagakerjaan di lokal, masalah kondisi kebutuhan pangan di suatu daerah, masalah pencemaran lingkungan sebagai dampak kegiatan industri di daerah, masalah kecemburuan sosial antar-etnis atau agama di suatu daerah, adalah bagian dari temuan di lapangan yang dapat mengganggu kondisi keamanan nasional. Walaupun juga harus disadari masalah keutuhan kedaulatan dan wilayah NKRI juga merupakan hal utama yang terkait dengan masalah keamanan nasional.

Artinya, persoalan keamanan nasional itu merupakan perpaduan antara keamanan teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia. Untuk itu perlu cara pandang yang bersifat komprehensif terhadap persoalan keamanan nasional yang meliputi kedua unsur tersebut. Meski pada praktik keseharian, dimensi keamanan nasional lebih sering terjadi dan berkaitan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat. Masalah kemiskinan, pengangguran, potensi konflik SARA, terorisme, dan gangguan keamanan lainnya yang terjadi di daerah, memerlukan upaya serius dari jajaran Pemda untuk

mengatasinya. Akar masalah dari kondisi-kondisi tersebut, bisa saja terjadi secara jelas awalnya, namun ada kalanya terjadi secara perlahan dan bersifat laten. Namun kesemuanya jelas memerlukan penanganan serius dari pihak Pemda. Berbagai upaya baik yang bersifat antisipatif maupun reaktif perlu terus dilakukan oleh Pemda, dalam upaya mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan nasional di daerah. Salah satunya melalui peningkatan penggunaan TIK di daerah, guna mendeteksi dan atau menanggulangi terjadinya potensi gangguan keamanan nasional di daerah.

Penggunaan TIK dalam kaitannya dengan potensi gangguan keamanan nasional di daerah, memang memerlukan pertimbangan dan atau kesiapan yang khusus, ketimbang penggunaan TIK untuk pelayanan publik pada umumnya. Hal ini dimaksudkan, penggunaan TIK benar-benar efektif digunakan untuk mendeteksi atau menanggulangi masalah gangguan keamanan tersebut. Bukan sebaliknya, penggunaan TIK justru menjadi salah satu sumber masalah terciptanya atau meluasnya gangguan keamanan di daerah. Informasi dan atau data yang disampaikan atau disimpan dengan menggunakan sarana TIK, harus dapat dipastikan aman dan mampu mengatasi masalah gangguan keamanan nasional di daerah.

Untuk itu pengembangan TIK untuk mengatasi potensi gangguan keamanan nasional di daerah, harus berdasarkan orientasi yang menyeluruh terhadap kondisi riil yang terjadi di daerah. Sistem inovasi dan pengamanannya, harus sejalan dengan dinamika potensi gangguan di wilayah lingkungan di maksud. Demikian halnya dengan ketersediaan alat peralatan TIK juga harus diselaraskan dengan potensi yang dihadapi dan keandalannya di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan regulasi yang memadai sebagai dasar hukum dari dilakukannya pengembangan TIK dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan nasional di daerah. Hal ini juga sejalan dengan kemampuan aparat Pemda dalam menyediakan dan kompetensi dalam memanfaatkan sarana TIK sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan nasional di daerah.

Pilihan penggunaan TIK untuk yang memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik atau menggunakannya pada bagian tertentu saja atau bahkan tidak menggunakan sama sekali, sangat dapat dipahami kondisinya. Hal ini tentunya didasari pertimbangan dalam penetapan prioritas terkait dengan dampak penggunaannya,

dukungan dari masyarakat tempat di mana kejadian berlangsung (lokal), serta terkait dengan masalah dimensi global.

Hal utama dalam penanganan masalah gangguan keamanan adalah faktor perintah (komando) dan penanganan. Dua hal tersebut sangat bergantung pada faktor penggunaan waktu kerja yang efektif dan terukur. Masalahnya, interaksi komunikasi secara langsung seperti yang selama ini dilakukan di daerah sangat tergantung sekali kepada waktu pertemuannya yang berdampak pada lambatnya waktu penanganan masalah. Perlu reaksi cepat dalam hal aktivitas komando dan aktivitas penanganan gangguan keamanan. TIK adalah solusi efektif untuk mengatasi kondisi ini. pengembangan TIK harus sejalan dengan kebutuhan komando dan penanganan masalah gangguan keamanan di daerah.

Namun terlepas dari urgensi penggunaan TIK, maka tetap diperlukan upaya dalam menyediakan sistem pengamanan terkait dengan penggunaan sistem dan pengamanan data atau informasi yang dihasilkan. Sistem pengamanan data ini juga diperlukan untuk menangkal pencurian data-data penting maupun menjaga agar media informasi bebas dari kelompok yang mempunyai tujuan mengganggu pertahanan dan keamanan nasional maupun daerah melalui media tersebut.

Forum Kominda memang lebih berorientasi pada pertemuan secara langsung dalam rangka mengantisipasi dan menyusun kebijakan penanganan gangguan keamanan nasional di daerah. Namun inovasi pengembangan TIK tetap harus dilakukan dalam rangka mengefektifkan proses kerja Kominda sebagai garda terdepan dilakukannya deteksi dan pencegahan dini. Pada setiap inovasi pengembangan TIK perlu disertakan berbagai sistem sensor yang handal sebagai bagian dari proses kerja sistem dan sebagai bagian dari pengamanan data dan informasi. Penyensoran dilakukan sejak informasi dideteksi, dianalisis, disusun sebagai kebijakan, dan disimpan sebagai arsip data dan informasi.

Selanjutnya, faktor dominan berikutnya terkait dengan kemampuan manajemen operasional TIK untuk mengatasi masalah gangguan keamanan nasional di daerah. Faktor manusia sebagai pelaksanaan atas penggunaan TIK perlu terus ditingkatkan kompetensinya. Berbagai pelatihan kepada SDM yang menangani pengembangan TIK perlu terus dilakukan dengan konten pelatihan

yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan potensi konflik dan perkembangan global teknologinya. Untuk itupun kesediaan infrastruktur TIK juga harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di maksud. Terakhir, inovasi penggunaan TIK juga perlu disosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pengguna yang pastinya akan melakukan interaksi komunikasi dengan aparat melalui sarana TIK. Masyarakat perlu terbiasa untuk menggunakan dan menjaga infrastruktur TIK tersebut.

Mempelajari keberhasilan negara lain dalam menggunakan TIK dalam mengatasi masalah gangguan keamanan nasional, memang dapat dilakukan sebagai bahan referensi kebijakan di tingkat lokal. Walaupun hal terpenting dari pengembangan TIK di daerah adalah orientasi yang mendalam terhadap potensi gangguan keamanan nasional di daerah, budaya aparat dalam menggunakan inovasi TIK dan kemauan masyarakat untuk menggunakan fasilitas TIK di daerah. Hal ini bisa dipahami, mengingat penggunaan TIK baik tradisional maupun yang canggih adalah merupakan sistem pendukung untuk meningkatkan kualitas sistem keamanan nasional secara menyeluruh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan TIK sangat berguna dalam upaya peningkatan keberhasilan di bidang keamanan nasional. Hal tersebut sejalan dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia yang masih terus berlangsung. Optimalisasi pemanfaatan TIK sangat diperlukan dalam bidang keamanan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada mengingat besarnya potensi konflik dan kerawanan sosial baik di tingkat nasional dan daerah.

Secara khusus, pengembangan TIK diperlukan untuk sistem deteksi dan peringatan dini di daerah yang merupakan bidang tugas Kominda. Dalam operasi intelejen, Kominda memerlukan sistem informasi terintegrasi (*integrated information system*) guna mengolah, dan menyajikan informasi untuk selanjutnya disampaikan Kominda kepada para pengambil keputusan. Kebutuhan sistem informasi terintegrasi tersebut tentunya memerlukan tersedianya sarana dan prasarana TIK yang memadai. Disamping itu penggunaan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kominda sangat diperlukan guna menciptakan sistem keamanan yang akuntabel, komprehensif dan responsif. Berbagai kendala yang dialami oleh anggota Kominda dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan pemanfaatan pengembangan TIK secara optimal.

Tersedianya sarana dan prasarana TIK yang memadai akan membantu *human intelijent* sehingga lebih mudah dalam pengambilan data, pengolahan data serta mempermudah analisis dan pelaporan data intelijen. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana TIK yang memadai juga akan meminimalisir pelaporan yang berbeda-beda dari masing-masing personil intelijen.

Di sisi lain, kurang meratanya pembangunan TIK di wilayah Indonesia membawa kendala upaya dalam mendukung penciptaan keamanan nasional, sehingga diperlukannya pemerataan TIK

khususnya di wilayah perbatasan. Pengembangan dan pemanfaatan TIK yang tepat guna akan dapat membantu sampainya informasi kepada masyarakat dan akan semakin meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan tersebut.

B. Saran

Perlu adanya komitmen bersama dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat melakukan langkah strategis dalam rangka pengembangan TIK. Diperlukan suatu strategi untuk mengembangkan infratrstruktur TIK dan upaya memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan TIK yang khusus peruntukannya bagi bidang keamanan.

Terkait dengan permasalahan kurang meratanya pembangunan TIK di wilayah Indonesia membawa kendala dalam upaya mendukung penciptaan keamanan nasional, maka pemerintah harus segera memprioritaskan pembangunan TIK untuk daerah perbatasan.

Hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan TIK untuk mengatasi ancaman keamanan nasional ialah perlu ada pertahanan nasional di bidang *cyber*, untuk mengantisipasi *cyber crime* dan *cyber war*. Baik untuk menangkal pencurian data-data penting maupun menjaga agar media-media informasi bebas dari kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan mengganggu pertahanan dan keamanan lewat sarana TIK.

DAFTAR PUSTAKA

- Taufik,Tatang A. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Tehnologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, 2005.
- Sukma,Rizal Konsep keamanan Nasional dalam FGD Propatria Jakarta, 28 November 2002.
- Perwita, Anak Agung Banyu, Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan (Jakarta: Pro Patria. 2007).
- Wandlet, Ingo. "Perkembangan Reformasi Sektor Keamanan: Kebutuhan Bahasa dan Komunikasi". Makalah pada Public Lecture tentang *Military Reform 2009-2014: Managing Civil-Military Relations in Indonesia*. Pasivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung. FISIP UI 13 Mei 2009.
- Naskah Akademik RUU Kamnas 2012
- Makalah Hasnan Habib. "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia", Makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.
- Makalah FGD Universitas Tanjung Pura yang dilakukan di Pontianak tanggal 4 Juli 2014.
- Muladi, Konsep Keamanan Komprehensif dan Ketahanan Nasional. Ceramah pada mahasiswa Pasca Sarjana Lemhanas-UGM, 11 Maret 2008 di UGM.
- Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada Seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, di Jakarta, tanggal 22 Juni 2010.

Pengarahan Presiden RI pada Seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, di Jakarta, tanggal 22 Juni 2010.

Sudarsono, Juwono. Materi Rapat, Cikeas Bogor 11 Februari 2007.

Hasil Rakornis Persandian Kemhan TA. 2011,<http://pusdatin.kemhan.go.id/seminar2.php?id=5> diakses Kamis, 13 Maret 2014.

Optimalisasi Kominda Ciptakan Stabilitas Keamanan, <http://www.bin.go.id/nasional/detil/215/1/09/09/2013/optimalisasi-kominda-ciptakan-stabilitas-keamanan#sthash.MK1awtFL.dpuf>, diakses 9 Juli 2015

Komunitas Intelijen Daerah Perlu Dievaluasi,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19065/komunitas-intelijen-daerah-perlu-dievaluasi>, diakses 9 Juli 2015

NTB Optimalkan Kominda Deteksi Potensi Gangguan Keamanan, <http://www.antarantb.com/print/22312/ntb-optimalkan-kominda-deteksi-potensi-gangguan-keamanan>, diakses 9 Juli 2015

Optimalisasi Kominda Ciptakan Stabilitas Keamanan <http://www.bin.go.id/nasional/detil/215/1/09/09/2013/optimalisasi-kominda-ciptakan-stabilitas-keamanan#sthash.MK1awtFL.dpuf>, diakses 9 Juli 2015

EPILOG

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki banyak kepentingan dalam upaya pengembangan TIK di daerah. Kepentingan dimaksud diantaranya untuk mempermudah aktivitas pelayanan publik dan atau perizinan, serta secara khusus juga untuk kepentingan menjaga kondisi keamanan nasional di tingkat daerah. Bagi Pemda, pengembangan TIK diarahkan untuk terwujudnya *good governance* yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu Pemda perlu menyadari bahwa pengembangan TIK di daerah memerlukan prioritas pengembangannya, yaitu kepada pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK.

Praktik penggunaannya bagi masyarakat diarahkan untuk meningkatnya kehandalan teknologi layanan masyarakat, efektivitas dan efisiensi penerimaan layanan oleh masyarakat, aman serta biaya murah. Harapan untuk mewujudkan keinginan tersebut dihadapi oleh Pemda secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan dinamika permasalahan keamanan nasional di daerah, sebagaimana terjadi di Kota Mataram NTB dan Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Pengembangan TIK dalam rangka mewujudkan *e-gov*, banyak terkendala dari ketidaktahuan masyarakat akan arti penting TIK untuk membantu peningkatan pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, murah biaya, dan bebas potensi korupsi. Sedangkan bagi Pemda, diperlukan *political will* yang kuat untuk memprioritaskan pengembangan TIK terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pola penyediaan dan pengelolaan layanan TIK di daerah pada umumnya masih berorientasi infrastruktur (*supply driven*), sedangkan pola berbasis pemberdayaan masyarakat (*demand driven*) masih sangat terbatas. Konsep penggunaan infrastruktur secara bersama (*shared infrastructure*) masih perlu dimaksimalkan. Berbagai aplikasi layanan *on-line* yang disajikan Pemda harus juga

berhadapan dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan budaya masyarakat yang selama ini lebih sering dilakukan melalui layanan publik secara langsung. Pada sisi yang lain, Pemda juga masih harus dihadapkan dengan keharusan untuk melaksanakan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh kementerian tertentu dalam rangka memberikan layanan publik kepada masyarakat di daerahnya.

Meski dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan publik, penggunaan TIK pada aktivitas yang bersifat khusus seperti yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), masih dilakukan secara terbatas, bahkan cenderung lebih menggunakan interaksi komunikasi secara langsung (*face to face communication*). Hal ini tidak terlepas dari kategori informasi dan atau data yang dibicarakan adalah masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Walaupun disadari penggunaan TIK dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi Kominda, terutama bila dihadapkan pada tantangan jarak dan kecepatan waktu penyelesaian masalah.

Jaminan kerahasiaannya diawali dengan ketepatan dalam menentukan identifikasi informasi yang benar-benar masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Kerahasaan data dan informasi harus berada pada sistem pengamanan yang handal dan terus dilakukan penyesuaian teknologinya secara periodik. Jaminan kerahasiaannya harus sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pengembangan TIK mempunyai nilai strategis dalam menciptakan kondisi keamanan nasional di daerah. Hal ini karena penggunaan dan pengembangan TIK dapat memfasilitasi penyebaran informasi yang kredibel yang di butuhkan oleh masyarakat di daerah. Informasi dan proses interaksi komunikasi yang kredibel dapat mencegah terjadinya konflik yang mengganggu keamanan nasional di daerah. Lebih dari itu, pengembangan TIK juga memiliki kemanfaatan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di daerah.

Agar pengembangan TIK dapat dilakukan secara maksimal, maka Pemda perlu melakukan peningkatan kemampuan SDM Pemda untuk penggunaan sistem dan penguasaan sistem keamanan TIK. Pemerintah dan Pemda perlu memberikan perhatian terhadap mekanisme dan perlu dibangunnya satu sistem terpadu untuk meng-

update berbagai informasi dan pelayanan publik yang ada di *website* sehingga kemampuan mengadopsi TIK adalah jaminan untuk dapat terlaksananya tugas dengan baik. Sistem operasional pengamanan maupun penyimpanan harus bisa berlaku aman menjaga data dan informasi yang dihasilkan, baik dari kegiatan Kominda maupun melalui kegiatan pelayanan publik.

Pengembangan TIK di daerah memerlukan regulasi yang digunakan sebagai landasan yuridis bagi upaya peningkatan penggunaan TIK termasuk memberikan proteksi pengamanannya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk terus didukung oleh ketersediaan alat peralatan TIK yang kemampuannya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara global.

Penyunting

INDEKS

A

Akuntabilitas, 11, 36, 66, 67, 77
Availability, 87

B

BINDA, 18, 44, 52, 53, 74
BNN, 110
BP2T, 14, 16, 19, 47, 48, 49, 52
BPMP2T, 79, 110
Broadband ekonomi, 34

C

Certification Authority, 71
CIQS, 113
Community Access Point, 34
Concept of Security, 104
Confidentiality, 87
Convention on Cyber Crime, 34
Cooperative Security, 105
Cyber Crime, 34, 52, 81, 116, 124
Cyber War, 52, 97, 116, 124

D

Demokrasi, 9, 15, 20, 26, 32
DeTIKNAS, 5
Digital City, 41
Digital Government, 63, 67, 86
Digital Signature, 71
DPRD Pontianak, 23

E

Early warning, 18, 44
E-Banking, 4
E-Biodiversity,
E-Commerce, 4, 10, 15, 34
Economic policy approach, 19
E-Education, 15
E-Government, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15,
31, 34, 63, 64, 83
E-Journal, 15
E-Laboratory, 15
E-Library, 15
E-Life, 15
E-Medicine, 15
E-Procurement, 18
External Defence, 103

F

Face to face communication, 63, 75,
89
FKDM, 45, 75, 108, 109
FKPD, 114
Flagship Programs, 5

G

Good governance, 7, 13, 19, 20, 77
Government to Business, 10, 64
Government to Citizen, 10, 64
Government to Government, 10, 64

H

Hacker, 116
Human Inteligent, 53, 98, 102, 123
Human Security, 103
Human Trafficking, 109

I

ICT, 3, 9, 13, 31, 32, 34, 41, 42, 55, 68, 81, 86
Imagery Intelijen, 53, 102
Indepth interview, 40, 101
Information Technology (IT), 13, 20
Integrated Information System, 97, 123
Intelijen, 18, 45, 46, 52, 53, 56, 64, 65, 73, 74, 76, 82, 98, 102, 105, 107, 115, 116, 117, 123
Internal Security, 103
Internet, 3, 8, 10, 16, 33, 34, 68, 70, 71, 86, 110
Internet Protocol, 68
ITE, 5
ITPOSMO, 8, 23, 24

K

Kalbar, 18, 46, 52, 53, 111, 112
Kalimantan Barat, 17, 18, 37, 43, 44, 47, 48, 52, 66, 111, 115, 117
Keamanan nasional, 36, 43, 44, 47, 51, 52, 56, 64, 70, 81, 90, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124
Kesbangpolinmas, 21
KIP, 17, 69
Kominda, 17, 18, 21, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 56, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 89, 90, 98, 99, 101, 102, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 123

Kota Mataram, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 36, 44, 45, 75, 76, 78, 79, 80, 107, 108, 109, 115, 118
Kota Pontianak, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 37, 45, 51, 75, 76, 80, 111, 112, 116, 118

L

Legal Software, 5, 78

M

Master Plan, 14

N

National Single Window, 5
Newmont, 37
Nominal group technique, 40, 101
NTB, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 107, 114, 115

O

OECD, 10
Ombudsman, 108
Online, 7, 8, 13, 17, 22, 24, 25, 47, 48, 49, 63, 80, 81, 86
Open Sourch Inteligent, 53, 102

P

Palapa Ring, 5, 33
Pelayanan publik, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 36, 47, 52, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 77, 79, 85, 86, 87, 89, 90, 119
Pemerintah Daerah, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 43, 49, 50, 64, 74, 77, 83, 84, 89, 90, 99, 107, 112, 117, 124

People Security, 104

Peraturan Menteri Dalam Negeri,
74, 98

Political will, 20, 22, 25, 26

Politik Identitas, 111, 112

Provinsi Kalimantan Barat, 17, 18,
37, 66

Provinsi NTB, 16, 17, 115

Public Key Cryptography, 71

Public Security, 103

R

Reformasi birokrasi, 3, 14

S

SARA, 105, 111, 112, 113, 118

SDM, 19, 21, 22, 23, 25, 33, 35, 46,
47, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 67, 116,
120

Security approach, 19

Signal Intelijen, 53, 102

SIMONEVPRO, 50

SIMPEG, 50

SIMPEL, 50

SIMPT, 79

SIMYANDU, 49

SIRENJA, 50

SISFODIKJAR, 50

Sistem Keamanan Nasional, 103,
112, 121

SISTER, 50

SKPD, 23, 50, 83, 84

SMS Gateway, 16

Surabaya, 6, 22, 23

T

The Interactive Service Model, 67, 86

TIK, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34,
35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 64,
66, 67, 70, 73, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 97, 98,
99, 101, 102, 107, 109, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 123, 124

Transfer of knowledge, 21

Transparansi, 11, 17, 25, 36, 67, 77,
84

U

*United Nation Development
Programme*, 9

Universal Service Obligation, 36

UU, 5, 15, 16, 34, 35, 36, 55, 65, 69,
81, 82, 84, 89, 103

W

Website, 4, 5, 7, 47, 56, 84, 116

World Bank, 9

TENTANG PENULIS

Aryojati Ardipandanto

Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Penelitian-penelitian yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan industri pertahanan. Ia pernah menjadi Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, yang sudah disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, penulis adalah anggota tim Pidato Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2011 hingga sekarang. Ia terlibat pula sebagai anggota Tim Buku Kinerja Tahunan DPR RI. Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com

Handrini Ardiyanti

Handrini menyelesaikan studi S1 jurusan Komunikasi di Universitas Diponegoro dan S2 di Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia. Sejak bergabung sebagai peneliti bidang kepakaran Komunikasi pada Tim Politik Dalam Negeri, Handrini telah menghasilkan sejumlah karya, diantaranya; "Strategi optimum dalam penentuan program televisi aplikasi Game Theory pada persepsi pemirsa terhadap program RCTI dan SCTV" yang dimuat di Widyariset LIPI, "Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi" yang ditulis bersama dua penulis lainnya dan diterbitkan oleh Suara Harapan Bangsa, "Pengelembungan Harga Sukhoi" yang dimuat di Kompas 24 Maret 2012, Manajemen Komunikasi dalam Penanganan Konflik Tarakan yang dimuat di Kajian 2014. Selain itu penulis juga aktif melakukan penelitian baik tim maupun individu, terakhir menjadi Ketua Tim Penelitian Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Kerangka Meningkatkan Keamanan Nasional" tahun 2014. Email: handrini.ardiyanti@dpr.go.id

Ahmad Budiman

Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Memperoleh gelar sarjana bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b untuk bidang kepakaran komunikasi politik. Menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Tulisan yang telah di bukukan diantaranya berjudul: "Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik", dan "Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI". Tulisan dalam bagian dari buku diantaranya "Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan", dan "Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Juga tulisan dalam jurnal ilmiah diantaranya berjudul "Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran" dan "Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI". Email: a.budiman69@gmail.com

Debora Sanur Lindawaty

Lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982. Ia menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Jurusan Hubungan Internasional dan S2 di Universitas Indonesia, Jakarta, Jurusan Ilmu Politik dan mulai bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Setjen DPR-RI sejak tahun 2009 dengan bidang kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia. Tim pendampingan RUU yang dilakukan diantaranya Pembuatan NA RUU Kerukunan Umat Beragama dengan Komisi VIII serta PUU Kesra DPR RI, serta Pembahasan RUU Pemda dan RUU Desa dengan Pansus DPR RI. Beberapa tulisannya antara lain berjudul "Strategi elit politik pasangan calon dalam kemenangan pemilukada Riau", "Peraturan Pemilukada: Studi terhadap munculnya beberapa kasus", dan "Hubungan Kelembagaan Antara DPRP, MRP dan Gubernur Papua". email debora.sanur@dpr.go.id.